



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>ARDYANSYAH, ST</b>
Tempat Lahir	: Jombang
Umur / Tgl lahir	: 41 Tahun / 23 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Mancar Timur, RT 008 RW 001, Kelurahan Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum H. AKHMAD ZAINUDDIN FUAD, SH., MH, H. ABDUL ROUF AL MAKKI, SH, SUGENG HERMAWAN, SH, NUR AISYAH SAVITRI, SH., MH dan AL USHUDI, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"FUAD & Partners"** yang beralamat kantor di Ruko Graha Bunder Residence, Jalan Diamond No. 18 Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor PN Surabaya Nomor Reg. 112/HK.07/4/2023 tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDYANSAH, S.T. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa ARDYANSAH, S.T. dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ARDYANSAH, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 2, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDYANSAH, S.T. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa ARDYANSAH, S.T. membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Foto Copy Perda Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016;
  - 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Perwali Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020;
  - 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Perwali Perubahan Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021;
  - 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Kep.Wal 334/2020 Pelimpahan wewenang TTD Tanggal 4 November 2020;
  - 5) 1 (satu) bundel Foto Copy SK TP2TSP Nomor 188.45/137/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021;
  - 6) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Forum 2020 – 2022 Nomor 188.45/419/417.101.3/2021 tanggal 31 Desember 2019;
  - 7) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Forum 2021 – 2025 Nomor 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021;
  - 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Laporan pelaksanaan Kegiatan CSR kepada Walikota Nomor 050/3370/417.601.4/2021 Tanggal 21 Desember 2021;
  - 9) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penyerahan Kegiatan CSR dari Bappeko kepada Forum TSP Nomor 050/1515/417.601.4/2021 Tanggal 15 Juni 2021;
  - 10) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permintaan Data Kepada Forum CSR Nomor 050/1504/417.601.4/2022 Tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 3, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permintaan Data Kepada Forum CSR Nomor 050/1997/417.601.4/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;
- 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Laporan Kegiatan dari Forum CSR 2021 – 2022 Tanggal 2 Agustus 2022;
- 13) 1 (satu) bundel Foto Copy SOP Pengajuan Program CSR tanggal 30 Maret 2022;
- 14) 1 (satu) bundel Foto Copy SOP Penerimaan, pencatatan dan pelaporan CSR tanggal 14 Juni 2022;
- 15) 1 (satu) bundel Foto Copy Draft Perwal Perubahan ke-2;
- 16) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada kepada PUPR Kota Mojokerto dari Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 16/FKTSP/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada dari PUPR Kota Mojokerto kepada Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 630/171/417.5033.2/2022 tanggal 24 Januari 2022;
- 18) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada kepada PUPR Kota Mojokerto dari Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 22/FKTSP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Tribuana Tungga Dewi Nomor:630/955/417.50.2/2022 tanggal 25 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari Pemkot Mojokerto kepada BNI KCU Mojokerto Nomor 020/106/417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021;
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Pernyataan Kesanggupan Pemberian CSR Kepada Pemerintah Kota Mojokerto dari BNI KC Mojokerto kepada Walikota Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06/01/2021;
- 22) 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT Bank Negara Indonesia Cabang Mojokerto Tahun 2021 Senilai pembulatan Rp.418.809.000,00 (Pengajuan pertama);
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Revisi Anggaran Pemberian CSR Kepada Pemkot Mojokerto Nomor MJK /01/009/R Tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 4, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan APBD Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/ 2021 tanggal 07/01/2021;
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Revisi Anggaran Pemberian CSR kepada Pemkot Kota Mojokerto Nomor MJK/01/009/R Tanggal 07 Januari 2021 dari BNI KC Mojokerto Kepada Walikota Mojokerto;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy KSB Antara BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) dengan Walikota (Ika Puspitasari) Nomor 134.4/7/ 417.101.1/2021 dan Nomor MJK/1/607 tanggal 13 Januari 2021;
- 27) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Rencana Kerjasama dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 13 Januari 2021;
- 28) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen CSR BNI untuk Jembatan Gajah Mada, Selasa, 23 Maret 2021 tempat Galero Rumah Rakyat dengan Pimpinan Rapat oleh Walikota Mojokerto;
- 29) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberian Prinsip perbaikan /rehabilitasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021 Kantor Wilayah 06 Surabaya;
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy Wewenang melaksanakan pengadaan barang dana atau jasa Nomor KP/0979/W06/7.2/R tanggal 31 Mei 2021 Kantor Wilayah 06 Surabaya;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy RAB dari Kantor Wilayah 06 Surabaya pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto Rp. 662.232.000,- tanda tangan Muhammad Gunawan Putra;
- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy MoU BNI/PKS dengan Pemkot Mojokerto tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Nomor 446 /1479.601.4/ 2021 dan MJK/02/057/PKS/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari CV Art Consultant;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Putusan Pemimpin kantor Cabang Mojokerto Nomor KP/02/001/2021/R Tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pemilihan Langsung Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Fajar Jaya Construction Nomor MJK/2/7257 Tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 5, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Rahmat Surya Mandiri Nomor MJK/2/7258 Tanggal 21 Juni 2021;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Adam Putra Jaya Nomor MJK/2/7259 Tanggal 21 Juni 2021;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV Fajar Jaya Construction 25 Juni 2021;
- 39) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Negoisasi Harga Antara BNI KC Mojokerto dengan CV Fajar Jaya Construction Tanggal 25 Juni Tahun 2021;
- 40) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV Rahmad Surya Mandiri 25 Juni 2021;
- 41) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Negoisasi Harga Antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri (Sulaiman) Tanggal 25 Juni 2021;
- 42) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran CV Adam Putra Jaya 25 Juni 2021;
- 43) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negosiasi harga Pada tanggal 25 Juni 2021 CV Adam Putra Jaya;
- 44) 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Intern Nomor MJK/02/466/NI tanggal 25 Juni 2021 dari Panitia Pengadaan Melalui Ketua Panitia kepada Pimpinan Pengadaan Cabang Perihal Usul Nominasi Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah mada Kota Mojokerto;
- 45) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumentasi Pengadaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 46) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Peserta Rapat pembukaan Dokumen Penawaran dan negoisasi Harga Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 25 Juni 2021;
- 47) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Panitia Rapat pembukaan Dokumen Penawaran dan negoisasi Harga Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 25 Juni 2021;
- 48) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Peserta Rapat Aanwijzing Peserta Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 6, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Panitia Rapat Aanwijzing Peserta Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 23 Juni 2021;
- 50) 1 (satu) bundel Foto Copy Penunjukan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV Rahmat Surya Mandiri Nomor Nomor MJK/2/7260 Tanggal 28 Juni 2021;
- 51) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV Fajar Jaya Construction Nomor MJK/2/7261 Tanggal 28 Juni 2021;
- 52) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV Adam Putra Jaya Nomor MJK/2/7262 Tanggal 28 Juni 2021;
- 53) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- 54) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- 55) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 1 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 23 Agustus 2021;
- 56) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 10 September 2021;
- 57) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 3 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 22 Nopember 2021;
- 58) 1 (satu) bundel Foto Copy Retensi 5 % Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 28 Desember 2021;
- 59) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penawaran pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada CV Art Consultant kepada BNI Cabang Mojokerto Nomor 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- 60) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penawaran pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada CV Laskar Kreasindo kepada BNI Cabang Mojokerto Nomor 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 7, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Nomor MJK/2/3359 Tanggal 15 Juni kepada CV Art Consultant perihal pembukaan dokumen penawaran dan negosiasi harga konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada;
- 62) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Nomor MJK/2/3360 Tanggal 15 Juni kepada CV Kreasindo perihal pembukaan dokumen penawaran dan negosiasi harga konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada;
- 63) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negoisasi Harga CV Art Consultant Tanggal 16 Juni 2021;
- 64) 1 (satu) bundel Foto Copy Company Profil CV Art Consultant;
- 65) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negoisasi Harga CV Laskar Kreasindo Tanggal 16 Juni 2021;
- 66) 1 (satu) bundel Foto Copy Company Profil CV Laskar Kreasindo;
- 67) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat kuasa Nomor 016/LK/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 (Kiswanto, ST kepada Abdul Rofiq CV Laskar Kreasindo) beserta Fc. KTP Kiswanto, ST dan Abdul Rofiq;
- 68) 1 (satu) bundel Foto Copy Pacta Integeritas BNI KC Mojokerto dan calon Konsultan perencanaan dan pengawas;
- 69) 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar shopdrawing dari Konsultan perencanaan dan pengawas;
- 70) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Hadir Panitia Pengadaan konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto tanggal 16 Juni 2021;
- 71) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Hadir Peserta Pengadaan konsultan perencanaan dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto tanggal 16 Juni 2021;
- 72) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor MJK/2/7255 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Art Consultant perihal penunjukan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 73) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Kreasindo perihal Pemberitahuan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bundel Foto Copy SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 CV Art Consultant pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 75) 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021 CV Art Consultant dengan BNI KC Mojokerto pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 76) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 26 September 2021;
- 77) 1 (satu) bundel Foto Copy RAB Tambah Kurang yang dibuat Konsultan Pengawas, IPW, Pimpinan BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) Nominal Pembulatan Rp.607.476.000,00.;
- 78) 1 (satu) bundel Foto Copy Mutual Chek 0 % pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto RAB beserta dokumentasinya;
- 79) 1 (satu) bundel Foto Copy Mutual Chek 100 % pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto RAB beserta dokumentasinya;
- 80) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran termin 1 Konsultan Pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto sebanyak 1 set beserta dokumentasinya;
- 81) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran termin 2 Konsultan Pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto sebanyak 1 set beserta dokumentasinya;
- 82) 1 (satu) bundel Foto Copy BAST pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto dari Bu Emy Christiantini (Pimpinan BNI KC Mojokerto kepada Sdr. Soegianto (ketua Forum Komunikasi TSP tanggal 3 Desember 2021;
- 83) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Mutasi Nomor KP/247/MJK/R Tanggal 02 Oktober 2020 An Mamad Amiludin;
- 84) 1 (satu) bundel Pedoman Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) BN, No Instruksi IN/213/KMP/001, tanggal berlaku 13 April 2020;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota

Halaman 9, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto, tanggal 14 Juni 2021;

- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Negoisasi Harga Pengadaan Konsultan Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, tanggal 16 Juni 2021;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pemilihan Jasa Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto, tanggal 21 Juni 2021;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Termyn I Nomor: 021/CV.ART/TRMN/VI/2021 dari CV. ART CONSULTANT kepada Pimpinan BNI KCU Mojokerto, tanggal 21 Juni 2021;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Termyn II Nomor: 021.01/CV.ART/TRMN/XI/2021 dari CV. ART CONSULTANT kepada Pimpinan BNI KCU Mojokerto tanggal 23 Nopember 2021;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Bill Of Quantity (BQ) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Lokasi Kota Mojokerto CV. ART CONSULTANT Tahun 2021;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-01 Periode Tanggal 05 Juli 2021 s/d 11 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-02 Periode Tanggal 12 Juli 2021 s/d 18 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-03 Periode Tanggal 19 Juli 2021 s/d 25 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-04 Periode Tanggal 26 Juli 2021 s/d 01 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-05 Periode Tanggal 02 Agustus 2021 s/d 08 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-06 Periode Tanggal 09 Agustus 2021 s/d 15 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada

Halaman 10, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

98) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-07 Periode Tanggal 16 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada

Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

99) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-08 Periode Tanggal 23 Agustus 2021 s/d 29 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada

Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

100) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-09 Periode Tanggal 29 Agustus 2021 s/d 05 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah

Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

101) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-10 Periode Tanggal 06 September 2021 s/d 12 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah

Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

102) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-11 Periode Tanggal 13 September s/d 19 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada

Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

103) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-12 Periode Tanggal 20 September 2021 s/d 26 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah

Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

104) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020;

105) 1 (satu) bundel fotocopy surat Walikota Mojokerto kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto Nomor: 020/106/417.601/2021 perihal permohonan bantuan program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;

106) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/419/PFA/001 tanggal 18 Juli 2014;

107) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/165/PGV/002 tanggal 28 April 2017;

Halaman 11, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/420/PGV/006 tanggal 20 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Mojokerto kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 06 Surabaya Nomor: MJK/02/2509 tanggal 21 April 2021 perihal pelaksanaan pemberian CSR untuk Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Mojokerto Nomor: WSY/6.13/00140 tanggal 08 Januari 2021 perihal permohonan CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 111) 1 (satu) bundel print out percakapan WhatsApp Febriananda Tejo Pratiwi. S.STP.,MSi dengan Agung Moeljono S. SH.MH;
- 112) 1 (satu) bundel dokumentasi perwakilan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya Sulistyaningsih beserta jajaran berkunjung ke Rumah Rakyat Kota Mojokerto, kunjungan diterima Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Bappedalitbang Agung Moeljono S. SH.MH dan Kepala PUPR Mashudi tanggal 23 Maret 2021;
- 113) 1 (satu) bundel print out percakapan WhatsApp Rivo Anggoro, ST dengan Febriananda Tejo Pratiwi, S.STP., M.Si.
- 114) 1 (satu) bundel asli surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor 631/09/417.503.2/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada;
- 115) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri Nomor Rekening 1212606661 dari periode tanggal 29 Maret 2021 s/d 04 Januari 2023;
- 116) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama Ardyansah Nomor Rekening 1228161394 dari periode tanggal 15 Juni 2021 s/d 04 Januari 2023;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372207 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 1 Agustus 2022 senilai Rp. 10.000.000,-;

Halaman 12, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372206 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp. 5.000.000,-;
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372205 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 08 Februari 2022 senilai Rp. 20.800.000,-;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372204 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 189.920.000,-;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372201 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 30 Agustus 2021 senilai Rp. 162.300.000,-;
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372202 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp. 162.300.000,-;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto tentang Surat Pemberitahuan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada nomor: 630/171/417.503.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 kepada Yth. Sdr. Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial perusahaan Kota Mojokerto dengan lampiran Hasil Verifikasi Lapangan CSR Jembatan Gajah Mada;
- 124) Uang tunai sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

**Dipergunakan untuk perkara lain a.n. terdakwa MIZA FAHLEVY ISMAIL, S.H.,M.Kn.**

7. Membebaskan kepada terdakwa ARDYANSAH, S.T. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan nya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pledoinya;

Halaman 13, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/KT.MKT/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Maret 2023, adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV RAHMAD SURYA MANDIRI sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR selaku pelaksana lapangan CV RAHMAD SURYA MANDIRI pada Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, SH.,M.Kn selaku Supplier Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto (ketiga-tiganya dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdapat rencana relokasi atau perpindahan Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto dari Pasar Tanjung Anyer ke kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) di Jalan Gajah Mada yang rencananya akan digunakan untuk operasional Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto, pada saat akan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kota Mojokerto memberikan persyaratan agar PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor

Halaman 14, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mojokerto memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkot Mojokerto karena merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk di Jalan Gajah Mada, selanjutnya Corporate Social Responsibility (CSR) juga dimohonkan oleh Walikota Mojokerto melalui permohonan lisan (pembicaraan dengan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto) pada saat pertemuan pertama antara Pemkot Mojokerto dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto di rumah Dinas Walikota Mojokerto, yang dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk operasional Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto di Jalan Gajah mada (perpindahan kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk), sekaligus membahas pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;

- Bahwa pada saat itu Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Kepala Cabang Mojokerto : Emy Kristantini
2. Wakil Kepala Cabang Mojokerto  
Bidang Pelayanan nasabah : Arief Purwanto
3. Wakil Kepala Cabang Mojokerto : 1). Jenifer  
Pemasaran bisnis : 2). Mutiawati
4. Wakil Kepala Cabang Mojokerto  
Supervisor Unit Umum : 1). Reza (pgs)  
2). Rivo

PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto menyanggupi Permintaan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Saksi IKA PUSPITASARI, SE. selaku Walikota Mojokerto, karena sejalan dengan program PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk komitmen PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto untuk pembangunan daerah/ Kota Mojokerto, hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, kemudian apabila meninjau ketentuan mengenai pendapatan daerah

Halaman 15, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015](#) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#), kemudian sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli daerah meliputi :
  - 1) pajak daerah;
  - 2) retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah

**Lain-lain pendapatan daerah yang sah** diatur dalam **Pasal 295 UU Nomor 23 Tahun 2014** yang menerangkan bahwa :

1. *Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

sehingga Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk termasuk pendapatan Pemerintah Daerah/ Kota Mojokerto yang berupa **hibah**;

- Menanggapi Permintaan Pemkot Mojokerto melalui Walikota Mojokerto tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto segera berkoordinasi dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Wilayah 06 Surabaya, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Wilayah 06 Surabaya memberikan petunjuk agar Pemkot Mojokerto dapat melengkapi persyaratan administrasi permohonan Corporate Social Responsibility (CSR)nya secara tertulis, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Mojokerto melalui surat Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06 Januari 2021 yang ditujukan kepada Pemkot Mojokerto, meminta agar Pemerintah Kota Mojokerto untuk melengkapi administrasi permohonan Corporate Social Responsibility (CSR), yakni :

1. Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Pernyataan bahwa perbaikan / renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD

Pemerintah Kota Mojokerto kemudian melengkapi administrasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto berupa kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dengan mengirimkan kelengkapan administrasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa :

1. Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 020/106/417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021;
2. Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT Bank Negara Indonesia Tahun 2021 yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Bappeko Mojokerto Saksi Agung Moeljono S., SH., MH;

No.		Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
2	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
3	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99
4	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
5	Pekerjaan elektrik	40.568.800,00
6	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
Jumlah		380.735.698,72
PPN 10 %		38.073.569,87
Total		418.809.268,59
Pembulatan		418.809.000,00
Terbilang empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah		

3. Surat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan APBD Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/2021 tanggal 07/01/2021;

setelah persyaratan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) dipenuhi oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan disetujui Kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 06 Surabaya, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto membuat kesanggupan untuk memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkot Mojokerto melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) Kepada Pemerintah Kota Mojokerto Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06/01/2021 dan selanjutnya kelengkapan administrasi permohonan pemberian CSR dari Walikota Mojokerto tersebut diteruskan kepada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 06 Surabaya dan Kantor pusat BNI Jakarta tepatnya pada Divisi Komunikasi Perusahaan untuk memperoleh persetujuan;

Bahwa dalam perkembangannya terdapat revisi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yakni dari anggaran sebesar Rp. 418.890.000,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan pada perhitungan konsultan perencana yang pada saat itu didapatkan dari Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI (konsultan yang ditunjuk oleh Saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL), kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto melalui Surat Revisi Anggaran Pemberian CSR kepada Pemerintah Kota Mojokerto Nomor MJK/01/009/R Tanggal 07 Januari 2021 dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto Kepada Walikota Mojokerto berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Pemerintah Kota Mojokerto mengirimkan kembali kelengkapan administrasi pemberian CSR berupa :

1. Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 020/ 106 / 417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021
2. Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Tahun 2021 yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum selaku Kepala Bappeko Mojokerto, yaitu :

No.		Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
II	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
III	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrik	40.568.800,00
VI	Pekerjaan Ornamen	215.325.680,00
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
Jumlah		596.061.377,00
PPN 10 %		59.606.137,70

Halaman 18, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	655.667.514,10
Pembulatan	655.667.000,00
Terbilang enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah	

3. Surat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/2021 tanggal 07/01/2021;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah membahas CSR atau pertemuan kedua di Pemerintah Kota bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :

1. Drs. Pudji Santoso, MM (Kepala Bagian Pemerintahan)
2. Saksi Arief Purwanto (BNI Mojokerto)
3. Wijaya (BNI Mojokerto)
4. Saksi Rivo Anggoro (BNI Mojokerto)
5. Mutiawati (BNI Mojokerto)
6. Santi R Tias (DPUPR)
7. A. Ajib M ( Bappeda Litbang)
8. Soeka Indarto (Bappeda Litbang)
9. Basuli R (DPMPTSP)
10. Endra ANT (BPKAD)
11. Kusnawati (inspektorat)
12. Andianto (Satpol PP)
13. Ngateno (Satpol PP)
14. Eko Rinawan ( Bagian Hukum)

Hasil pertemuan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 466/I/417.101.1/2021, kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) oleh Saksi EMY CHRISTIANTINI selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan Saksi IKA PUSPITASARI, SE. Selaku Walikota Mojokerto dengan Nomor 134.4/7/417.101.1/2021 dan Nomor MJK/1/607 tanggal 13 Januari 2021;

- Bahwa dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Mojokerto dikoordinir oleh Saksi Ir. Supriyadi Karima Saiful selaku pengarah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto,

Halaman 19, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Ir. Supriyadi Karima Saiful menunjuk Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI untuk membuat RAB dan gambar 3 D pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, setelah selesai dibuat oleh Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI RAB dan gambar 3 D lalu dititipkan kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL untuk diserahkan kepada Bappeko Mojokerto;

- Bahwa selanjutnya Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL yang mendapatkan informasi adanya proyek CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL segera menghubungi Saksi ACH. AMINUDIN JABIR dan meminta untuk bertemu di suatu tempat yang masih di wilayah Kota Mojokerto, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang pelaksanaan didanai oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cab. Mojokerto, kemudian Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL meminta kepada Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk mencari perusahaan serta menghubungi Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI agar dapat mengikuti pelaksanaan tender pengadaan vendor pelaksana / kontraktor yang akan mengerjakan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang pelaksanaannya didanai oleh pihak Bank BNI Cab. Mojokerto, sebelumnya Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI juga pernah bekerja sama atau meminjamkan nama perusahaannya, yakni CV. RAHMAD SURYA MANDIRI untuk mengerjakan proyek CSR lainnya di Kota Mojokerto, kemudian Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI menyetujuinya;
- Bahwa sebelum pertemuan meeting terakhir/ ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 setelah Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL mengantarkan material batu bata ke proyek Taman Ke Hati (Proyek CSR lainnya), Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL pergi bersama dengan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR ke Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto), sekaligus mengantarkan staf Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI (staf freelance) untuk menyerahkan gambar desain 3D, yakni pekerjaan pembangunan Kota Mojokerto gaya Majapahitan (Rehabilitasi jembatan Gajah Mada), sesampainya di Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto) Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL terlebih dahulu masuk ke pertemuan tersebut, kemudian Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL menelpon Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk juga datang dan masuk ke Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto), awalnya Saksi ACH. AMINUDIN JABIR menolak, namun karena

Halaman 20, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL mendesak dan memberitahu bahwa dalam pertemuan tersebut penting bagi Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk datang ke pertemuan tersebut, pada akhirnya Saksi ACH. AMINUDIN JABIR bersedia hadir, kemudian pada pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB pertemuan pembahasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipimpin oleh Walikota Mojokerto yang dihadiri oleh :

1. Ka. Bappedalitbang, Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum
  2. Ka. PUPRPRKP, Saksi Mashudi
  3. Pimpinan Kelompok Penunjang PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Surabaya, yang diwakili Saksi Sulistyaningsih (PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya)
  4. Saksi Emy Christiantini (Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto)
  5. Saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL (Pengaruh Forum Komunikasi CSR)
- Bahwa setelah dilaksanakannya meeting terakhir/ ketiga, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 beserta seluruh uraian pekerjaan yang berdasarkan proposal Pemkot Mojokerto yang sudah tidak mengalami perubahan diteruskan oleh kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto kepada Kantor Wilayah 06 Surabaya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Kantor Wilayah 06 Surabaya melakukan evaluasi harga berdasarkan harga pasar dan harga standart Walikota Surabaya, dan Kantor Wilayah 06 Surabaya menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman maksimal pelaksanaan pekerjaan yang Saksi Muhammad Gunawan Putra selaku Pemimpin Kantor Wilayah 06 Surabaya bersama Saksi Sulistyaningsih selaku Head Of SPR menandatangani RAB biaya keseluruhan menjadi sebesar Rp. 662.232.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian RAB biaya keseluruhan tersebut diteruskan kembali ke Kantor pusat PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Jakarta tepatnya pada Divisi Komunikasi Perusahaan untuk memperoleh persetujuan, setelah memperoleh persetujuan dari Divisi Komunikasi Perusahaan Kantor pusat BNI Jakarta, kemudian untuk proses pelaksanaan pengajuan permintaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto selama 40 hari dari tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dan sampai dengan disetujui oleh pimpinan kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk wilayah 06 Jawa

Halaman 21, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan untuk SOP Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa nya menggunakan peraturan internal :

1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 419/ PFA/ 001 tanggal 18 Juli 2014
2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 165/ PGV/ 002 tanggal 28 April 2017
3. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 420/ PGV/ 014 tanggal 20 Juli 2020
4. Pedoman kepada No. IN /213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 tentang CSR;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Pasal 6 Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:
  - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
  - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
  - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 22, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2021 ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya telah disetujui, dan Ijin Prinsip Pengadaan proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto dengan nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Saksi Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya bersama Saksi Sulistyaningsih selaku Head Of SPR menandatangani rekapitulasi nilai RAB sebesar :

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektrik	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.202.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	9,155,045.00	9,155,045.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	9,155,045.00	9,155,045.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	ls	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	ls	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Sefety helmet )	Bh	20.00	104,866.67	2,097,333,40
	- Sarung Tangan ( Sefety Gloves )	Psg	20.00	55,000.00	1,100,000,00
	- Sepatu Keslamatan Kerja ( Sefety Shoes )	Psg	20.00	174,533.33	3,490,666,60
	- Rompi Keslamatan ( Sefety Vest )	Bh	20.00	36,066.67	733,333,40
	- Masker	Box	3.00	71,133.33	213,399,99
	- P3K	ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	181,400.00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	60.00 129,0 66.67 300,0	1,814,000.00 1,290,066.70
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	00.00 300,0	300,000.00
	- Safety line	Is	1.00	00.00	300,000.00
II.	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata Tuban Expose	m2	565.15	241,2 90.00	136,366,120.31
2	Pas. Dinding Bata Tuban Expose ( Texture )	m2	350.35	179,0 00.00	62,712,650.50
III.	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	50,0 00.00	45,775,225.00
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	35,2 05.40	1,193,815.11
IV.	<b>PEKERJAAN TANAMAN</b>				
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	208, 333.33	5,208,000.25
2	Bambu Air	pcs	5.00	201,6 66.67	1,083,333.35
V.	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	296,2 50.00 201,4	14,220,000.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	98.00 412,5	9,671,904.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	00.00	2,062,500.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,250,00 0.00	8,500,000.00
VI.	<b>PEKERJAAN ORNAMEN</b>				
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,000,000.00	16,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	600,000.00	199,200,000.00
3	Pot Nampan	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
VII	<b>BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 7 %</b>				
	Biaya Perencanaan 4 %				22,505,762.02
	Biaya Pengawasan 3 %				16,870,321,52
		Jumlah			39,385,083,54
				Jumlah Total	602,029,134,06
				PPn 10%	60,202,913.41
				Total	662,232,913.46
				Dibulatkan	662,232,000.00
Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah					



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kemudian melimpahkan wewenangnya untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa melalui surat nomor KP/0979/W06/7.2/R tanggal 31 Mei 2021 dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, mengingat lokasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pekerjaan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto berada di wilayah Mojokerto, setelah pelimpahan wewenang kemudian antara Pemkot Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Nomor 446 /1479.601.4/2021 dan MJK/02/057/PKS/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi EMY CHRISTIANTINI selaku Pimpinan BNI KC Mojokerto dengan Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum selaku Kepala Bappeko Mojokerto sebagai dasar pemberian CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto berupa pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI selaku Kepala Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam Bappeko Kota Mojokerto karena jabatannya ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto dengan tujuan mengetahui update perkembangan pekerjaan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto melalui grup whatsapp, yang anggotanya terdiri dari Saksi Rivo Anggoro, Saksi Arno Reza Praditya dan Saksi Mamat Amiludin dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, dan dalam grup whatsapp tersebut membahas mengenai syarat-syarat memasukan surat penawaran pengadaan konsultan Perencana dan Pengawas serta pelaksana/vendor Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, atau update perkembangan pekerjaan;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan calon peserta vendor konsultan Perencana dan Pengawas maupun pelaksana/ kontraktor Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 yang dipersyaratkan oleh BNI KC Mojokerto, kemudian Terdakwa ARDIYANSAH selaku Direktur CV Art Consultant bersama dengan Saksi ABDUL ROFIQ (Karyawan freelance Saksi ACH. AMINUDIN JABIR) yang mewakili CV. LASKAR KREASINDO memasukan surat penawaran berupa Company profil

Halaman 25, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang terdiri dari, SBU, Akta pendirian perusahaan, NIB, namun karena Terdakwa ARDIYANSAH tidak membedakan profil perusahaan CV Art Consultant dengan CV. LASKAR KREASINDO yang akan mengikuti tender calon peserta vendor konsultan Perencana dan Pengawas sehingga masih terdapat kesamaan pada penomoran, serta format huruf dalam pembuatan surat penawaran terhadap pengadaan konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut, kemudian juga dalam pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 Saksi ACH. AMINUDIN JABIR meminta kepada Saksi SUBAMBANG MULYONO selaku Direktur CV. ADAM PUTRA JAYA dan Saksi EKO FAJAR SETYAWAN, ST. selaku Direktur CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION untuk mengikuti penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021;

- Bahwa Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI yang sebelumnya menyetujui perusahaannya digunakan sebagai vendor pelaksana/kontraktor yang akan mengerjakan proyek CSR Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 memiliki peran sebagai penanggung jawab pekerjaan dan melakukan penandatanganan semua administrasi yang berhubungan dengan proyek Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, sedangkan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang hanya mempunyai kemampuan teknik berdasarkan pengalaman-pengalaman kerja, baca-baca buku, serta pelatihan-pelatihan yang diikuti (sertifikat ketrampilan kerja dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi khusus jalan bukan bangunan yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020), yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang bangunan yang sudah tersertifikasi selain sertifikat ketrampilan kerja dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bidang Jalan, serta mendapat pengalaman mengikuti atau bekerja di proyek-proyek setelah lulus Sekolah STM tersebut selaku pekerja di lapangan dan yang membuat segala administrasi surat penawaran proyek CSR CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (dibantu oleh Saksi Rofiq dan Saksi Ryan, mengingat Saksi ACH. AMINUDIN JABIR tidak cakap menggunakan program Microsoft EXCEL), kemudian Saksi ACH. AMINUDIN JABIR bersama dengan Saksi SULAIMAN mengajukan surat penawaran kepada perusahaan pemberi CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, dan dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan untuk

Halaman 26, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Surat Minat dan Company Profil CV ( CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur Saksi SULAIMAN.).
2. Surat Penawaran Harga.
3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB)/ RAB dalam dokumen penawaran CV. RAHMAD SURYA MANDIRI

Kemudian calon vendor pelaksana/ kontraktor lain Saksi EKO FAJAR SETYAWAN, ST. selaku Direktur CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION dalam penawarannya melampirkan dokumen sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yaitu :

1. Company Profil CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION
2. Surat minat, surat pernyataan mengetahui kondisi lapangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
3. Laporan pajak CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION;
4. Structural Organisasi CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION dan personil CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION

Saksi SUBAMBANG MULYONO selaku Direktur CV. ADAM PUTRA JAYA dalam penawarannya melampirkan dokumen sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, adalah :

1. Jaminan penawaran asli.
2. Dokumen penawaran harga yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Harga Penawaran.
  - b. Rencana Anggaran Biaya,
  - c. Gambar Kerja

- Bahwa selanjutnya Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL memberitahukan kepada Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI dari BAPPEKO terdapat 3 (tiga) penyedia/vendor pelaksana dan 2 (dua) vendor konsultan yang akan mengajukan penawaran, kemudian Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI meneruskan dan memberitahukan informasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan alasan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi (dari segi nilai budaya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto kemudian membentuk panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto Nomor KP/02/001/2021/R Tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani Saksi Emy Christiantini selaku Pimpinan BNI KC Mojokerto, yang anggotanya adalah sebagai berikut :

1. Ketua Panitia : Saksi Arief Purwanto (wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto)
2. Wakil Ketua Panitia : Saksi Rivo Anggoro (Supervisor Unit Umum)
3. Anggota Panitia : Saksi Arno Reza Praditya (Asisten Unit Umum bidang Logistic)
4. Anggota Panitia : Saksi Mamat Amiludin (Asisten Unit Umum bidang Logistic)
5. Anggota Panitia : Saksi Rahmawati Eka A (Asisten Unit Umum bidang SDM)

Tugas dan fungsi selaku ketua panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI) Cabang Mojokerto, yaitu :

- Melaksanakan pengadaan vendor pelaksana Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sesuai dengan permintaan Pemkot Mojokerto;
  - Melaksanakan pembayaran sesuai dengan Termyn prestasi kepada Pelaksana sesuai SPK
  - Membuat laporan administrasi pekerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sampai dengan selesai
  - Melaksanakan serah terima Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada kepada Pemkot Mojokerto;
- Bahwa dalam pengadaan yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, Panitia Pengadaan vendor konsultan perencana dan pengawas melaksanakan kegiatan untuk memilih vendor konsultan perencana dan pengawas, yakni :
    - 1) CV. LASKAR KREASINDO nomor surat MJK/2/3360 tanggal 15 Juni 2021
    - 2) CV. CV. ART CONSULTAN nomor surat MJK/2/3359 tanggal 15 Juni 2021setelah Panitia Pengadaan BNI KC Mojokerto melakukan dengan negoisasi harga barang/ jasa terhadap 2 (dua) Konsultan Perencana dan pengawasan, yaitu :
    - 1) CV. LASKAR KREASINDO negoisasi harga penawaran Rp. 39.657.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 28, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) CV. ART CONSULTAN negoisasi harga penawaran Rp. 38.657.608,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah)

Dari anwizing (negoisasi pekerjaan konsultan perencana dan pengawas) tersebut ditunjuk pemenang, yakni CV Art Consultan dengan dasar harga paling rendah, dan dituangkan dalam surat nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021, kemudian ditunjuk pemenang Konsultan perencana dan pengawas adalah CV. ART CONSULTAN, berdasarkan Surat Nomor MJK/2/7255 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Art Consultant perihal penunjukan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dan Konsultan perencana dan pengawas melaksanakan pekerjaan dengan dasar SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa Ardiyansah selaku Direktur CV Art Consultant selaku Konsultan perencana dan pengawas membuat dan merubah RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebagai acuan penawaran Calon vendor pelaksana/ kontraktor, mengingat gambar desain 3 D Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebelumnya telah dibuat oleh Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI yakni :

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	47.523.000,00
II	Pekerjaan Dinding	239.340.340,44
III	Pekerjaan pengecatan	33.437.954,01
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrik	31.319.960,00
VI	Pekerjaan Ornamen	245.350.000,00
Jumlah		599.589.806,16
PPN 10 %		59.958.980,62
Total		659.548.786,78
Pembulatan		659.548.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	805,800.00	805,800.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	ls	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00,00	17,500,000.00
				7,500,0	
4	Sewa Exkapolding	Is	1.00	00.00	7,500,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Safety helmet )	Bh	20.00	30,0	600,000.00
	- Sarung Tangan ( Safety Gloves )	Psg	20.00	40,0	800,000.00
	- Sepatu Keslamatan Kerja ( Safety Shoes )	Psg	20.00	100,0	2,000,000.00
	- Rompi Keslamatan ( Safety Vest )	Bh	20.00	40,0	800,000.00
	- Masker	Box	3.00	55,0	165,000.00
	- P3K	Is	1.00	00.00	2,000,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	100,0	1,000,000.00
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	100,0	1,000,000.00
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	300,0	300,000.00
	- Safety line	Is	1.00	300,0	300,000.00
				00.00	
II.	PEKERJAAN DINDING				
1	Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	261,4	147,748,340.94
2	Pas. Dinding Bata Expose ( Texture )	m2	350.35	30.00	91,592,000.50
				261,4	
III.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	35,2	32,244,068.49
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	20.00	1,193,815.11
				35,2	
IV.	PEKERJAAN TANAMAN				
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	64,2	1,605,750.00
2	Bambu Air	pcs	5.00	30.00	1,012,800.00
				202,5	
V.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	60.00	7,971,360.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	250,0	12,000,000.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	489,7	2,448,600.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	20.00	8,900,000.00
				4,450,0	
VI.	PEKERJAAN ORNAMEN				
1	Pas. Ornamen Lingkaran	Bh	8.00	00.00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	2,500,000.00 675,000.00	20,000,000.00 224,100,000.00
3	Pot Nampian	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
Jumlah Total					599,589,805.45
PPn 10%					59,958,980.54
Total					659,548,785.99
Dibulatkan					659,548,000.00
<b>Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

Kemudian Terdakwa Ardiyansah (Direktur CV Art Consultant) selaku Konsultan perencana dan pengawas dalam membuat dan merubah RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada telah menghilangkan item Pekerjaan Dinding yang semula menggunakan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban menjadi tidak ada Tuban, dengan alasan agar dalam pelaksanaannya menghindari ketidaktersediaan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban (Batu bata Tuban memiliki merek Daya dan Duta yang memiliki ciri khusus warna nya lebih terang/tidak pucat, serta ada cerokan di batu bata tersebut), namun hal tersebut dilakukan dengan harga satuan lebih mahal dari pada batu bata tuban ditambah lagi pada saat itu pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan Juli 2021, sehingga hal itu bertentangan dengan RAB serta Gambar desain perencanaan yang telah disetujui Kantor Wilayah 6 Surabaya, dan membuka peluang untuk mark up harga oleh Vendor pelaksana/ kontraktor, dan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tersebut memiliki penetapan keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 659,548,000.00, yang sebenarnya melebihi RAB ketersediaan dana yang telah ditetapkan oleh BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, yakni sebesar Rp. 622.847.830,00 dan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dibuat dan dirubah Terdakwa Ardiyansah (Direktur CV Art Consultant) selaku Konsultan perencana dan pengawas tersebut tetap digunakan sebagai acuan penawaran Pelaksana/ vendor/ kontraktor dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor Wilayah 6 Surabaya;

- Bahwa dengan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dibuat dan dirubah Terdakwa ARDIYANSAH selaku Konsultan perencana dan pengawas tersebut Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI KC Mojokerto, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC

Halaman 31, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto melaksanakan Pengadaan Vendor/ pelaksana/ kontraktor, kemudian ditunjuk pemenang pelaksana adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan negosiasi harga nilai penawaran Rp. 607.476.698,00 berdasarkan Penunjukan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor Nomor MJK/2/7260 Tanggal 28 Juni 2021, dan Pelaksana/vendor/kontraktor melaksanakan Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021;

- Bahwa Pelaksana/ vendor/ kontraktor CV RAHMAD SURYA MANDIRI melaksanakan Surat Perintah Kerja berdasarkan RAB yang telah disesuaikan dengan hasil negosiasi harga penawaran vendor /pelaksana/ kontraktor, yakni :

No.		(Rp)
I	Pekerjaan persiapan	40.270.800,00
II	Pekerjaan Dinding	239.340.341.44
III	Pekerjaan pengecatan	33.437.883.60
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550.00
V	Pekerjaan elektrik	31.319.960.00
VI	Pekerjaan Ornamen	245.350.000.00
	Jumlah	552,251,544.82
	PPN 10 %	55,225,154.48
	Total	607,476,699.30
	Pembulatan	607,476,000.00

dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	8,058,000.00	8,058,000.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	ls	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Safety helmet )	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
	- Sarung Tangan ( Safety Gloves )	Psg	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Sepatu Keselamatan Kerja ( Safety Shoes )	Psg	20.00	100,000.00	2,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Rompi Keselamatan ( Safety Vest )	Bh	20.00	40,0 00.00	800,000.00
	- Masker	Box	3.00	55,0 00.00	165,000.00
	- P3K	Is	1.00	2,000,0 00.00	2,000,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	100,0 00.00	1,000,000.00
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	100,0 00.00	1,000,000.00
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	300,0 00.00	300,000.00
	- Safety line	Is	1.00	300,0 00.00	300,000.00
II.	PEKERJAAN DINDING				
1	Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	241,2 90.00	136,366,129.31
2	Pas. Dinding Bata Expose ( Texture )	m2	350.35	241,2 90.00	84,535,951.50
III.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	35,2 20.00	32,244,068.49
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	35,2 05.40	1,193,885.52
IV.	PEKERJAAN TANAMAN				
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	64,2 30.00	1,605,750.00
2	Bambu Air	pcs	5.00	202,5 60.00	1,012,800.00
V.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	166,0 70.00	7,971,360.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	250,0 00.00	12,000,000.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	489,7 20.00	2,448,600.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,450,0 00.00	8,900,000.00
VI.	PEKERJAAN ORNAMEN				
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,000,000.00	16,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	600,000.00	199,200,000.00
3	Pot Nampan	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
Jumlah Total					552,251,544.82
PPn 10%					55,225,154.48
Total					607,476,699.30
Dibulatkan					607,476,000.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas juga tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : MJK/2/42/2021, tanggal 18 Juni 2021), yakni melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto yang dilaksanakan CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dalam hal ini perbuatan Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas dalam membuat laporan mingguan, sampai dengan selesai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, memberikan laporan progress kegiatan untuk disampaikan kepada BNI KC Mojokerto yang dibuat oleh konsultan perencana dan pengawas masih menggunakan RAB 0 %, tidak ada checklist pekerjaan, sedangkan vendor /pelaksana tidak pernah membuat laporan mingguan, sampai dengan selesainya kegiatan, dokumentasi foto kurang lengkap, sehingga vendor pelaksana /kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan RAB Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021, bahwa Saksi SULAIMAN dan Saksi ACH. AMALUDIN JABIR membeli material/ bahan-bahan bangunan dari Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL yang digunakan oleh Saksi SULAIMAN dan Saksi ACH. AMALUDIN JABIR untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, dan ternyata bahan-bahan bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI, hal tersebut berdasarkan surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli Suparman dan Ahli Tu Bagus Hanan T. ST, berupa :

## I. PEKERJAAN PERSIAPAN

verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar tidak dapat diamati

Halaman 34, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



**II. PEKERJAAN DINDING**

**1. Pasangan Dinding Bata Expose Bata**

Keterangan dokumen mutual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya Tuban Ekspose, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar adalah :

a. Volume pada dinding sisi barat dan timur jembatan

b. Pada dinding sisi barat jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:

- Maju (Tuban)
- Jaya (Trenggalek)
- Jago (Tuban)
- Mapan (Tuban)

2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:

- Posisi B-1, dalam 1 m<sup>2</sup> (99 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 93,93 %
- Posisi B-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 91,58 %
- Posisi B-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 100,00 %
- Posisi B-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 92,55 %
- Posisi B-5, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,91 %
- Posisi B-6, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 98,00 %
- Posisi B-7, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 100,00 %

c. Pada dinding sisi timur jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:

- Maju (Tuban)
- Jaya (Trenggalek)
- Mapan (Tuban)

2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:

- Posisi T-1, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,00%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi T-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,00%
- Posisi T-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 93,00%
- Posisi T-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 95,00%
- Posisi T-5, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 91,00%
- Posisi T-6, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 92,00%
- Posisi T-7, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 97,00%

a. Volume pada dinding sisi utara jembatan (bawah jembatan)

b. Pada dinding sisi utara jembatan (bawah jembatan) ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:

- Makmur (Sragen)
- Jaya (Trenggalek)
- Jago (Tuban)

2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:

- Posisi U-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (68 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 29,41%
- Posisi U-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (93 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 82,80%
- Posisi U-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (91 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 50,55%

Keterangan dokumen muthual check tidak terdapat pada gambar, namun pada data verifikasi lapangan adalah :

a. Volume pada dinding area duduk dan tangga rumah pompa

b. Pada dinding area duduk dan tangga rumah pompa ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk:

- Daya (Tuban)

a. Volume pada dinding tiang jembatan

b. Pada dinding tiang jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :

- Makmur (Sragen)

a. Volume pada dudukan pot nampian



b. Padaudukan pot nampan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :

- Maju (Tuban)

2. Pasang Dinding Bata Expose (Teksture)

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya Tuban Ekspose, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar adalah :

a. Volume pada bidang segitiga dinding sisi barat dan timur jembatan

b. Pada bidang segitiga dinding sisi barat dan timur jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :

- Faza (Mojosari)

a. Volume pada bidang trapesium dinding sisi barat dan timur jembatan

b. Pada bidang trapesium dinding sisi barat dan timur jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :

- Faza (Mojosari)

a. Volume pada dinding rumah pompa

b. Pada dinding rumah pompa ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk:

- Faza (Mojosari)

### III. PEKERJAAN PENGECATAN

1. Pekerjaan Coating Dinding Expose

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya luasan Coating Dinding Expose volumenya sebesar 915,5 m2, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar diketemukan sebesar 547,87 m2

2. Pekerjaan Coating Ornamen Lingkaran

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya luasan Coating Dinding Expose volumenya sebesar 33,91 m2, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar diketemukan sebesar 30,40 m2

### IV. PEKERJAAN TANAMAN

1. Rumput Gajah Mini

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar volume yang terpasang berupa jenis rumput gajah mini sama dengan data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar

2. Bambu Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Air yang ditanam di pot nampian dalam Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar tidak ditemukan tanaman bambu air di pot nampian pada saat verifikasi, yang ditemukan adalah tanaman agave yang tertanam didalam pot nampian

## V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL

### 1. Instalasi Titik Lampu

Keterangan dokumen muthual check pada gambar tidak dicantumkan spesifikasi, namun sudah pernah diganti oleh petugas dari Dishub atas instruksi dari DLH

### 2. Lampu Spot 20 Watt WW

Keterangan dokumen muthual check pada gambar tidak dicantumkan spesifikasi, namun

#### a. Sisi Barat

- Merk Langgeng 20 Watt : 3 buah
- Merk Surya 20 Watt : 9 buah
- Terdapat baut bekas pengunci dudukan lampu, tetapi lampu tidak ditemukan : 9 buah

#### b. Sisi Timur

- Merk Langgeng 20 Watt : 2 buah
- Merk Surya 20 Watt : 6 buah
- Terdapat baut bekas pengunci dudukan lampu, tetapi lampu tidak ditemukan : 15 buah

#### c. Sisi Utara (Bawah Jembatan)

- Merk Surya 20 Watt : 4 buah

#### d. Catatan lain :

- Lampu merk Surya adalah lampu asli dari pekerjaan
- Lampu merk Langgeng adalah lampu pengganti yang dipasang oleh petugas dari Dishub dan informasi atas instruksi oleh DLH

### 3. lampu Spot 50 Watt WW

Ditemukan terpasang lampu merk Surya 50 watt

### 4. Panel Box Outdoor Uk. 100 x 120 x 40 Plate 1,2 mm

ukuran tidak sesuai dengan Spesifikasi pada item MC-0% dan MC-100%, ditemukan yang terpasang adalah panel box ukuran 81 x 122,5 x 31 cm

## VI. PEKERJAAN ORNAMEN

### 1. Pasangan Ornamen Lingkaran Precast "Logo Majapahit" dia 2,7 m





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dokumen muthual check pada gambar seharusnya Ukuran diameter ornamen lingkaran precast "logo majapahit" 2,7 m, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar, yaitu :

- a. Ditemukan ornamen lingkaran precast "logo majapahit" dengan bahan bukan logam
- b. Ukuran diameter ornamen lingkaran precast "logo majapahit" yang ditemukan 2,2 m

## 2. Pasangan Ornamen Resin Motif Ukiran

Keterangan dokumen muthual check pada gambar seharusnya pada gambar terdapat 2 jenis ornamen resin Ornamen vertikal, jumlah 150 buah namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan ornamen horisontal sejumlah 182 buah;

## 3. Pot Nampam

Keterangan dokumen muthual check pada gambar seharusnya pada gambar terdapat Ukuran diameter pot nampam 60 cm namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan Ukuran berbeda dengan diameter pada gambar, ditemukan terpasang di lapangan pot nampam dengan diameter tengah (terbesar) 36 cm

selain itu Terdakwa ARDYANSYAH, ST. tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi SULAIMAN maupun Saksi ACH. AMALUDIN JABIR selaku Vendor/ Pelaksana/ kontraktor dalam membeli bahan-bahan bangunan kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL yang tidak melengkapi dengan nota/ faktur pembelian dan penjualan sehingga terjadi mark-up harga bahan-bahan bangunan tersebut, padahal nota/ faktur pembelian dan penjualan sebagai alat bukti yang sah dalam mengeluarkan uang, kemudian dalam Pekerjaan terdapat Pekerjaan Tambah Kurang, yang ditandatangani Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas bersama pihak PT BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) yakni rehabilitasi rumah pompa yang tidak terdapat dalam RAB sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan spasi dinding dan ram kawat untuk dinding jembatan yang semula Rp. 220.902.080,81 menjadi Rp. 310.884.483,25
- 2) Pekerjaan taman (bamboo air tidak dipasang yang kemudian diganti dengan tumbuhan Agave) yang semula Rp. 2.618.550,00 menjadi Rp. 2.605.750,00
- 3) Pekerjaan pasang Ornamen resin motif ukiran yang semula Rp. 216.450.000,00 menjadi Rp. 126.450.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pelaksanaan CCO/ Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut tidak diketahui serta tidak ada surat permintaan /pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI sendiri kepada PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto, dan sebenarnya Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (Penyedia/vendor/pemborong) tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam RAB pertama maupun RAB Kurang Tambah, kemudian Saksi SULAIMAN maupun Saksi ACH. AMINUDIN JABIR tidak pernah membuat Justifikasi teknis/ Kajian teknis untuk perubahan pekerjaan tersebut, dan seharusnya dilengkapi gambar desain Shop drawing untuk perubahan tersebut, hal tersebut melanggar Pasal 16 Angka 1 – 5 Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor : MJK/2/ / 2021, tanggal 30 Juni 2021, dan pekerjaan CCO/ Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas menyetujui dan memberikan laporan progressnya untuk digunakan Saksi SULAIMAN mengajukan pencairan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada pihak BNI KC Mojokerto per termyn / bertahap, yakni dengan cara transfer melalui nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp. 607.476.698,00, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran ke-1 sebesar 30 %, yaitu Rp. 182.243.000,00 dibayarkan pada tanggl 23 Agustus 2021, Progres 35,27 % BA Penyelesaian Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2021. Dari Pembayaran ke-1 yaitu Rp. 182.243.009,00 - 16.567.545 (Ppn 10%) + 3.313.509 (Pph 2 %) = **Rp162.361.946,00**
  2. Pembayaran ke-2 sebesar 30 %, yaitu Rp. 182.243.009,00 dibayarkan pada tanggl 10 September 2021, progress Pekerjaan 73,16 % BA Penyelesaian pekerjaan tanggal 10 September 2021 Dari Pembayaran ke-2 yaitu Rp. 182.243.009,00 – 16.567.545 (Ppn 10%) + 3.313.509 (Pph 2 %) = **Rp162.361.946,00**
  3. Pembayaran ke-3 sebesar 35 %, yaitu Rp. 212.616.844,00 dibayarkan pada tanggl 22 November 2021, progress Pekerjaan 100 % (belum ada), BA Penyelesaian Pekerjaan tgl 24 Sep 2021 Dari Pembayaran ke-3 yaitu Rp. 212.616.844,00 - 19.328.804 (Ppn 10%) + 3.865.760 (Pph 2 %) = **Rp189.422.280,00**

Halaman 40, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp. 30.373.836,00 dibayarkan pada tanggl 28 Desember 2021, BA Serah Terima tgl. 11 Desember 2021 Dari Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp. 30.373.836,00- 2.761.258 ppn 10%) +522.251 (Pph 2 %) = **Rp27.060.326,00**

kemudian dalam pembagian keuntungan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI yang sebelumnya menyetujui perusahaannya digunakan sebagai vendor pelaksana/ kontraktor yang mengerjakan proyek CSR Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 dan hanya memiliki peran sebagai penanggung jawab pekerjaan dan yang melakukan penandatanganan semua administrasi yang berhubungan dengan proyek CSR tersebut (hanya datang 2 kali ke lokasi proyek), dan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR selaku pekerja di lapangan serta yang membuat segala adminitrasi proyek CSR CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (dibantu oleh Saksi Rofiq dan Saksi Ryan, mengingat Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang sebenarnya tidak cakap menggunakan program MS EXCEL), Saksi SULAIMAN selaku direktur CV RAHMAD SURYA MANDIRI memberikan Cek kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL melalui Saksi FATKHUR ROZI, hal itu karena Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL merupakan supplier dan pemilik proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL setelah memperoleh cek dari Saksi SULAIMAN selalu melakukan penarikan atau pencairan cek tersebut setiap Pembayaran per Termyn, yaitu :

1. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372201 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 162.300.000,- (erratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening : 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI.
2. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372202 tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 162.300.000,- (erratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372204 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 189.420.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Fatkhur Rozi, Hp.082142032185, atas perintah Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL melalui BNI Cab. Ende dengan Cas Cash Cek No.CG372205 tanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 41, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi SULAIMAN dan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR mendapatkan keuntungan hanya sekitar 5 % dari pembayaran bersih/ net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto, kemudian Saksi ACH. AMINUDIN JABIR mendapatkan keuntungan sebesar 2 % hal tersebut karena Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang membuat surat penawaran kepada perusahaan-perusahaan pemberi CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, kemudian mengakomodir tenaga kerja, belanja-belanja bahan bangunan (dilapangan), selain itu Saksi ACH. AMINUDIN JABIR digaji Rp. 175.000,- per hari, sedangkan Saksi SULAIMAN menerima bersih/net tinggal 3 % dari pembayaran net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto, Saksi SULAIMAN melakukan penarikan dengan cek, yaitu :

1. Cek No.CG372206 tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Saksi SULAIMAN Hp.082140929172, melalui BNI Cab. Mojokerto.
  2. Cek No.CG372207 tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Saksi SULAIMAN Hp.082140929172, melalui BNI Cab. Mojokerto.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku Vendor Konsultan Perencana/ Pengawas telah mengajukan kepada pihak BNI KC Mojokerto sesuai dengan prestasi kerja atau dilakukan per termyn / bertahap sesuai dengan progress /prestasi kerja, dengan total sebesar 38.657.608,00, sesuai dengan Kontrak Nomor : MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan pembayaran :
    1. Pembayaran ke-1 sebesar 50 %, yaitu Rp. 19.328.500,00  
Dibayarkan pada tanggal 22 November 2021
    2. Pembayaran ke-2 sebesar 50 %, yaitu Rp. 19.328.500,00  
Dibayarkan pada tanggal 23 November 2021Bahwa penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dari vendor/pelaksana kepada pihak BNI KC Mojokerto berdasarkan BA Penyelesaian pekerjaan 100 % tanggal 24 September 2021 dari Saksi SULAIMAN kepada Saksi Emy Christantini;
  - Bahwa terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tahun 2021 berdasarkan surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan

Halaman 42, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli Suparman dan Ahli Tu Bagus Hanan T. ST, ditemukan hasil verifikasi lapangan CSR terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada terdapat selisih nilai fisik setelah Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar **Rp. 252.173.642,15** (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah), hal tersebut berdasarkan perhitungan volume hasil verifikasi dari RAB Surat Perintah Kerja Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021 terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	MC 0 %	MC 100 %	Verifikasi Lapangan
1	2	3	4	5
1.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	47.523.000,00	47.523.000,00	47.523.000,00
2.	<b>PEKERJAAN DINDING</b>	220.902.080,81	220.902.080,81	132.194.732,07
3.	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>	33.437.711,55	33.437.711,55	20.365.924,69
4.	<b>PEKERJAAN TANAMAN</b>	2.618.550,55	2.618.550,55	1.284.600,00
5.	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>	31.319.960,00	31.319.960,00	12.434.280,00
6.	<b>PEKERJAAN ORNAMEN</b>	216.450.000,00	216.450.000,00	109.200.000,00
<b>Jumlah nilai fisik</b>		552.251.302,36	552.251.302,36	323.002.536,77
<b>PPN 10 %</b>		55.225.130,24	55.225.130,24	32.300.253,68
<b>Jumlah setelah PPn</b>		607.476.432,60	607.476.432,60	355.302.790,44
<b>dibulatkan</b>		607.476.000,00	607.476.000,00	355.303.000,00
Selisih Nilai Fisik				229.248.765,59
Nilai Fisik setelah PPn				252.173.642,15

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MIZA FAHLEVY ISMAIL Saksi SULAIMAN, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR, dan Saksi ARDYANSYAH, ST., dalam pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. Bank





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto sebesar Rp. 252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, namun kerugian tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa MIZA FAHLEVY ISMAIL Saksi SULAIMAN, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR, dan Saksi ARDYANSYAH, ST. melalui Saudara DWI EKO SISWANTO pada hari Kamis, tanggal 9 (Sembilan) bulan Februari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melalui rekening Bank Mandiri Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 1420016474800 atas nama RPL098PDTKEJARIKOTAMOJOKERTO sebesar Rp. 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ARDYANSYAH, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana-----

### SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV RAHMAD SURYA MANDIRI sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR selaku pelaksana lapangan CV RAHMAD SURYA MANDIRI pada Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, SH.,M.Kn selaku Supplier Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto (ketiga-tiganya dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46

Halaman 44, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdapat rencana relokasi atau perpindahan Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto dari Pasar Tanjung Anyer ke kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) di Jalan Gajah Mada yang rencananya akan digunakan untuk operasional Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto, pada saat akan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kota Mojokerto memberikan persyaratan agar PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkot Mojokerto karena merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk di Jalan Gajah Mada, selanjutnya Corporate Social Responsibility (CSR) juga dimohonkan oleh Walikota Mojokerto melalui permohonan lisan (pembicaraan dengan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto) pada saat pertemuan pertama antara Pemkot Mojokerto dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto di rumah Dinas Walikota Mojokerto, yang dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk operasional Kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto di Jalan Gajah mada (perpindahan kantor Kas PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk), sekaligus membahas pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- Bahwa pada saat itu Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto Tahun 2021 adalah :
  1. Kepala Cabang Mojokerto : Emy Kristantini
  2. Wakil Kepala Cabang Mojokerto  
Bidang Pelayanan nasabah : Arief Purwanto
  3. Wakil Kepala Cabang Mojokerto : 1). Jenifer  
Pemasaran bisnis : 2). Mutiawati
  4. Wakil Kepala Cabang Mojokerto  
Supervisor Unit Umum : 1). Reza (pgs)

Halaman 45, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## 2). Rivo

PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto menyanggupi Permintaan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Saksi IKA PUSPITASARI, SE. selaku Walikota Mojokerto, karena sejalan dengan program PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk komitmen PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto untuk pembangunan daerah/ Kota Mojokerto, hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, kemudian apabila meninjau ketentuan mengenai pendapatan daerah dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015](#) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#), kemudian sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli daerah meliputi :

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. pendapatan transfer; dan

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah

**Lain-lain pendapatan daerah yang sah** diatur dalam **Pasal 295 UU Nomor 23 Tahun 2014** yang menerangkan bahwa :

1. *Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

sehingga Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk termasuk pendapatan Pemerintah Daerah/ Kota Mojokerto yang berupa hibah;

- Menanggapi Permintaan Pemkot Mojokerto melalui Walikota Mojokerto tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto segera berkoordinasi dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Wilayah 06 Surabaya, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Wilayah 06 Surabaya memberikan petunjuk agar Pemkot Mojokerto dapat melengkapi persyaratan administrasi permohonan Corporate Social Responsibility (CSR)nya secara tertulis, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto melalui surat Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06 Januari 2021 yang ditujukan kepada Pemkot Mojokerto, meminta agar Pemerintah Kota Mojokerto untuk melengkapi administrasi permohonan Corporate Social Responsibility (CSR), yakni :

1. Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Pernyataan bahwa perbaikan / renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD

Pemerintah Kota Mojokerto kemudian melengkapi administrasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto berupa kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dengan mengirimkan kelengkapan administrasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa :

1. Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 020/106/417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021;
2. Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT Bank Negara Indonesia Tahun 2021 yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Bappeko Mojokerto Saksi Agung Moeljono S., SH., MH;

No.		Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
2	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
3	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
5	Pekerjaan elektrikal	40.568.800,00
6	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
	Jumlah	380.735.698,72
	PPN 10 %	38.073.569,87
	Total	418.809.268,59
	Pembulatan	418.809.000,00
Terbilang empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah		

3. Surat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan APBD Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/2021 tanggal 07/01/2021;

setelah persyaratan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) dipenuhi oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan disetujui Kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 06 Surabaya, kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto membuat kesanggupan untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkot Mojokerto melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) Kepada Pemerintah Kota Mojokerto Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06/01/2021 dan selanjutnya kelengkapan administrasi permohonan pemberian CSR dari Walikota Mojokerto tersebut diteruskan kepada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 06 Surabaya dan Kantor pusat BNI Jakarta tepatnya pada Divisi Komunikasi Perusahaan untuk memperoleh persetujuan;

Bahwa dalam perkembangannya terdapat revisi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yakni dari anggaran sebesar Rp. 418.890.000,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan pada perhitungan konsultan perencana yang pada saat itu didapatkan dari Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI (konsultan yang ditunjuk oleh Saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL), kemudian PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Cabang Mojokerto melalui Surat Revisi Anggaran Pemberian CSR kepada Pemerintah Kota Mojokerto Nomor MJK/01/009/R Tanggal 07 Januari 2021 dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto Kepada Walikota Mojokerto berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Pemerintah Kota Mojokerto mengirimkan kembali kelengkapan administrasi pemberian CSR berupa :

Halaman 48, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 020/ 106 / 417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021
2. Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Tahun 2021 yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum selaku Kepala Bappeko Mojokerto, yaitu :

No.		Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
II	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
III	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrikal	40.568.800,00
VI	Pekerjaan Ornamen	215.325.680,00
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
Jumlah		596.061.377,00
PPN 10 %		59.606.137,70
Total		655.667.514,10
Pembulatan		655.667.000,00
Terbilang enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah		

3. Surat Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/2021 tanggal 07/01/2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah membahas CSR atau pertemuan kedua di Pemerintah Kota bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :
  1. Drs. Pudji Santoso, MM (Kepala Bagian Pemerintahan)
  2. Saksi Arief Purwanto (BNI Mojokerto)
  3. Wijaya (BNI Mojokerto)
  4. Saksi Rivo Anggoro (BNI Mojokerto)
  5. Mutiawati (BNI Mojokerto)
  6. Santi R Tias (DPUPR)
  7. A. Ajib M ( Bappeda Litbang)
  8. Soeka Indarto (Bappeda Litbang)
  9. Basuli R (DPMPSTP)

Halaman 49, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Endra ANT (BPKAD)
11. Kusnawati (inspektorat)
12. Andianto (Satpol PP)
13. Ngateno (Satpol PP)
14. Eko Rinawan (Bagian Hukum)

Hasil pertemuan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 466/I/417.101.1/2021, kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) oleh Saksi EMY CHRISTIANTINI selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan Saksi IKA PUSPITASARI, SE. selaku Walikota Mojokerto dengan Nomor 134.4/7/417.101.1/2021 dan Nomor MJK/1/607 tanggal 13 Januari 2021;

- Bahwa dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Mojokerto dikoordinir oleh Saksi Ir. Supriyadi Karima Saiful selaku pengarah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto, kemudian Saksi Ir. Supriyadi Karima Saiful menunjuk Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI untuk membuat RAB dan gambar 3 D pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, setelah selesai dibuat oleh Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI RAB dan gambar 3 D lalu dititipkan kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL untuk diserahkan kepada Bappeko Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL yang mendapatkan informasi adanya proyek CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL segera menghubungi Saksi ACH. AMINUDIN JABIR dan meminta untuk bertemu di suatu tempat yang masih di wilayah Kota Mojokerto, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang pelaksanaan didanai oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cab. Mojokerto, kemudian Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL meminta kepada Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk mencari perusahaan serta menghubungi Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI agar dapat mengikuti pelaksanaan tender pengadaan vendor pelaksana / kontraktor yang akan mengerjakan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang pelaksanaannya didanai oleh pihak Bank BNI Cab. Mojokerto, sebelumnya Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI juga pernah bekerja sama atau meminjamkan nama perusahaannya, yakni CV. RAHMAD SURYA MANDIRI

Halaman 50, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan proyek CSR lainnya di Kota Mojokerto, kemudian Saksi SULAIMAN selaku direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI menyetujuinya;

- Bahwa sebelum pertemuan meeting terakhir/ ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 setelah Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL mengantarkan material batu bata ke proyek Taman Ke Hati (Proyek CSR lainnya), Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL pergi bersama dengan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR ke Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto), sekaligus mengantarkan staf Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI (staf freelance) untuk menyerahkan gambar desain 3D, yakni pekerjaan pembangunan Kota Mojokerto gaya Majapahitan (Rehabilitasi jembatan Gajah Mada), sesampainya di Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto) Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL terlebih dahulu masuk ke pertemuan tersebut, kemudian Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL menelpon Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk juga datang dan masuk ke Galeri Rumah Rakyat (Rumah Dinas Walikota Mojokerto), awalnya Saksi ACH. AMINUDIN JABIR menolak, namun karena Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL mendesak dan memberitahu bahwa dalam pertemuan tersebut penting bagi Saksi ACH. AMINUDIN JABIR untuk datang ke pertemuan tersebut, pada akhirnya Saksi ACH. AMINUDIN JABIR bersedia hadir, kemudian pada pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB pertemuan pembahasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipimpin oleh Walikota Mojokerto yang dihadiri oleh :

1. Ka. Bappedalitbang, Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum
2. Ka. PUPRPRKP, Saksi Mashudi
3. Pimpinan Kelompok Penunjang PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Surabaya, yang diwakili Saksi Sulistyaningsih (PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya)
4. Saksi Emy Christiantini (Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto)
5. Saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL (Pengarah Forum Komunikasi CSR)

- Bahwa setelah dilaksanakannya meeting terakhir/ ketiga, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 beserta seluruh uraian pekerjaan yang berdasarkan proposal Pemkot Mojokerto yang sudah tidak mengalami perubahan diteruskan oleh kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto kepada Kantor Wilayah 06 Surabaya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Kantor Wilayah 06 Surabaya melakukan evaluasi harga

Halaman 51, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan harga pasar dan harga standart Walikota Surabaya, dan Kantor Wilayah 06 Surabaya menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman maksimal pelaksanaan pekerjaan yang Saksi Muhammad Gunawan Putra selaku Pemimpin Kantor Wilayah 06 Surabaya bersama Saksi Sulistyaningsih selaku Head Of SPR menandatangani RAB biaya keseluruhan menjadi sebesar Rp. 662.232.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian RAB biaya keseluruhan tersebut diteruskan kembali ke Kantor pusat PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Jakarta tepatnya pada Divisi Komunikasi Perusahaan untuk memperoleh persetujuan, setelah memperoleh persetujuan dari Divisi Komunikasi Perusahaan Kantor pusat BNI Jakarta, kemudian untuk proses pelaksanaan pengajuan permintaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto selama 40 hari dari tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dan sampai dengan disetujui oleh pimpinan kantor PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk wilayah 06 Jawa Timur, dan untuk SOP Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa nya menggunakan peraturan internal :

1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 419/ PFA/ 001 tanggal 18 Juli 2014
2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 165/ PGV/ 002 tanggal 28 April 2017
3. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No. IN/ 420/ PGV/ 014 tanggal 20 Juli 2020
4. Pedoman kepada No. IN /213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 tentang CSR;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Pasal 6 Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:
  - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
  - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
  - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2021 ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya telah disetujui, dan Ijin Prinsip Pengadaan proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto dengan nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Saksi Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya bersama Saksi Sulistyaningsih selaku Head Of SPR menandatangani rekapitulasi nilai RAB sebesar :

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektrik	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.202.913
Total		662.232.047





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembulatan	662.232.000
------------	-------------

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
				( Rp. )	( Rp. )
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan Pekerjaan	ls	1.00	9,1 55,045.00	9,155,045.00
2	Pembongkaran Pembuatan Pagar	ls	1.00	9,155, 045.00	9,155,045.00
3	Penutup	ls	1.00	17,500, 000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	ls	1.00	9,000, 000.00	9,000,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Safety helmet )	Bh	20.00	10 4,866.67	2,097,333.40
	- Sarung Tangan ( Safety Gloves )	Psg	20.00	55 ,000.00	1,100,000.00
	- Sepatu Keslamatan Kerja ( Safety Shoes )	Psg	20.00	174 ,533.33	3,490,666.60
	- Rompi Keslamatan ( Safety Vest )	Bh	20.00	36 ,066.67	733,333.40
	- Masker	Box	3.00	71 ,133.33	213,399.99
	- P3K	ls	1.00	2,500, 000.00	2,500,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	181 ,460.00	1,814,000.00
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	129 ,066.67	1,290,066.70
	- Papan Nama Proyek	ls	1.00	300 ,000.00	300,000.00
	- Safety line	ls	1.00	300 ,000.00	300,000.00
II.	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata Tuban Expose	m2	565.15	241 ,290.00	136,366,120.31
2	Pas. Dinding Bata Tuban Expose ( Texture )	m2	350.35	179 ,000.00	62,712,650.50
III.	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	50 ,000.00	45,775,225.00
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	35 ,205.40	1,193,815.11
IV.	<b>PEKERJAAN TANAMAN</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	20	5,208,000.25
2	Bambu Air	pcs	5.00	8,333.33	
				201	
				,666.67	1,083,333.35
V.	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	296	14,220,000.00
				,250.00	
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	201	9,671,904.00
				,498.00	
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	412	2,062,500.00
				,500.00	
	Panel Box Out Outdoor			4,250,	
	Uk. 100x120x40 Plate 1,2			000.00	8,500,000.00
4	mm	Bh	2.00		
VI.	<b>PEKERJAAN ORNAMEN</b>				
	Pas. Ornamen Lingkaran			2,000,000.00	16,000,000.00
	Precast ' Logo Mojopahit'				
1	Diameter 2,7 m	Bh	8.00		
2	Pas. Ornamen Resin	Bh	332.00	600,000.00	199,200,000.00
	Motif Ukiran				
3	Pot Nampian	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
VII	<b>BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 7 %</b>				
	Biaya Perencanaan 4 %				22,505,762.02
	Biaya Pengawasan 3 %				16,870,321.52
	Jumlah				39,385,083.54
	Jumlah Total				602,029,134.06
	PPn 10%				60,202,913.41
	Total				662,232,913.46
	Dibulatkan				662,232,000.00
<b>Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kemudian melimpahkan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa melalui surat nomor KP/0979/W06/7.2/R tanggal 31 Mei 2021 dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, mengingat lokasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pekerjaan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto berada di wilayah Mojokerto, setelah pelimpahan wewenang kemudian antara Pemkot Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot Mojokerto dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto tentang Tanggung Jawab Sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Nomor 446 /1479.601.4/2021 dan MJK/02/057/PKS/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Saksi EMY CHRISTIANTINI selaku Pemimpin BNI KC Mojokerto dengan Saksi AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum selaku Kepala Bappeko Mojokerto sebagai dasar pemberian CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto berupa pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI selaku Kepala Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam Bappeko Kota Mojokerto karena jabatannya ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto dengan tujuan mengetahui update perkembangan pekerjaan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto melalui grup whatsapp, yang anggotanya terdiri dari Saksi Rivo Anggoro, Saksi Arno Reza Praditya dan Saksi Mamat Amiludin dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, dan dalam grup whatsapp tersebut membahas mengenai syarat-syarat memasukan surat penawaran pengadaan konsultan Perencana dan Pengawas serta pelaksana/vendor Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, atau update perkembangan pekerjaan;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan calon peserta vendor konsultan Perencana dan Pengawas maupun pelaksana/ kontraktor Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 yang dipersyaratkan oleh BNI KC Mojokerto, kemudian Terdakwa ARDIYANSAH selaku Direktur CV Art Consultant bersama dengan Saksi ABDUL ROFIQ (Karyawan freelance Saksi ACH. AMINUDIN JABIR) yang mewakili CV. LASKAR KREASINDO memasukan surat penawaran berupa Company profil perusahaan yang terdiri dari, SBU, Akta pendirian perusahaan, NIB, namun karena Terdakwa ARDIYANSAH tidak membedakan profil perusahaan CV Art Consultant dengan CV. LASKAR KREASINDO yang akan mengikuti tender calon peserta vendor konsultan Perencana dan Pengawas sehingga masih terdapat kesamaan pada penomoran, serta format huruf dalam pembuatan surat penawaran terhadap pengadaan konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut, kemudian juga dalam pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 Saksi ACH. AMINUDIN JABIR meminta kepada Saksi SUBAMBANG MULYONO selaku Direktur CV. ADAM PUTRA JAYA dan Saksi EKO FAJAR SETYAWAN, ST.

Halaman 56, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION untuk mengikuti penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021;

- Bahwa Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI yang sebelumnya menyetujui perusahaannya digunakan sebagai vendor pelaksana/ kontraktor yang akan mengerjakan proyek CSR Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 memiliki peran sebagai penanggung jawab pekerjaan dan melakukan penandatanganan semua administrasi yang berhubungan dengan proyek Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, sedangkan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang hanya mempunyai kemampuan teknik berdasarkan pengalaman-pengalaman kerja, baca-baca buku, serta pelatihan-pelatihan yang diikuti (sertifikat ketrampilan kerja dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi khusus jalan bukan bangunan yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020), yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang bangunan yang sudah tersertifikasi selain sertifikat ketrampilan kerja dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bidang Jalan, serta mendapat pengalaman mengikuti atau bekerja di proyek-proyek setelah lulus Sekolah STM tersebut selaku pekerja di lapangan dan yang membuat segala administrasi surat penawaran proyek CSR CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (dibantu oleh Saksi Rofiq dan Saksi Ryan, mengingat Saksi ACH. AMINUDIN JABIR tidak cakap menggunakan program Microsoft EXCEL), kemudian Saksi ACH. AMINUDIN JABIR bersama dengan Saksi SULAIMAN mengajukan surat penawaran kepada perusahaan pemberi CSR PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, dan dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Surat Minat dan Company Profil CV ( CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur Saksi SULAIMAN.).
2. Surat Penawaran Harga.
3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB)/ RAB dalam dokumen penawaran CV. RAHMAD SURYA MANDIRI

Kemudian calon vendor pelaksana/ kontraktor lain Saksi EKO FAJAR SETYAWAN, ST. selaku Direktur CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION dalam penawarannya melampirkan dokumen sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yaitu :

Halaman 57, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Company Profil CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION
2. Surat minat, surat pernyataan mengetahui kondisi lapangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
3. Laporan pajak CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION;
4. Structural Organisasi CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION dan personil CV. FAJAR JAYA CONTRUCTION

Saksi SUBAMBANG MULYONO selaku Direktur CV. ADAM PUTRA JAYA dalam penawarannya melampirkan dokumen sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, adalah :

1. Jaminan penawaran asli.
2. Dokumen penawaran harga yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Harga Penawaran.
  - b. Rencana Anggaran Biaya,
  - c. Gambar Kerja
- Bahwa selanjutnya Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL memberitahukan kepada Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI dari BAPPEKO terdapat 3 (tiga) penyedia/vendor pelaksana dan 2 (dua) vendor konsultan yang akan mengajukan penawaran, kemudian Saksi FEBRIANANDA TEJO PRATIWI meneruskan dan memberitahukan informasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan alasan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi (dari segi nilai budaya);
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto kemudian membentuk panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto Nomor KP/02/001/2021/R Tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani Saksi Emy Christiantini selaku Pimpinan BNI KC Mojokerto, yang anggotanya adalah sebagai berikut :
  1. Ketua Panitia : Saksi Arief Purwanto (wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto)
  2. Wakil Ketua Panitia : Saksi Rivo Anggoro (Supervisor Unit Umum)
  3. Anggota Panitia : Saksi Arno Reza Praditya (Asisten Unit Umum bidang Logistic)
  4. Anggota Panitia : Saksi Mamat Amiludin (Asisten Unit Umum bidang Logistic)

Halaman 58, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota Panitia : Saksi Rahmawati Eka A (Asisten Unit Umum bidang SDM)

Tugas dan fungsi selaku ketua panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI) Cabang Mojokerto, yaitu :

- Melaksanakan pengadaan vendor pelaksana Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sesuai dengan permintaan Pemkot Mojokerto;
- Melaksanakan pembayaran sesuai dengan Termyn prestasi kepada Pelaksana sesuai SPK
- Membuat laporan administrasi pekerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sampai dengan selesai
- Melaksanakan serah terima Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada kepada Pemkot Mojokerto;
- Bahwa dalam pengadaan yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto, Panitia Pengadaan vendor konsultan perencana dan pengawas melaksanakan kegiatan untuk memilih vendor konsultan perencana dan pengawas, yakni :
  - 1) CV. LASKAR KREASINDO nomor surat MJK/2/3360 tanggal 15 Juni 2021
  - 2) CV. CV. ART CONSULTAN nomor surat MJK/2/3359 tanggal 15 Juni 2021setelah Panitia Pengadaan BNI KC Mojokerto melakukan dengan negoisasi harga barang/ jasa terhadap 2 (dua) Konsultan Perencana dan pengawasan, yaitu :
  - 1) CV. LASKAR KREASINDO negoisasi harga penawaran Rp. 39.657.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
  - 2) CV. ART CONSULTAN negoisasi harga penawaran Rp. 38.657.608,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Dari anwizjing (negoisasi pekerjaan konsultan perencana dan pengawas) tersebut ditunjuk pemenang, yakni CV Art Consultan dengan dasar harga paling rendah, dan dituangkan dalam surat nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021, kemudian ditunjuk pemenang Konsultan perencana dan pengawas adalah CV. ART CONSULTAN, berdasarkan Surat Nomor MJK/2/7255 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Art Consultant perihal penunjukan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dan Konsultan perencana dan pengawas melaksanakan pekerjaan dengan dasar SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa Ardiyansah selaku Direktur CV Art Consultant selaku Konsultan perencana dan pengawas membuat dan merubah RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebagai acuan penawaran Calon vendor pelaksana/ kontraktor, mengingat gambar desain 3 D Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebelumnya telah dibuat oleh Saksi Ar. NINO UTOMO, IAI yakni :

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	47.523.000,00
II	Pekerjaan Dinding	239.340.340,44
III	Pekerjaan pengecatan	33.437.954,01
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrik	31.319.960,00
VI	Pekerjaan Ornamen	245.350.000,00
	Jumlah	599.589.806,16
	PPN 10 %	59.958.980,62
	Total	659.548.786,78
	Pembulatan	659.548.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
				( Rp. )	( Rp. )
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	805,800.00	805,800.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	ls	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Sefety helmet )	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
	- Sarung Tangan ( Sefety Gloves )	Psg	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Sepatu Keselamatan Kerja ( Sefety Shoes )	Psg	20.00	100,000.00	2,000,000.00
	- Rompi Keselamatan ( Sefety Vest )	Bh	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Masker	Box	3.00	55,000.00	165,000.00
	- P3K	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	100,000.00	1,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	100 ,000.00	1,000,000.00
	- Papan Nama Proyek	ls	1.00	300 ,000.00	300,000.00
	- Safety line	ls	1.00	300 ,000.00	300,000.00
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	261 ,430.00	147,748,340.94
2	Pas. Dinding Bata Expose ( Texture )	m2	350.35	261 ,430.00	91,592,000.50
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	35 ,220.00	32,244,068.49
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	35 ,205.40	1,193,815.11
<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN TANAMAN</b>				
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	64 ,230.00	1,605,750.00
2	Bambu Air	pcs	5.00	202 ,560.00	1,012,800.00
<b>V.</b>	<b>PEKERJAAN ELECTRIKAL</b>				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	166 ,070.00	7,971,360.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	250 ,000.00	12,000,000.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	489 ,720.00	2,448,600.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,450, 000.00	8,900,000.00
<b>VI.</b>	<b>PEKERJAAN ORNAMEN</b>				
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,500,000.00	20,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	675,000.00	224,100,000.00
3	Pot Nampian	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
Jumlah Total					599,589,805.45
PPn 10%					59,958,980.54
Total					659,548,785.99
Dibulatkan					659,548,000.00
<b>Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

Kemudian Terdakwa Ardiyansah (Direktur CV Art Consultant) selaku Konsultan perencana dan pengawas dalam membuat dan merubah RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada telah menghilangkan item Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinding yang semula menggunakan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban menjadi tidak ada Tuban, dengan alasan agar dalam pelaksanaannya menghindari ketidaktersediaan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban (Batu bata Tuban memiliki merek Daya dan Duta yang memiliki ciri khusus warna nya lebih terang/tidak pucat, serta ada cerokan di batu bata tersebut), namun hal tersebut dilakukan dengan harga satuan lebih mahal dari pada batu bata tuban ditambah lagi pada saat itu pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan Juli 2021, sehingga hal itu bertentangan dengan RAB serta Gambar desain perencanaan yang telah disetujui Kantor Wilayah 6 Surabaya, dan membuka peluang untuk mark up harga oleh Vendor pelaksana/ kontraktor, dan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tersebut memiliki penetapan keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 659,548,000.00, yang sebenarnya melebihi RAB ketersediaan dana yang telah ditetapkan oleh BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, yakni sebesar Rp. 622.847.830,00 dan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dibuat dan dirubah Terdakwa Ardiyansah (Direktur CV Art Consultant) selaku Konsultan perencana dan pengawas tersebut tetap digunakan sebagai acuan penawaran Pelaksana/ vendor/ kontraktor dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Kantor Wilayah 6 Surabaya;

- Bahwa dengan RAB Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dibuat dan dirubah Terdakwa ARDIYANSAH selaku Konsultan perencana dan pengawas tersebut Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI KC Mojokerto, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto melaksanakan Pengadaan Vendor/ pelaksana/ kontraktor, kemudian ditunjuk pemenang pelaksana adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan negosiasi harga nilai penawaran Rp. 607.476.698,00 berdasarkan Penunjukan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor Nomor MJK/2/7260 Tanggal 28 Juni 2021, dan Pelaksana/vendor/kontraktor melaksanakan Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Pelaksana/ vendor/ kontraktor CV RAHMAD SURYA MANDIRI melaksanakan Surat Perintah Kerja berdasarkan RAB yang telah disesuaikan dengan hasil negosiasi harga penawaran vendor /pelaksana/ kontraktor, yakni :

No.		(Rp)

Halaman 62, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan persiapan	40.270.800,00
II	Pekerjaan Dinding	239.340.341.44
III	Pekerjaan pengecatan	33.437.883.60
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550.00
V	Pekerjaan elektrik	31.319.960.00
VI	Pekerjaan Ornamen	245.350.000.00
Jumlah		552,251,544.82
PPN 10 %		55,225,154.48
Total		607,476,699.30
Pembulatan		607,476,000.00

dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	Is	1.00	8,058,000.00	8,058,000.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	Is	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	Is	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	Is	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Safety helmet )	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
	- Sarung Tangan ( Safety Gloves )	Psg	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Sepatu Keselamatan Kerja ( Safety Shoes )	Psg	20.00	100,000.00	2,000,000.00
	- Rompi Keselamatan ( Safety Vest )	Bh	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Masker	Box	3.00	55,000.00	165,000.00
	- P3K	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	100,000.00	1,000,000.00
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	100,000.00	1,000,000.00
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	300,000.00	300,000.00
	- Safety line	Is	1.00	300,000.00	300,000.00
II.	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	241,290.00	136,366,129.31
2	Pas. Dinding Bata Expose ( Texture )	m2	350.35	241,290.00	84,535,951.50
III.	<b>PEKERJAAN</b>				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	<b>PENGECATAN</b> Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	35,2 20.00	32,244,068.49
	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	35,2 05.40	
<b>IV. PEKERJAAN TANAMAN</b>					
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	64,2 30.00	1,605,750.00
2	Bambu Air	pcs	5.00	202,5 60.00	1,012,800.00
<b>V. PEKERJAAN ELECTRIKAL</b>					
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	166,0 70.00	7,971,360.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	250,0 00.00	12,000,000.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	489,7 20.00	2,448,600.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,450,0 00.00	8,900,000.00
<b>VI. PEKERJAAN ORNAMEN</b>					
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,000,000.00	16,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	600,000.00	199,200,000.00
3	Pot Nampian	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
Jumlah Total					552,251,544.82
PPn 10%					55,225,154.48
Total					607,476,699.30
Dibulatkan					607,476,000.00
Terbilang : Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah					

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas juga tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : MJK/2/42/2021, tanggal 18 Juni 2021), yakni melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto yang dilaksanakan CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dalam hal ini perbuatan Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas dalam membuat laporan mingguan, sampai dengan selesai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, memberikan laporan progress kegiatan untuk disampaikan kepada BNI KC Mojokerto yang dibuat oleh konsultan perencana dan pengawas masih menggunakan RAB 0 %, tidak ada checklist pekerjaan, sedangkan vendor /pelaksana tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat membuat laporan mingguan, sampai dengan selesainya kegiatan, dokumentasi foto kurang lengkap, sehingga vendor pelaksana /kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan RAB Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021, hal tersebut berdasarkan surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli Suparman dan Ahli Tu Bagus Hanan T. ST, berupa:

## I. PEKERJAAN PERSIAPAN

verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar tidak dapat diamati

## II. PEKERJAAN DINDING

### 1. Pasangan Dinding Bata Expose Bata

Keterangan dokumen mutual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya Tuban Ekspose, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar adalah :

a. Volume pada dinding sisi barat dan timur jembatan

b. Pada dinding sisi barat jembatan ditemukan:

1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:

- Maju (Tuban)
- Jaya (Trenggalek)
- Jago (Tuban)
- Mapan (Tuban)

2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:

- Posisi B-1, dalam 1 m<sup>2</sup> (99 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 93,93 %
- Posisi B-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 91,58 %
- Posisi B-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 100,00 %



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi B-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 92,55 %
- Posisi B-5, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,91 %
- Posisi B-6, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 98,00 %
- Posisi B-7, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 100,00 %

c. Pada dinding sisi timur jembatan ditemukan:

- 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:
  - Maju (Tuban)
  - Jaya (Trenggalek)
  - Mapan (Tuban)
- 2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:
  - Posisi T-1, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,00%
  - Posisi T-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 96,00%
  - Posisi T-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (95 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 93,00%
  - Posisi T-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 95,00%
  - Posisi T-5, dalam 1 m<sup>2</sup> (97 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 91,00%
  - Posisi T-6, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 92,00%
  - Posisi T-7, dalam 1 m<sup>2</sup> (100 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 97,00%

a. Volume pada dinding sisi utara jembatan (bawah jembatan)

b. Pada dinding sisi utara jembatan (bawah jembatan) ditemukan:

- 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan beberapa merk:
  - Makmur (Sragen)
  - Jaya (Trenggalek)
  - Jago (Tuban)
- 2) Melalui perhitungan rasio tipikal dimensi bata ekspose tuban dan non tuban:

Halaman 66, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi U-2, dalam 1 m<sup>2</sup> (68 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 29,41%
- Posisi U-3, dalam 1 m<sup>2</sup> (93 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 82,80%
- Posisi U-4, dalam 1 m<sup>2</sup> (91 buah) diperoleh rasio bata ekspose tuban sebanyak 50,55%

Keterangan dokumen muthual check tidak terdapat pada gambar, namun pada data verifikasi lapangan adalah :

- a. Volume pada dinding area duduk dan tangga rumah pompa
- b. Pada dinding area duduk dan tangga rumah pompa ditemukan:
  - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk:
    - Daya (Tuban)
- a. Volume pada dinding tiang jembatan
- b. Pada dinding tiang jembatan ditemukan:
  - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :
    - Makmur (Sragen)
- a. Volume pada dudukan pot nampan
- b. Pada dudukan pot nampan ditemukan:
  - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :
    - Maju (Tuban)

## 2. Pasang Dinding Bata Ekspose (Teksture)

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya Tuban Ekspose, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar adalah :

- a. Volume pada bidang segitiga dinding sisi barat dan timur jembatan
- b. Pada bidang segitiga dinding sisi barat dan timur jembatan ditemukan:
  - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :
    - Faza (Mojosari)
  - a. Volume pada bidang trapesium dinding sisi barat dan timur jembatan
  - b. Pada bidang trapesium dinding sisi barat dan timur jembatan ditemukan:
    - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk :
      - Faza (Mojosari)
    - a. Volume pada dinding rumah pompa
    - b. Pada dinding rumah pompa ditemukan:
      - 1) Melalui pengamatan visual merk, ditemukan merk:



- Faza (Mojosari)

**III. PEKERJAAN PENGECATAN**

1. Pekerjaan Coating Dinding Expose

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya luasan Coating Dinding Expose volumenya sebesar 915,5 m<sup>2</sup>, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan sebesar 547,87 m<sup>2</sup>

2. Pekerjaan Coating Ornamen Lingkaran

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar seharusnya luasan Coating Dinding Expose volumenya sebesar 33,91 m<sup>2</sup>, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan sebesar 30,40 m<sup>2</sup>

**IV. PEKERJAAN TANAMAN**

1. Rumpun Gajah Mini

Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar volume yang terpasang berupa jenis rumput gajah mini sama dengan data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar

2. Bambu Air

Bambu Air yang ditanam di pot naman dalam Keterangan dokumen muthual check pada spesifikasi/ gambar, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar tidak ditemukan tanaman bambu air di pot naman pada saat verifikasi, yang ditemukan adalah tanaman agave yang tertanam didalam pot naman

**V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL**

1. Instalasi Titik Lampu

Keterangan dokumen muthual check pada gambar tidak dicantumkan spesifikasi, namun sudah pernah diganti oleh petugas dari Dishub atas instruksi dari DLH

2. Lampu Spot 20 Watt WW

Keterangan dokumen muthual check pada gambar tidak dicantumkan spesifikasi, namun

a. Sisi Barat

- Merk Langgeng 20 Watt : 3 buah

- Merk Surya 20 Watt : 9 buah

- Terdapat baut bekas pengunci dudukan lampu, tetapi lampu tidak ditemukan : 9 buah

b. Sisi Timur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Langgeng 20 Watt : 2 buah
- Merk Surya 20 Watt : 6 buah
- Terdapat baut bekas pengunci dudukan lampu, tetapi lampu tidak ditemukan : 15 buah

c. Sisi Utara (Bawah Jembatan)

- Merk Surya 20 Watt : 4 buah

d. Catatan lain :

- Lampu merk Surya adalah lampu asli dari pekerjaan
- Lampu merk Langgeng adalah lampu pengganti yang dipasang oleh petugas dari Dishub dan informasi atas instruksi oleh DLH

3. Lampu Spot 50 Watt WW

Ditemukan terpasang lampu merk Surya 50 watt

4. Panel Box Outdoor Uk. 100 x 120 x 40 Plate 1,2 mm

ukuran tidak sesuai dengan Spesifikasi pada item MC-0% dan MC-100%, ditemukan yang terpasang adalah panel box ukuran 81 x 122,5 x 31 cm

## VI. PEKERJAAN ORNAMEN

1. Pasangan Ornamen Lingkaran Precast "Logo Majapahit" dia 2,7 m

Keterangan dokumen mutual check pada gambar seharusnya Ukuran diameter ornamen lingkaran precast "logo majapahit" 2,7 m, namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar, yaitu :

- a. Ditemukan ornamen lingkaran precast "logo majapahit" dengan bahan bukan logam
- b. Ukuran diameter ornamen lingkaran precast "logo majapahit" yang ditemukan 2,2 m

2. Pasangan Ornamen Resin Motif Ukiran

Keterangan dokumen mutual check pada gambar seharusnya pada gambar terdapat 2 jenis ornamen resin Ornamen vertikal, jumlah 150 buah namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan ornamen horisontal sejumlah 182 buah;

3. Pot Nampun

Keterangan dokumen mutual check pada gambar seharusnya pada gambar terdapat Ukuran diameter pot nampun 60 cm namun data verifikasi lapangan terhadap spesifikasi gambar ditemukan Ukuran berbeda dengan diameter pada gambar, ditemukan terpasang di lapangan pot nampun dengan diameter tengah (terbesar) 36 cm

selain itu Terdakwa ARDYANSYAH, ST. tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi SULAIMAN maupun Saksi ACH. AMALUDIN JABIR selaku Vendor/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana/ kontraktor dalam membeli bahan-bahan bangunan kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL yang tidak melengkapi, kemudian dalam Pekerjaan terdapat Pekerjaan Tambah Kurang, yang ditandatangani Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas bersama pihak PT BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) yakni rehabilitasi rumah pompa yang tidak terdapat dalam RAB sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan spasi dinding dan ram kawat untuk dinding jembatan yang semula Rp. 220.902.080,81 menjadi Rp. 310.884.483,25
- 2) Pekerjaan taman (bamboo air tidak dipasang yang kemudian diganti dengan tumbuhan Agave) yang semula Rp. 2.618.550,00 menjadi Rp. 2.605.750,00
- 3) Pekerjaan pasang Ornamen resin motif ukiran yang semula Rp. 216.450.000,00 menjadi Rp. 126.450.000,00

namun dalam pelaksanaan CCO/ Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut tidak diketahui serta tidak ada surat permintaan /pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI sendiri kepada PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto, dan sebenarnya Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (Penyedia/vendor/pemborong) tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam RAB pertama maupun RAB Kurang Tambah, kemudian Saksi SULAIMAN maupun Saksi ACH. AMINUDIN JABIR tidak pernah membuat Justifikasi teknis/ Kajian teknis untuk perubahan pekerjaan tersebut, dan seharusnya dilengkapi gambar desain Shop drawing untuk perubahan tersebut, hal tersebut melanggar Pasal 16 Angka 1 – 5 Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor : MJK/2/ / 2021, tanggal 30 Juni 2021, dan pekerjaan CCO/ Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku konsultan perencana dan pengawas menyetujui dan memberikan laporan progressnya untuk digunakan Saksi SULAIMAN mengajukan pencairan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada pihak BNI KC Mojokerto per termyn / bertahap, yakni dengan cara transfer melalui nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp. 607.476.698,00, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 70, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran ke-1 sebesar 30 %, yaitu Rp. 182.243.000,00 dibayarkan pada tanggl 23 Agustus 2021, Progres 35,27 % BA Penyelesaian Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2021. Dari Pembayaran ke-1 yaitu Rp. 182.243.009,00 - 16.567.545 (Ppn 10%) + 3.313.509 (Pph 2 %) = **Rp162.361.946,00**
2. Pembayaran ke-2 sebesar 30 %, yaitu Rp. 182.243.009,00 dibayarkan pada tanggl 10 September 2021, progress Pekerjaan 73,16 % BA Penyelesaian pekerjaan tanggal 10 September 2021 Dari Pembayaran ke-2 yaitu Rp. 182.243.009,00 - 16.567.545 (Ppn 10%) + 3.313.509 (Pph 2 %) = **Rp162.361.946,00**
3. Pembayaran ke-3 sebesar 35 %, yaitu Rp. 212.616.844,00 dibayarkan pada tanggl 22 November 2021, progress Pekerjaan 100 % (belum ada), BA Penyelesaian Pekerjaan tgl 24 Sep 2021 Dari Pembayaran ke-3 yaitu Rp. 212.616.844,00 - 19.328.804 (Ppn 10%) + 3.865.760 (Pph 2 %) = **Rp189.422.280,00**
4. Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp. 30.373.836,00 dibayarkan pada tanggl 28 Desember 2021, BA Serah Terima tgl. 11 Desember 2021 Dari Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp. 30.373.836,00- 2.761.258 ppn 10%) +522.251 (Pph 2 %) = **Rp27.060.326,00**

kemudian dalam pembagian keuntungan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI yang sebelumnya menyetujui perusahaannya digunakan sebagai vendor pelaksana/ kontraktor yang mengerjakan proyek CSR Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 dan hanya memiliki peran sebagai penanggung jawab pekerjaan dan yang melakukan penandatanganan semua administrasi yang berhubungan dengan proyek CSR tersebut (hanya datang 2 kali ke lokasi proyek), dan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR selaku pekerja di lapangan serta yang membuat segala adminitrasi proyek CSR CV. RAHMAD SURYA MANDIRI (dibantu oleh Saksi Rofiq dan Saksi Ryan, mengingat Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang sebenarnya tidak cakap menggunakan program MS EXCEL), Saksi SULAIMAN selaku direktur CV RAHMAD SURYA MANDIRI memberikan Cek kepada Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL melalui Saksi FATKHUR ROZI, hal itu karena Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL merupakan supplier dan pemilik proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, dan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL setelah memperoleh cek dari Saksi SULAIMAN selalu melakukan penarikan atau pencairan cek tersebut setiap Pembayaran per Termyn, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372201 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 162.300.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening : 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI.
2. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372202 tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 162.300.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Miza Fahlevy, Hp.081336703105, melalui BNI Cab. Mojokerto dengan Cas Cash Cek No.CG372204 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 189.420.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Fatkhur Rozi, Hp.082142032185, atas perintah Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL melalui BNI Cab. Ende dengan Cas Cash Cek No.CG372205 tanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

sedangkan Saksi SULAIMAN dan Saksi ACH. AMINUDIN JABIR mendapatkan keuntungan hanya sekitar 5 % dari pembayaran bersih/ net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto, kemudian Saksi ACH. AMINUDIN JABIR mendapatkan keuntungan sebesar 2 % hal tersebut karena Saksi ACH. AMINUDIN JABIR yang membuat surat penawaran kepada perusahaan-perusahaan pemberi CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, kemudian mengakomodir tenaga kerja, belanja-belanja bahan bangunan (dilapangan), selain itu Saksi ACH. AMINUDIN JABIR digaji Rp. 175.000,- per hari, sedangkan Saksi SULAIMAN menerima bersih/net tinggal 3 % dari pembayaran net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto, Saksi SULAIMAN melakukan penarikan dengan cek, yaitu :

1. Cek No.CG372206 tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Saksi SULAIMAN Hp.082140929172, melalui BNI Cab. Mojokerto.
  2. Cek No.CG372207 tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Saksi SULAIMAN Hp.082140929172, melalui BNI Cab. Mojokerto.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, Terdakwa ARDYANSYAH, ST. selaku Vendor Konsultan Perencana/ Pengawas telah mengajukan kepada pihak BNI KC Mojokerto sesuai dengan prestasi kerja atau dilakukan per termyn / bertahap sesuai dengan progress

Halaman 72, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/prestasi kerja, dengan total sebesar Rp 38.657.608,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) sesuai dengan Kontrak Nomor : MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan pembayaran :

1. Pembayaran ke-1 sebesar 50 %, yaitu Rp. 19.328.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dibayarkan pada tanggal 22 November 2021

2. Pembayaran ke-2 sebesar 50 %, yaitu Rp. 19.328.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dibayarkan pada tanggal 23 November 2021 Bahwa penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dari vendor/pelaksana kepada pihak BNI KC Mojokerto berdasarkan BA Penyelesaian pekerjaan 100 % tanggal 24 September 2021 dari Saksi SULAIMAN kepada Saksi Emy Christantini;

- Bahwa terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tahun 2021 berdasarkan surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli Suparman dan Ahli Tu Bagus Hanan T. ST, ditemukan hasil verifikasi lapangan CSR terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada terdapat selisih nilai fisik setelah Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar Rp. 252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah), hal tersebut berdasarkan perhitungan volume hasil verifikasi dari RAB Surat Perintah Kerja Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pendorongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021 terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	MC 0 %	MC 100 %	Verifikasi Lapangan
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	47.523.000,00	47.523.000,00	47.523.000,00
2.	PEKERJAAN DINDING	220.902.080,81	220.902.080,81	132.194.732,07
3.	PEKERJAAN	33.437.711,55	33.437.711,55	20.365.924,69

Halaman 73, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGECATAN			
4.	PEKERJAAN TANAMAN	2.618.550,55	2.618.550,55	1.284.600,00
5.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	31.319.960,00	31.319.960,00	12.434.280,00
6.	PEKERJAAN ORNAMEN	216.450.000,00	216.450.000,00	109.200.000,00
<b>Jumlah nilai fisik</b>		552.251.302,36	552.251.302,36	323.002.536,77
<b>PPN 10 %</b>		55.225.130,24	55.225.130,24	32.300.253,68
<b>Jumlah setelah PPn</b>		607.476.432,60	607.476.432,60	355.302.790,44
<b>dibulatkan</b>		607.476.000,00	607.476.000,00	355.303.000,00
Selisih Nilai Fisik				229.248.765,59
Nilai Fisik setelah PPn				252.173.642,15

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, Saksi SULAIMAN, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR, dan Terdakwa ARDYANSYAH, ST., dalam pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk Cabang Mojokerto sebesar Rp. 252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, namun kerugian tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, Saksi SULAIMAN, Saksi ACH. AMINUDIN JABIR, dan Terdakwa ARDYANSYAH, ST. melalui Saudara DWI EKO SISWANTO pada hari Kamis, tanggal 9 (Sembilan) bulan Februari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melalui rekening Bank Mandiri Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening 1420016474800 atas nama RPL098PDTKEJARIKOTAMOJOKERTO sebesar Rp. 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ARDYANSYAH, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARNO REZA PRADITYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.
- Bahwa dana CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan internal maupun eksternal BNI yang diterapkan secara berkelanjutan melalui program-program yang terkait dengan upaya tanggung jawab terhadap lingkungan social dan lingkungan hidup.
- Tugas saksi membidangi pengadaan, pencatatan asset, pemerlihaaran gedung, sarana dan prasarana, termasuk pengadaan CSR, khusus untuk kegiatan revitalisasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada berdasarkan putusan dari Pimpinan Cabang Mojokerto.
- Bahwa keanggotaan Pengadaan Paket Proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada adalah sebagai berikut:
  - 1) Ketua Panitia: ARIEF PURWANTO (wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto)
  - 2) Wakil Ketua Panitia: RIVO ANGGORO (Supervisor Unit Umum)
  - 3) Anggota Panitia: ARNO REZA PRADITYA (Asisten Unit Umum bidang Logistic)  
MAMAT AMILUDIN (Asisten Unit Umum bidang Logistic)  
RAHMAWATI EKA. A (Asisten Unit Umum bidang SDM)
- Tugas dan fungsi Saksi selaku anggota panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI) Cabang Kota Mojokerto:
  - 1) Melaksanakan pengadaan vendor pelaksana Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sesuai dengan permintaan Pemkot Mojokerto;
  - 2) Mengurus surat menyurat dan administrasi pekerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sampai dengan selesai, melalui unit umum.
- Bahwa mekanisme Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Mojokerto, sesuai dengan petunjuk pusat Bank Negara Indonesia (BNI) adalah:

Halaman 75, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan dan ditujukan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto
- 2) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto mensyaratkan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi administrasi pemberian CSR : (syarat-syarat terlampir)
  - (1) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
  - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - (3) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD.
- Setelah dipenuhi syarat administrasi pemberian CSR Kota Mojokerto, maka Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto meneruskan ke Kantor Wilayah Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta untuk memperoleh persetujuan.
- Setelah persetujuan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kota Mojokerto disetujui, kemudian Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto berkoordinasi dengan Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Surabaya untuk melakukan pengadaan (karena apabila pengadaan dengan nilai nominal diatas Rp 100 juta merupakan kewenangan Kantor Wilayah Surabaya).
- Setelah ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya disetujui, maka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto;
- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto melakukan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BNI No. IN/213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 yakni:
  - 1) Meminta surat penawaran Kebutuhan kepada minimal 2 Penyedia barang/vendor
  - 2) Melakukan negoisasi harga barang/jasa
  - 3) Membuat Berita Acara Hasil negoisasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
  - 4) Menyampaikan usulan persetujuan /keputusan kepada pejabat/unit berwenang sesuai kewenangan memutuskan
  - 5) Melaksanakan /eksekusi penyediaan barang dan/atau jasa sesuai hasil keputusan pada butir 5

Halaman 76, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) apabila perjanjian /kontrak Kerja belum selesai dibuat, apabil pembuatan kontrak kerja telah selesai dibuat (misalnya untuk kontrak Kerja sederhana) maka dimungkinkan SPK ditiadakan
- 7) Serah terima barang dan /atau jasa menggunakan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa
- Bahwa persetujuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) Pusat yang kewenangannya dari Divisi Komunikasi Perusahaan, setelah disetujui maka diteruskan ke Kanwil 6 Surabaya dengan Nomor surat KP/0979/W06/7.2/R Tanggal 31 Mei 2021, sekaligus Ijin Prinsip Pengadaan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto dengan Nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya dengan rekapitulasi nilai RAB sebesar:

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektikal	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.2020.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000

- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto melalui surat Nomor MJK/01/008/R tanggal 06 Januari 2021 mensyaratkan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi administrasi pemberian CSR yaitu:
  - 1) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
  - 2) Proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Agung Moeljono, SH. M.H.

No.		Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
II	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
III	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrikal	40.568.800,00
VI	Pekerjaan Ornamen	215.325.680,00
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
Jumlah		596.061.377,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	59.606.137,70
Total	655.667.514,10
Pembulatan	655.667.000,00

3) Pernyataan bahwa perbaikan / renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD Nomor 050/181/417.601.4/2021 tanggal 7 Januari 2021

- Setelah dipenuhi syarat administrasi pemberian CSR Kota Mojokerto, maka Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto meneruskan ke Kantor Wilayah Surabaya kemudian dilanjutkan ke Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta untuk memperoleh persetujuan.
- Setelah persetujuan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kota Mojokerto disetujui, kemudian Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto berkoordinasi dengan Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Surabaya untuk melakukan pengadaan (karena apabila pengadaan dengan nilai nominal diatas Rp 100 juta merupakan kewenangan Kantor Wilayah Surabaya).
- Setelah ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya disetujui, maka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto, dengan Ijin Prinsip Pengadaan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto dengan Nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya dengan rekapitulasi nilai RAB sebesar:

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektikal	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.2020.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000

- Dapat saksi jelaskan sebelum proses pengadaan, pada meeting terakhir di rumah rakyat Mojokerto tanggal saksi lupa namun sebelum tender yang dihadiri Pimpinan Cabang, Kanwil 06 Surabaya, Tim pengadaan BNI Cabang Mojokerto, vendor/pelaksana (ikut hadir bersama pihak Pemerintah Kota Mojokerto adalah Walikota, Suami Walikota dan Kepala Bapeko/ Bapeda-litbang, beberapa Kepala Dinas Kota Mojokerto dengan agenda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan adalah teknis pelaksanaan, schedule pekerjaan, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto.

- Bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto melakukan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BNI berpedoman kepada No. IN /213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 yakni:

1) Meminta surat penawaran Kebutuhan kepada 3 Penyedia barang /vendor dengan cara Undangan, yakni:

- CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, Nomor surat MJK/2/7258 Tanggal 21 Juni 2021
- CV FAJAR JAYA CONSTRUCTION, Nomor surat MJK/2/7260 Tanggal 21 Juni 2021
- CV. ADAM PUTRA JAYA, Nomor surat MJK/2/7259 Tanggal 21 Juni 2021

2) Meminta surat penawaran Kebutuhan kepada 2 Konsultan Perencana dan pengawasan dengan cara Undangan, yakni:

- CV. LASKAR KREASINDO nomor surat MJK/2/3360 tanggal 15 Juni 2021
- CV. CV. ART CONSULTAN nomor surat MJK/2/3359 tanggal 15 Juni 2021

3) Melakukan negoisasi harga barang/jasa 3 Penyedia barang /vendor:

- CV.RAHMAD SURYA MANDIRI, negoisasi harga penawaran sejumlah Rp607.476.698,00
- CV FAJAR JAYA CONSTRUCTION, negoisasi harga penawaran Rp626.100.000,00
- CV. ADAM PUTRA JAYA, negoisasi harga penawaran sejumlah Rp636.000.000,00

kemudian ditunjuk pemenang pelaksana adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan negoisasi harga nilai penawaran Rp607.476.698,00.

4) Bahwa yang melakukan negoisasi harga barang/ jasa 2 Konsultan Perencana dan pengawasan yaitu:

- CV. LASKAR KREASINDO negoisasi harga penawaran sejumlah Rp.39.657.000,00
- CV. ART CONSULTAN negoisasi harga penawaran Rp.38.657.608,00

kemudian ditunjuk pemenang pelaksana adalah CV. ART CONSULTAN negoisasi harga penawaran Rp38.657.608,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membuat Berita Acara Hasil negosiasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
- 6) Membuat Kontrak Kerja dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI nomor MJK/2/42.B/2021 tanggal 30 Juni 2021, dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor MJK/2/026/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan waktu 90 hari kerja kalender
- 7) Membuat Kontrak Kerja dengan CV. ART CONSULTAN nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021
- 8) Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, dengan Pembayaran sesuai dengan prestasi kerja
- 9) Pembayaran dilakukan per termyn/bertahap sesuai dengan progress/prestasi kerja, yakni:
  - Penyedia barang /vendor, CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp607.476.698,00
    - (1) Pembayaran ke-1 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.009,00 Progres Pekerjaan 58.19%
    - (2) Pembayaran ke-2 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.009,00 Progres Pekerjaan 73,16%
    - (3) Pembayaran ke-3 sebesar 35%, yaitu Rp212.616.844,00 Progres Pekerjaan 100%
    - (4) Pembayaran ke-4 sebesar 5%, yaitu Rp30.373.836,00 Retensi.
  - Konsultan perencana /pengawas CV. ART CONSULTAN dengan total sebesar Rp38.657.608,00, dengan pembayaran
    - (1) Pembayaran ke-1 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
    - (2) Pembayaran ke-2 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
- 10) Serah terima barang dan /atau jasa menggunakan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 yang diserahkan terimakan dari Pimpinan Cabang BNI Cabang Kota Mojokerto Emy Christantini kepada Pemkot Mojokerto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak pelaksana pekerjaan Fisik revitaliasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dilaksanakan oleh CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan Nilai Kontrak Rp. 607.476.698, (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART CONSULTAN dengan nilai Kontrak Rp38.657.608 (tiga puluh delapan juta enam ratus

Halaman 80, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi Rp646.134.306,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah).

- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto adalah membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi, (dari segi nilai budaya) yang berdasarkan presentasi pihak Pemkot Mojokerto yang memiliki kualifikasi adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dan konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART CONSULTAN dan pada saat negoisasi biaya penawaran yang paling rendah adalah perusahaan penyedia dan konsultan tersebut, kemudian pada saat rapat kami disarankan untuk berkoordinasi dengan bu Febriyanti (orang Bappeko Mojokerto).
- Bahwa pembayaran dilakukan per termyn/bertahap sesuai dengan progress/prestasi kerja, yakni:
  - 1) Penyedia barang /vendor, CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp607.476.698,00
    - Pembayaran ke-1 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.009,00 Progres Pekerjaan 58.19%
    - Pembayaran ke-2 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.009,00 Progres Pekerjaan 73,16%
    - Pembayaran ke-3 sebesar 35%, yaitu Rp212.616.844,00 Progres Pekerjaan 100%
    - Pembayaran ke-4 sebesar 5%, yaitu Rp30.373.836,00 Retensi.
  - 2) Konsultan perencana /pengawas CV. ART CONSULTAN dengan total sebesar Rp38.657.608,00, dengan pembayaran:
    - Pembayaran ke-1 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
    - Pembayaran ke-2 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
- Bahwa penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), berdasarkan BA Penyelesaian pekerjaan 100% tanggal 24 September 2021 dari Sulaiman kepada Emy Christantini, kemudian penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 yang diserahkan terimakan dari Pimpinan Cabang BNI Cabang Kota Mojokerto Emy Christantini kepada Pemkot Mojokerto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto.
- Bahwa penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), berdasarkan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari

Halaman 81, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 3 Desember 2021 diserahkan terimakan (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto, hal tersebut karena sebelumnya BNI Cabang Mojokerto akan menyerahkan hasil Corporate Social Responsibility (CSR), namun oleh Bappeda untuk penyerahan TSP/CSR diarahkan ke Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto hal tersebut karena CSR/TSP telah dibentuk Forum Komunikasi TSP yang mengurus TSP/CSR, sehingga BAST dibuat dan diserahkan kepada Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto.

- Bahwa pelaksanaan CSR yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemkot Mojokerto Revitalisasi Jembatan Gajah Mada telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan (perjanjian), yaitu 90 (Sembilan puluh) hari minggu ke-12 atau 26 September 2021, kemudian untuk money program CSR dari Pihak BNI dilaksanakan oleh unit umum sesuai laporan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada terdapat tambah kurang pekerjaan, yakni isian spasi pas. Dinding Bata Expose dan pemasangan Besi dan Ram Dinding serta penggantian tanaman Bambu air menjadi tumbuhan Agave serta pengurangan Pas Ornamen Resin motif ukiran yang telah dimohonkan oleh konsultan dan diketahui oleh kontraktor.
- Bahwa sepengetahuan saksi CSR/TSP yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemkot Mojokerto berupa Revitalisasi Jembatan Gajah Mada dengan Nilai sebesar Rp646.134.306,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tahun 2021 telah diserahkan kepada Forum CSR/TSP yang diterima oleh Ketua Forum CSR/TSP yaitu Soegianto.
- Bahwa saksi selaku Asisten Unit Umum bidang Logistic dan juga selaku Anggota Panitia Pengadaan Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, terkait pengadaan tersebut saksi menjelaskan sbb:
  - 1) Dokumen yang harus disiapkan oleh panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengadaan adalah:
    - Pertama kami menyiapkan usulan pembentukan panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, kemudian Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada

Halaman 82, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk melalui Surat Keputusan EMY CHRISTANTINI selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto (saksi lupa membawanya)

- Kami selaku Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada membuat KAK (Syarat pengadaan)
- Kemudian kami selaku Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada mengundang 2 calon vendor konsultan perencana dan pengawas yang sebelumnya sudah diinfokan kepada Bappeko (Sdri Febriyanti) atas informasi dari penyelia umum (Sdr. Rivo)
- Setelah 2 calon vendor konsultan perencana dan pengawas datang, setelah itu kami melakukan Aanwijzing (negoisasi pekerjaan konsultan perencana dan pengawas), kemudian dibuat dibuatkan berita acara kehadiran 2 calon vendor konsultan perencana dan pengawas, serta Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada pada hari Rabu tanggl 16 Juni 2021
- Kami membuat pakta integritas yang ditandatangani panitia pengadaan Paket Proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada, pemutus pengadaan, dan 2 calon vendor konsultan perencana dan pengawas;
- Dari anwijzing (negoisasi pekerjaan konsultan perencana dan pengawas) tersebut ditunjuk pemenang, yakni CV Art Consultan dengan dasar harga paling rendah, dan dituangkan dalam surat nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021
- Kemudian konsultan perencana dan pengawas melaksanakan pekerjaan dengan dasar SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021
- konsultan perencana dan pengawas melaksanakan pekerjaan sampai selesainya pembangunan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada vendor /pelaksana pekerjaan pembangunan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada:
- Pertama kami menyiapkan usulan pembentukan panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, kemudian Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada terbentuk melalui Surat Keputusan EMY CHRISTANTINI selaku

Halaman 83, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto (saksi lupa membawanya)

- Kami selaku Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada membuat KAK (Syarat pengadaan) vendor /pelaksana
  - Kemudian kami selaku Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada mengundang 3 calon vendor pelaksana yang sebelumnya yang sudah diinfokan kepada Bappeko (Sdri Febriyanti) atas informasi dari penyelia umum (Sdr. Rivo);
  - Setelah 3 calon vendor pelaksana datang, setelah itu kami melakukan Aanwijzing (negoisasi pekerjaan pelaksana), kemudian dibuat dibuatkan berita acara kehadiran 3 calon vendor pelaksana, serta Panitia pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada pada hari Jumat tanggl 25 Juni 2021
  - Kami membuat pakta integritas yang ditandatangani panitia pengadaan Paket Proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada, pemutus pengadaan, dan 3 calon vendor pelaksana ;
  - Dari anwijzing (negoisasi pekerjaan vendor pelaksana) tersebut ditunjuk pemenang, yakni CV RAHMAT SURYA MANDIRI dengan dasar harga paling rendah, dan dituangkan dalam surat nomor MJK/2/7260 tanggal 28 Juni 2021
  - Kemudian vendor pelaksana melaksanakan pekerjaan dengan dasar Surat Perintah Kerja Nomor : MJK/2/026/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan antara Pihak Pertama EMY CHRISTANTINI selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto dengan Pihak Kedua SULAIMAN (saudara sendiri) selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri;
  - Vendor pelaksana melaksanakan pekerjaan sampai selesainya pembangunan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada pada tanggal 24 September 2021
- 2) penentuan vendor/penyedia sebagai pemenang adalah secara kolektif atau harga terendah, dokumentasinya saksi dapat saksi perlihatkan
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai:
- 1) Panitia beserta Anggota Panitia, pernah meminta surat penawaran kepada penyedia barang/vendor/rekanan/kontraktor berupa:
    - Surat Penawaran Pekerjaan dari Vendor/Penyedia kepada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
    - Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Halaman 84, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
- 2) perusahaan yang memasukan surat penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada ada 3 calon vendor/pelaksana, yaitu:  
dan berapa nilai penawaran masing-masing perusahaan:
  - CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, Nomor surat MJK/2/7258 Tanggal 21 Juni 2021
  - CV FAJAR JAYA CONSTRUCTION, Nomor surat MJK/2/7260 Tanggal 21 Juni 2021
  - CV. ADAM PUTRA JAYA, Nomor surat MJK/2/7259 Tanggal 21 Juni 2021

Melakukan negoisasi harga barang/jasa 3 Penyedia barang /vendor

- CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, negoisasi harga penawaran Rp607.476.698,00
- CV FAJAR JAYA CONSTRUCTION, negoisasi harga penawaran Rp626.100.000,00
- CV. ADAMPUTRA JAYA, negoisasi harga penawaran Rp636.000.000,00

dokumen 3 calon penyedia barang/vendor/rekanan/kontraktor berupa:

- Surat Penawaran Pekerjaan dari Vendor/Penyedia kepada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
- 3) kemudian ditunjuk pemenang pelaksana adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan Direktur SULAIMAN
- 4) kriteria/penilaian saudara bersama tim panitia sehingga perusahaan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur SULAIMAN yang beralamat Perusahaan DS Sabiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto dengan negoisasi harga nilai penawaran Rp.607.476.698,00, berdasarkan harga terendah secara global dari Rencana Anggaran Belanja yang dibuat konsultan perencanaan dengan harga limit sebesar ditambah pajak 10% Rp.659.548.000,00.
- 5) tim panitia menetapkan perusahaan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur SULAIMAN yang beralamat Perusahaan DS Sabiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto, sebagai pemenang dengan harga borongan sebesar Rp.607.476.698,- (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Nomor MJK/2/7260 tanggal 28 Juni 2021

Halaman 85, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **RIVO ANGGORO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dana CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto yang diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto adalah Bantuan Tanggung jawab Sosial perusahaan untuk menyalurkan sebagian keuntungan untuk kegiatan social atau sesuatu untuk memberikan nilai lebih kepada masyarakat, yang anggarannya berasal Bank BNI Pusat di mana untuk mendapatkan dana CSR tersebut, kami harus mengusulkannya terlebih dahulu ke kantor pusat.
- Bahwa saksi bertugas di bidang SDM, persediaan infrastruktur, operasional dan anggaran. Saksi juga merupakan bagian dari Penyelia Manajemen Modal Manusia dan Logistic di KC Bank BNI Mojokerto.
- Mekanisme untuk mendapatkan dana CSR dari Bank BNI, yakni awalnya terdapat permohonan dari Pemerintah Kota terkait permintaan CSR, karena anggaran berada di pusat, maka kami bersurat ke kantor wilayah di Surabaya untuk dapat diteruskan ke kantor Pusat di divisi KMP kantor pusat BNI.
- Dokumen yang harus dilengkapi adalah RAB, Foto Lokasi (apabila berupa bangunan), Surat Pernyataan bahwa tidak dianggarkan dalam APBN atau APBD (apabila pemerintahan yang mengajukan). Setelah itu, kantor pusat divisi KMP bersurat ke kantor wilayah dan selanjutnya diteruskan ke cabang, apabila disetujui maka berisi persetujuan nominal dan metode pelaksanaannya (tunai atau harus melalui pengadaan).
- CSR BNI Mojokerto yang diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto, dalam bentuk pengadaan berupa renovasi bangunan di jembatan gajah mada (jalan gajah mada Kota Mojokerto) tahun 2021 dengan nilai persetujuan ± Rp662.232.000 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Susunan keanggotaan Pengadaan Paket Proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada (Panitia Pengadaan sesuai dengan bidang jabatan) adalah sebagai berikut:
  - 1) Ketua Panitia: ARIEF PURWANTO (wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto)

Halaman 86, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Wakil Ketua Panitia: RIVO ANGGORO (Supervisor Unit Umum)
- 3) Anggota Panitia : ARNO REZA PRADITYA (Asisten Unit Umum bidang Logistic)  
MAMAT AMILUDIN (Asisten Unit Umum bidang Logistic)  
RAHMAWATI EKA. A (Asisten Unit Umum bidang Logistic)
- Mekanisme Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Mojokerto, sesuai dengan petunjuk pusat Bank Negara Indonesia (BNI) adalah:
  - 1) Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan dan ditujukan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto;
  - 2) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto mensyaratkan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi administrasi pemberian CSR : (syarat-syarat terlampir)
    - (1) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
    - (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - (3) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD
- Setelah dipenuhi syarat administrasi pemberian CSR Kota Mojokerto, maka Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto meneruskan Kantor Wilayah Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta untuk memperoleh persetujuan.
- Setelah persetujuan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kota Mojokerto disetujui, kemudian Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto berkoordinasi dengan Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Surabaya untuk melakukan pengadaan (karena apabila pengadaan dengan nilai nominal diatas Rp250.000.000 merupakan kewenangan Kantor Wilayah Surabaya.)
- Setelah ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya disetujui, maka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto;
- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto melakukan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BNI yakni:
  - 1) Meminta surat penawaran Kebutuhan kepada minimal 2 Penyedia barang/vendor;
  - 2) Tidak diharuskan adanya pembanding apabila:

Halaman 87, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



- (1) Dalam rangka sinergi BUMN
  - (2) Distributor tunggal
  - (3) Kondisi bencana alam
  - (4) Kondisi huru hara
  - (5) Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya
- 3) Melakukan negoisasi harga barang/jasa
  - 4) Membuat Berita Acara Hasil negoisasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
  - 5) Menyampaikan usulan persetujuan/keputusan kepada pejabat/unit berwenang sesuai kewenangan memutus
  - 6) Melaksanakan/eksekusi penyediaan barang dan/atau jasa sesuai hasil keputusan pada butir 5
  - 7) Melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) apabila perjanjian/kontrak Kerja belum selesai dibuat, apabila pembuatan kontrak kerja telah selesai dibuat (misalnya untuk kontrak Kerja sederhana) maka dimungkinkan SPK ditiadakan
  - 8) Serah terima barang dan/atau jasa menggunakan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa
- Bahwa persetujuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) Pusat yang kewenangannya dari Divisi Komunikasi Perusahaan, setelah disetujui maka diteruskan ke Kanwil 6 Surabaya dengan Nomor surat KP/0979/W06/7.2/R Tanggal 31 Mei 2021, sekaligus Ijin Prinsip Pengadaan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto dengan Nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya dengan rekapitulasi nilai RAB sebesar:

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektikal	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.2020.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan oleh Walikota Mojokerto melalui permohonan lisan (pembicaraan dengan Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mojokerto);
- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto melalui surat Nomor MJK/01/008/R tanggal 06 Januari 2021 mensyaratkan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi administrasi pemberian CSR (syarat-syarat terlampir) yaitu:

- 1) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto
- 2) Proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Agung Moeljono, SH. M.H

No.		Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	22.950.000,00
II	Pekerjaan Dinding	209.889.823,73
III	Pekerjaan pengecatan	62.093.224,99
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550,00
V	Pekerjaan elektrik	40.568.800,00
VI	Pekerjaan Ornamen	215.325.680,00
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	42.615.300,00
Jumlah		596.061.377,00
PPN 10 %		59.606.137,70
Total		655.667.514,10
Pembulatan		655.667.000,00

- 3) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD Nomor 050/181/417.601.4/2021 tanggal 7 Januari 2021
- 4) Setelah dipenuhi syarat administrasi pemberian CSR Kota Mojokerto, maka Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto meneruskan Kantor Wilayah Surabaya kemudian dilanjutkan ke Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta untuk memperoleh persetujuan (surat persetujuan tindak lanjut terlampir)

- Setelah ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya disetujui, maka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto, dengan Ijin Prinsip Pengadaan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto dengan Nomor surat WSY/7.2/04503 Tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Muhammad Gunawan Putra Pimpinan Wilayah 06 Surabaya dengan rekapitulasi nilai RAB sebesar:

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667

Halaman 89, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



V	Pekerjaan elektikal	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.2020.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000

- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak pelaksana pekerjaan Fisik revitaliasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dilaksanakan oleh CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan Nilai Kontrak Rp. 607.476.698, (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART CONSULTAN dengan nilai Kontrak Rp38.657.608 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi Rp646.134.306,00 (enam ratus empat puluh enam juta serratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah).
- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto adalah membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi, (dari segi nilai budaya) yang berdasarkan presentasi pihak Pemkot Mojokerto yang memiliki kualifikasi adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dan konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART CONSULTAN dan pada saat negoisasi biaya penawaran yang paling rendah adalah perusahaan penyedia dan konsultan tersebut, kemudian pada saat rapat kami disarankan untuk berkoordinasi dengan bu FEBRIYANTI (orang Bappeko Mojokerto).
- Bahwa pada saat penyerahan CSR Bank BNI Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto, saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Penyelia Manajemen Modal Manusia dan Logistic di KC Bank BNI Mojokerto, karena saksi telah dipindah tugaskan sebagai Penyelia Pemasaran di KC Bank BNI Mojokerto, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai proses penyerahan tersebut.
- Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya, bahwa mengenai penyerahan CSR BNI Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi secara detail kurang mengetahui mengenai dokumen CCO/Tambah Kurang tersebut, namun seingat saksi bahwa memang benar terdapat pekerjaan tambah kurang.
- Prinsipnya Bank BNI Cabang Mojokerto menyetujui hal tersebut, dengan syarat perubahan tersebut tidak melebihi dari dana CSR yang disetujui.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang diperlukan/disiapkan pekerjaan tambah kurang/CCO/ addendum adalah Rincian RAB Perubahan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MAMAT AMILUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dana CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto yang diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto adalah Tanggung jawab perusahaan untuk menyalurkan sebagian keuntungan untuk kegiatan social atau sesuatu untuk memberikan nilai lebih kepada masyarakat.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan akuntansi cabang, pengendalian keuangan, Pelaporan pembayaran Pajak, pengadaan dengan nilai dibawah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/Pembelian langsung karena saksi masih Pegawai Baru, kaitan jabatan saksi dengan pemberian dana CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto, hanya terkait dengan pembayaran tagihan dari Konsultan Perencana, Pelaksana/Pemborong dan Konsultan Pengawas.
- Tugas dan fungsi saksi selaku anggota panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI) Cabang Kota Mojokerto, adalah melakukan Pembayaran sesuai penagihan/invoice sekaligus pemotongan pajak baik PPN 10% dan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
- Bahwa saksi tidak ada jabatan lain selain Asisten Unit Umum bidang Logistic Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, mekanisme/ kronologis pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk natura/barang dan Jasa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto memberikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pelaksana pekerjaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dilaksanakan oleh CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan Nilai Kontrak Rp607.476.698, (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART Consultant dengan nilai Kontrak

Halaman 91, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



Rp38.657.608 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi Rp646.134.306,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), sedangkan pelaporan yang menyebutkan nilai CSR/TSP nya adalah Rp623.878.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kami tidak mengetahuinya, sedangkan terdapat selisih pagu dengan realisasi, yang kita tagihkan ke pusat adalah sebesar realisasi (system reimbus).

- Bahwa tahapan pengadaan vendor kami tetap mempedomani peraturan Pedoman perusahaan No. IN/213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 tentang tahapan pengadaan, namun dalam pemilihan penyedia /vendor karena menurut informasi terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto adalah membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi, (dari segi nilai budaya) yang berdasarkan presentasi pihak Pemkot Mojokerto dan menurut pihak Pemkot Mojokerto yang memiliki kualifikasi adalah penyedia/vendor, sehingga disediakan/ direkomendasikan oleh Pemkot Mojokerto, yakni CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dan konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART Consultant dan pada saat negoisasi biaya penawaran yang paling rendah adalah perusahaan penyedia dan konsultan tersebut.

- Bahwa Pembayaran dilakukan per termyn/bertahap sesuai dengan progress/prestasi kerja, yakni:

Penyedia Jasa/Pemborong, CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp607.476.698,00.

- 1) Pembayaran ke-1 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.000,00 Dibayarkan pada tanggl 23 Agustus 2021, Progres 35,27% BA Penyelesaian Pekerjaan tgl 24 Sep 2021  
Dari Pembayaran ke-1 yaitu Rp. 182.243.009,00 - (16.567.545) (Ppn 10%)+ 3.313.509 (Pph 2 %) = 162.361.946,00
- 2) Pembayaran ke-2 sebesar 30%, yaitu Rp182.243.009,00 Dibayarkan pada tanggl 24 September 2021, progress pekerjaan (belum ada)  
Dari Pembayaran ke-2 yaitu Rp182.243.009,00 - (16.567.545) (Ppn 10%)+ 3.313.509 (Pph 2 %) = 162 361.946,00
- 3) Pembayaran ke-3 sebesar 35%, yaitu Rp212 616.844,00Dibayarkan pada tanggl 22 November 2021, progress Pekerjaan 100% (belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada) Dari Pembayaran ke-3 yaitu Rp. 212.616.844,00 - (19.328.804) (Ppn 10%)+ 3.865.760 (Pph 2 %) = 189.422.280,00

4) Pembayaran ke-4 sebesar 5%, yaitu Rp30.373.836,00 Dibayarkan pada tanggl 28 Desember 2021 Dari Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp30.373.836,00 - (2.761.258 (Ppn 10%) +522.251 (Pph 2%) = 27.060326,00

- Konsultan perencanaan/pengawas CV. ART Consultant dengan total sebesar Rp38.657.608,00, sesuai dengan Kontrak Nomor: MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan pembayaran:

1) Pembayaran ke-1 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00 Dibayarkan pada tanggl 22 November 2021

2) Pembayaran ke-2 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00 Dibayarkan pada tanggl 23 November 2021

- Bahwa penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), berdasarkan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 yang diserahkan terimakan dari Pimpinan Cabang BNI Cabang Kota Mojokerto Emy Christantini kepada Pemkot Mojokerto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) sdr. SOEGIANTO.

- Bahwa Penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), berdasarkan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dan diserahkan terimakan (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto memang benar, hal tersebut karena sebelumnya BNI Cabang Mojokerto akan menyerahkan hasil Corporate Social Responsibility (CSR), namun oleh Bappeda untuk penyerahan TSP/CSR diarahkan ke Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto hal tersebut karena CSR/TSP telah dibentuk Forum Komunikasi TSP yang mengurus TSP/CSR, sehingga BAST dibuat dan diserahkan kepada Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) sdr. SOEGIANTO.

- Bahwa saksi tidak paham mengenai dokumen apa saja yang diperlukan/ disiapkan dalam pekerjaan tambah kurang/CCO/addendum saksi kurang paham juga;

- Pihak-pihak yang berhak menandatangani pekerjaan tambah kurang/CCO/ addendum serta pihak yang berhak merubah RAB tambah kurang saksi kurang paham;

- Bahwa pekerjaan tambah kurang/CCO/addendum tidak pernah diajukan dan tidak pernah ditandatangani SULAIMAN selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri (Penyedia/vendor/pemborong), apakah pekerjaan tambah

Halaman 93, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang/CCO/addendum tetap sah dan dapat dibayarkan sesuai pekerjaan tambah kurang saksi kurang paham;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan akan menanggapi dalam pledoi.

4. Saksi **ARIEF PURWANTO, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan sekaligus sebagai (wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto).
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan supervisi terhadap unit umum, unit pelayanan nasabah, unit pelayanan uang tunai (teller), unit administrasi kredit, dimana salah satu unit yang saksi lakukan supervise tersebut, yakni unit umum didalamnya terdapat fungsi logistic dan SDM, yakni yang membidangi pengadaan, pencatatan asset, pemerliiharaan gedung, sarana dan prasarana, termasuk pengadaan CSR, kemudian kaitannya dengan CSR dengan jabatan saksi adalah apabila terdapat permohonan CSR, maka Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto akan menugaskan saksi selaku wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto bidang pelayanan untuk melakukan koordinasi di lapangan.
- Bahwa untuk segala keputusan tetap berada di Kepala Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto, khusus untuk kegiatan revitalisasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada berdasarkan putusan dari Pimpinan Cabang Mojokerto.
- Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajahmada Kota Mojokerto, dengan Pembayaran sesuai dengan prestasi kerja, Pembayaran dilakukan per termyn/bertahap sesuai dengan progress/prestasi kerja, yakni:
- Penyedia barang /vendor, CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp607.476.698,00
  - 1) Pembayaran ke-1 sebesar 30 %, yaitu Rp182.243.009,00
  - 2) Pembayaran ke-2 sebesar 30 %, yaitu Rp182.243.009,00
  - 3) Pembayaran ke-3 sebesar 35 %, yaitu Rp212.616.844,00
  - 4) Pembayaran ke-4 sebesar 5 %, yaitu Rp30.373.836,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan perencana /pengawas CV. ART Consultant dengan total sebesar Rp38.657.608,00, dengan pembayaran:
  - 1) Pembayaran ke-1 sebesar 50 %, yaitu Rp19.328.500,00
  - 2) Pembayaran ke-2 sebesar 50 %, yaitu Rp19.328.500,00
- Serah terima barang dan /atau jasa menggunakan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 yang diserahkan terimakan dari Pimpinan Cabang BNI Cabang Kota Mojokerto Emy Christantini kepada Pemkot Mojokerto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto.
- Bahwa tahapan pengadaan vendor kami tetap mempedomani peraturan Pedoman perusahaan No. IN/213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 tentang tahapan pengadaan, namun dalam pemilihan penyedia /vendor karena menurut informasi terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto adalah membutuhkan keahlian khusus terutama terkait dengan bentuk ornament, warna ornamen, peletakan posisi, (dari segi nilai budaya) yang berdasarkan presentasi pihak Pemkot Mojokerto dan menurut pihak Pemkot Mojokerto yang memiliki kualifikasi adalah penyedia/vendor, sehingga disediakan/ direkomendasikan oleh Pemkot Mojokerto, yakni CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dan konsultan Perencana/Pengawas adalah CV. ART CONSULTAN dan pada saat negosiasi biaya penawaran yang paling rendah adalah perusahaan penyedia dan konsultan tersebut.
- Bahwa Penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), berdasarkan Berita Acara Serah terima barang/atau jasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dan diserahkan terimakan (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto memang benar, hal tersebut karena sebelumnya BNI Cabang Mojokerto akan menyerahkan hasil Corporate Social Responsibility (CSR), namun oleh Bappeda untuk penyerahan TSP/CSR diarahkan ke Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto hal tersebut karena CSR/TSP telah dibentuk Forum Komunikasi TSP yang mengurus TSP/CSR, sehingga BAST dibuat dan diserahkan kepada Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) Soegianto.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) tidak pernah ada persetujuan dan pengelolaan, serta pertanggungjawaban yang disampaikan kepada TP2TSP (Bappeko/ Bappeda), sebenarnya diawal pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) selalu melibatkan TP2TSP (Bappeko/ Bappeda), namun selanjutnya

Halaman 95, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pemberitahuan dari Bappeda mengenai persetujuan dan pengelolaan, serta pertanggungjawaban yang wajib disampaikan kepada TP2TSP (Bappeko/ Bappeda), bahkan kami pada saat akhir kegiatan pelaksanaan CSR akan menyerahkan pelaksanaan CSR tersebut kepada Bappeda, namun oleh Bappeda diarahkan untuk diserahkan kepada Ketua Forum Komunikasi TSP.

- Bahwa dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto tidak pernah ada Monev dari TP2TSP (Bappeko/ Bappeda), namun pada saat di akhir pelaksanaan revitalisasi jembatan Gajah Mada dan akan diserahkan kepada Ketua Forum Komunikasi TSP terlebih dahulu ada pengecekan hasil pelaksanaan revitalisasi jembatan Gajah Mada oleh Dinas PU PR Kota Mojokerto (kami tidak pernah menerima hasil pengecekan oleh Dinas PU PR Kota Mojokerto), sehingga setelah pengecekan Ketua Forum Komunikasi TSP mau tanda tangan penyerahan BAST.
- Bahwa benar pelaksanaan CSR yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemkot Mojokerto Revitalisasi Jembatan Gajah Mada telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan (perjanjian), yaitu 90 (Sembilan puluh) hari minggu ke-12 atau 26 September 2021, kemudian untuk monev program CSR dari Pihak BNI dilaksanakan oleh unit umum sesuai laporan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa dalam pekerjaan Revitaliasi Jembatan Gajah Mada terdapat tambah kurang pekerjaan, yakni revitalisasi rumah pompa yang tidak terdapat dalam RAB, sehingga BNI meminta kepada Konsultan pengawas untuk menghitung realisasi RAB yang dituangkan ke dalam RAB kurang tambah, kemudian yang dikurangi pekerjaan adalah volume ukiran di Jembatan atas alasannya selama progress pelaksanaan pembangunan terdapat permintaan dari Pemkot Mojokerto (info dari vendor kepada Tim terdapat permintaan dari Suami Walikota Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL).
- Bahwa sepengetahuan saksi CSR/TSP yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemkot Mojokerto berupa Revitaliasi Jembatan Gajah Mada dengan Nilai sebesar Rp646.134.306,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah tahun 2021 telah diserahkan kepada Forum CSR/TSP yang diterima oleh Ketua Forum CSR/TSP yaitu Soegianto.

Halaman 96, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Dokumen yang disiapkan panitia pengadaan mulai dari awal sampai akhir pekerjaan berdasarkan Pedoman Perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) No. Instruksi: IN/213/KMP/001. Tanggal 13 April 2020, adalah sebagai berikut:
  - 1) Dokumen Penawaran
  - 2) Dokumen negosiasi
  - 3) Berita Acara Hasil Negosiasi yang ditanda tangani Pejabat yang berwenang
  - 4) Membuat usulan kepada Pejabat yang berwenang
  - 5) Membuat Surat Perintah Kerja
  - 6) Berita Acara Serah Terima Barang
- Bahwa dalam penentuan vendor/penyedia sebagai pemenang secara kolektif dan kolegial (satu suara
- Bahwa Perusahaan yang ditunjuk tim panitia sebagai pemenang adalah CV. RAHMAT SURYA MANDIRI dan nilai penawaran dari perusahaan yang menang dalam Paket Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tersebut, saksi juga belum bisa menjawab karena belum membawa dokumennya.
- Bahwa yang menjadi kriteria/penilaian saksi bersama tim panitia sehingga perusahaan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur SULAIMAN yang beralamat Perusahaan DS Sabiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto, layak dijadikan pemenang pekerjaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada adalah harga penawaran termurah, dan kelengkapan dokumen.
- Bahwa saksi bersama tim panitia menetapkan perusahaan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan Direktur SULAIMAN yang beralamat Perusahaan DS Sabiroto Kec. Sooko Kab. Mojokerto, sebagai pemenang dengan harga borongan sebesar Rp607.476.698,- (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Surat Nomor dan tanggal berapa saksi lupa yang ditanda tangani oleh semua anggota panitia Pengadaan, selanjutnya dibuat memo ke Pimpinan untuk diminta persetujuan.
- Bahwa CV. RAHMAD SURYA MANDIRI sebagai pemenang dengan harga borongan sebesar Rp607.476.698,-, tidak ada diserahkan dan dilampirkan jaminan pelaksanaan.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kota Mojokerto disebut Pihak Perama

Halaman 97, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, disebut Pihak Kedua dan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **EMY CHRISTANTINI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2021 saksi selaku Pemimpin KC Mojokerto telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dan BNI KC Mojokerto tentang Tanggung Jawab Perusahaan, yakni mengenai pelaksanaan CSR oleh KC Mojokerto berupa Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang terletak di Jl. Gajah Mada Kota Mojokerto, menandatangani dokumen pengadaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang terletak di Jl. Gajah Mada Kota Mojokerto.
- Bahwa benar terdapat meeting dengan pihak Pemerintah Kota Mojokerto adalah Walikota, Suami Walikota dan Kepala Bapeko/Bapeda- litbang, yang membicarakan terkait teknis pelaksanaan, schedule pekerjaan.
- Saksi selaku Kepala BNI Mojokerto hanya pemutus pengadaannya, saksi tidak mempengaruhi siapa-siapa yang memenangkan sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada.
- Setelah permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kota Mojokerto disetujui, kemudian BNI Kantor Cabang Mojokerto berkoordinasi dengan BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya untuk melakukan pengadaan (karena apabila pengadaan dengan nilai nominal diatas Rp 150 juta merupakan kewenangan Kantor Wilayah 06 Surabaya);
- Bahwa kontraktor pelaksana yang ditunjuk adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan Nilai Kontrak Rp607.476.698,- (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan konsultan Perencana dan Pengawas yang ditunjuk adalah CV. ART CONSULTAN dengan nilai Kontrak Rp38.657.608,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Pembayaran dilakukan per termyn/bertahap sesuai dengan progress /prestasi kerja, yakni: Penyedia

Halaman 98, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa/Pemborong, CV RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sebesar Rp607.476.698,00

- Bahwa Konsultan perencana/pengawas CV. ART CONSULTAN dengan total sebesar Rp38.657.608,00,- sesuai dengan Kontrak Nomor: MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 telah dilakukan serah terima CSR berupa rehabilitasi Jembatan Gajahmada senilai Rp646.134.306,- (enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) kepada Pemerintah Kota Mojokerto melalui Ketua Forum CSR/Sdr. SOEGIANTO.
- Bahwa BNI Kantor Cabang Mojokerto dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Tanggung Jawab Perusahaan pada tanggal 03 Juni 2021.
- Kemudian berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, BNI Kantor Cabang Mojokerto melakukan serah terima CSR kepada Forum CSR (TSP)/Sdr. SOEGIANTO.
- Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan CSR Rehabilitasi Jembatan Gajahmada, BNI KC Mojokerto selalu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, namun terkait Perwali Nomor 78 Tahun 2020, BNI KC Mojokerto tidak mendapatkan penjelasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto bahwa terkait pelaksanaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban CSR harus mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada TP2TSP.
- Bahwa pelaksanaan CSR/TSP yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto kepada Pemkot Mojokerto rehabilitasi Jembatan Gajahmada telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan (perjanjian).
- Bahwa pelaksanaan CSR/TSP berupa Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dengan Nilai sebesar Rp607.476.698, (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja. Dalam setiap termijn pembayaran BNI KC Mojokerto berpatokan kepada hasil evaluasi konsultan pengawas yakni CV ART Consultant.

Halaman 99, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. Rahmad Surya Mandiri dan CV ART Consultant kemudian yang membuat Laporan harian, mingguan adalah CV Art Konsultant.
- Bahwa jaminan pelaksanaan tidak ada diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai salah satu syarat Kontrak/Perjanjian.
- Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tetap boleh dilaksanakan tanpa ada surat Jaminan Pelaksanaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 dalam Perjanjian Harga Borongan mengenai pembayaran harga borongan.
- Menurut saksi surat perjanjian kerja dan surat perjanjian pemborongan tersebut tidak cacat secara hukum, karena tidak menyangkut pokok perjanjian.
- Jaminan Pelaksanaan diatur agar kontraktor memulai/melaksanakan pekerjaan dalam hal sudah dilakukan pembayaran 100 %, maka sudah pasti kontraktor melaksanakan pekerjaannya sehingga perihal jaminan pelaksanaan tidak diperlukan lagi.
- Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto ada dilakukan CCO/Pekerjaan Tambah Kurang.
- Bahwa pihak PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto, Konsultan Pengawas dan Vendor/penyedia/Kontraktor menyetujui adanya perubahan pekerjaan CCO/Pekerjaan, namun saksi tidak tahu apakah dibuat Justifikasi teknis/Kajian teknis atau tidak oleh Konsultan Pengawas dan Vendor/penyedia/Kontraktor.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tambah kurang/ CCO/addendum tetap sah untuk dibayar, meskipun tidak pernah diajukan dan tidak pernah ditandatangani SULAIMAN selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri (Penyedia/vendor/pemborong), hal itu karena tidak merubah nilai proyek pekerjaan rehabilitasi Gajah Mada.
- Bahwa saksi pernah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA selaku Pimpinan Wilayah PT. BNI (persero) Tbk bersama SULISTYANINGSIH selaku Head Of SPR Kelompok Penunjang Bisnis dengan jumlah RAB sebesar Rp662.232.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan sudah termasuk biaya Perencanaan dan Pengawasan, waktunya setelah tanggal 31 Mei 2021/ dan tempatnya di Kantor BNI KC Mojokerto;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA selaku Pimpinan Wilayah PT. BNI (persero) Tbk

Halaman 100, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SULISTYANINGSIH selaku Head Of SPR Kelompok Penunjang Bisnis adalah merupakan nilai yang harus dilaksanakan oleh Sdr. SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI bersama Sdr. ARDYANSYAH selaku Direktur CV.ART CONSUTANT.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **AGUNG MOELJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengalami pemaksaan atau ancaman oleh Jaksa Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sudah benar dan tidak ada keterangan yang dirubah serta keterangan tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bapeko Kota Mojokerto, Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bapekko pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 821.2/22/417.403/2019 Tanggal 10 Juni 2019. Kemudian saksi diangkat menjadi Kepala Bappedalitbang (Bapeko berubah nama menjadi Bappedalitbang) pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 821.2/58/417.403/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
- Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Bappeko) atau Bappedalitbang tugas pokok saksi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Mojokerto terlebih dahulu membuat surat permohonan kerjasama kepada Walikota, kemudian diadakan pembahasan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perusahaan yang akan memberikan tanggung jawab sosial/CSR, TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah), dan Forum Komunikasi TSP. Adapun hasil pembahasan tersebut:
  - 1) Kesepakatan Bersama (KSB) ditandatangani pimpinan Perusahaan pemberi CSR/ Kuasanya dan Walikota

Halaman 101, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah), dan Perusahaan yang akan memberikan tanggung jawab sosial/CSR
- Perjanjian Kerjasama (PKS) ditandatangani pimpinan Perusahaan pemberi CSR/ Kuasanya dan Kepala Bappedalitbang selaku ketua TP2TSP.
- Masing-masing Perusahaan yang memberikan TSP/CSR dapat melaksanakan program CSR secara langsung dengan jangka waktu pelaksanaan program TSP/CSR selama 1 (satu) tahun dan/atau tahun jamak, kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan Forum Komunikasi TSP/CSR dengan persetujuan TP2TSP (Pasal 11).
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan program CSR tersebut, perusahaan melaporkan dan menyerahkan kepada Forum Komunikasi TSP yang kemudian diserahkan kepada penerima manfaat yang dibuktikan dengan BAST (Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial).
- Setiap Perusahaan menyampaikan laporan realisasi program TSP/CSR setiap tahun berupa sasaran, bentuk program, lokasi, dana, penerima manfaat, output, outcome kepada Forum Komunikasi TSP, selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TP2TSP, kemudian TP2TSP melakukan monev sesuai dengan SOP dan dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya.
- Bahwa kemudian sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial.
- Adapun mekanisme pelaksanaan/penerimaan CSR di Kota Mojokerto, yakni:
  - 1) Perusahaan milik swasta maupun negara dan/atau daerah (berbadan hukum baik berstatus pusat, cabang dan/ atau unit pelaksana) yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Mojokerto berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial (Pasal 4)
  - 2) Perusahaan wajib mengalokasikan dana TSP/CSR, didasarkan atas pertimbangan Forum Komunikasi TSP/CSR dan/atau hasil revidi laporan tahun sebelumnya (Pasal 6)

Halaman 102, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Mojokerto tersebut terlebih dahulu memiliki perijinan dari Kepala Perijinan Pemkot Mojokerto yang wajib disertai dengan Surat Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dari Forum Komunikasi TSP; (Pasal 14 Ayat (1) s/d (5))
- Masing-masing Perusahaan yang memberikan TSP/CSR dapat melaksanakan program CSR secara langsung dengan jangka waktu pelaksanaan program TSP/CSR selama 1 (satu) tahun dan/atau tahun jamak, kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan Forum Komunikasi TSP/CSR dengan persetujuan TP2TSP (Pasal 11 Perwali 78 Tahun 2020 dan Pasal 14 Ayat (6) Perwali 43 Tahun 2021).
- Hasil Pelaksanaan TSP/ Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan dilaporkan dan diserahkan kepada Forum Komunikasi TSP dan diberikan surat keterangan atau bukti penerimaan oleh Forum Komunikasi TSP (Pasal 14 Ayat (7)).
- Pelaksanaan TSP/ Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diterima, kemudian diserahkan kepada Penerima manfaat (masyarakat, OPD/SKPD) dengan bukti pendukung dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) antara Penerima manfaat dan Forum Komunikasi TSP dengan diketahui ketua TP2TSP (Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Perusahaan.) (Pasal 14 Ayat (8)).
- Bahwa saksi selain menjadi kepala Bappedalitbang juga menjadi Ketua TP2TSP (Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Perusahaan).
- Bahwa TP2TSP (Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Perusahaan memiliki kewenangan:
  - 1) Menginventarisir dan mengkompilasikan program prioritas pembangunan daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah
  - 2) Mengkoordinasikan Rencana Kerja Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat penerima program TSP
  - 3) Memberikan pembinaan dan pengawasan TSP
  - 4) Memfasilitasi pengembangan kapasitas tata kelola TSP yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan standarisasi TSP untuk pembangunan berkelanjutan
  - 5) Membuka pusat informasi TSP dengan melibatkan peran serta Forum Komunikasi TSP dan masyarakat pemangku kepentingan
- Tugas adalah:

Halaman 103, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu Pemkot Mojokerto dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab social perusahaan (TSP)
  - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP
  - 3) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinesrgi program pembangunan pemerintah Mojokerto
  - 4) Menyusun program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang akan disinergikan dengan program TSP
  - 5) Melakukan kesepakatan dengan perusahaan dan/ atau Forum Komunikasi TSP
  - 6) Melakukan monev data perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan serta mengelola data dan informasi program TSP kota Mojokerto
  - 7) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau tugas kepada Walikota Mojokerto
  - 8) Menunjuk tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
  - 9) Melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi TSP minimal 1 kali dalam setahun
  - 10) Melakukan kesepakatan bersama dengan perusahaan dan/atau Forum Komunikasi TSP
- Bahwa tentang Tanggung Jawab Sosial, PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Mojokerto sanggup dan bersedia untuk menyukseskan program Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dengan berpartisipasi dalam pembangunan fisik rehabilitasi Jembatan Gajah Mada senilai Rp655.667.000,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu, apabila Sdr. MIZA FAHLEVY ISMAIL datang ke rumah Dinas Walikota Mojokerto untuk menyerahkan desain gambar 3D dengan RAB nya yang dibuat oleh Sdr. NINO, yang saksi ketahui desain gambar 3D yang dibuat Sdr. Nino tersebut berasal dari Share Group WA CSR yang anggota nya Sdr. NINO, Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL, dan Pemkot Mojokerto (saksi Sendiri, sdr. MASHUDI, sdr. ENDAH (PU PR), sdr. YUSTIAN (PU PR), sdr. FEBRI (Bappeko), sdr. AJIB (Bappeko)), kemudian untuk waktunya berdasarkan sharean dari Group WA adalah dan benar desain gambar 3D yang dibuat Sdr. NINO sebagai acuan dalam membuat RAB.
  - Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sudah diserahkan dari PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto kepada Ketua Forum

Halaman 104, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi TSP, namun saat ini belum diserahkan ke Pemerintah Kota Mojokerto;

- Bahwa status Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto belum diaudit oleh Inspektorat, dan belum serah terima kan kepada Pemkot Mojokerto (PU PR).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. Saksi **MASHUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar CSR/TSP dari BNI Cabang Mojokerto berupa Revitalisasi Jembatan Gajah Mada kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas permintaan Forum Komunikasi TSP Kota Mojokerto yang meminta bantuan kepada PU PR Kota Mojokerto untuk melakukan Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada.
- Hasil Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada terdapat selisih (ada yang lebih dan ada yang kurang), yang kami tuangkan dalam Surat Nomor 630/171/417.503.2/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang saksi tanda tangani sendiri, yakni ada selisih kelebihan volume secara keseluruhan dari sebesar Rp607.476.000,- (lampiran mutual 100% dari surat permintaan Forum Komunikasi TSP Kota) menjadi sebesar Rp623.878.000,- (hasil perhitungan volume Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada oleh PU PR Kota Mojokerto), sehingga selisih volumenya secara keseluruhan adalah sebesar Rp16.404.000,-.
- Bahwa sesuai permintaan dari Forum Komunikasi TSP Kota Mojokerto tgl 10 Januari 2022, dan Pemberitahuan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada selesai pada tanggal 24 Januari 2022 (14 hari kalender).
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan untuk melakukan Verifikasi Lapangan CSR Jembatan Gajahmada berdasarkan permintaan dari Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR melalui surat nomor 16/FKTSP/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Soegianto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR) beserta lampirannya, yang mempunyai keahlian dalam melakukan Verifikasi Lapangan CSR Jembatan Gajah Mada adalah ahli analis jembatan dan jalan Sdr. DIDIK KURNYAWAN, ST., Sdr.

Halaman 105, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAGUS HANAN TRISNO, Sdr. ADI, Sdr. WAHYU yang menghitung volume CSR Jembatan Gajah Mada.

- Bahwa kami melakukan Verifikasi Lapangan CSR Jembatan Gajah Mada menggunakan dokumen laporan akhir dari Konsultan Pengawas Pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada, berupa Mutual Chek 100% (MC 100%) yang ditandatangani sendiri oleh ARDYANSAH, ST selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. ART Consultant) tertanggal 26 September 2021.
- Bahwa surat Nomor: 630/171/417.503.2/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani saksi sendiri ternyata tidak sama dengan RAB dalam SPK, kemudian hasil akhir pekerjaan ternyata ada pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan pihak BNI KC Mojokerto dan Wilayah Surabaya, sedangkan kami melakukan verifikasi adalah berdasarkan lampiran permintaan dari Ketua Forum Komunikasi CSR (RAB Tambah Kurang).
- Bahwa kami dalam menerima surat Nomor: 16/FKTSP/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh SOEGianto selaku Ketua Forum Komunikasi TSP Kota Mojokerto permintaan untuk melakukan verifikasi atas revitalisasi jembatan Gajah Mada tidak pernah menerima dokumen seperti SPK/RAB/CCO/Tambah Kurang sebelumnya, kami menerima lampiran sama dengan RAB/CCO/Tambah Kurang;
- Bahwa hasil laporan verifikasi Revitalisasi CSR Jembatan Gajah Mada memang tidak ada tanda tangan oleh TIM verifikasi, karena menurut saksi verifikasi yang kami buat belum merupakan hasil Audit yang dipertanggung jawabkan, verifikasi yang kami lakukan hanya verifikasi volume pekerjaan revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang diminta Ketua Forum Komunikasi CSR/TSP (hanya sebatas informasi volume yang dikalikan Harga Satuan yang ada didalam RAB Konsultasi Perencana, dan belum termasuk kualitas dan nilai apakah sesuai dengan HSPK yang kami miliki).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) pertama atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kedua yaitu CCO/tambah Kurang, yang kami terima berdasarkan lampiran permintaan dari Ketua Forum Komunikasi CSR (RAB Tambah Kurang).
- Bahwa CCO diajukan dan ditandatangani oleh kontraktor kemudian diajukan kepada Konsultan Pengawas, kemudian Konsultan Pengawas membuat analisa sebagai perwujudan justifikasi teknis, lalu disetujui dan ditandatangani Konsultan Pengawas, kemudian untuk diajukan dan

Halaman 106, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada PPK/KPA/Pemberi pekerjaan dan ditandatangani, dan outputnya adalah dokumen addendum tambah kurang.

- Bahwa aturan proses pembuatan CCO/Tambah Kurang/addendum yang seharusnya dilakukan dan diajukan Pemborong/Penyedia masih mengacu pada Pasal 54 Ayat (1) Perpres No 16 tahun 2018.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi **ENDAH SUPRIYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga pada DPUPRPRKP Kota Mojokerto dari 2019 s/d sekarang, yang mengangkat adalah Walikota Mojokerto, saksi diangkat sebagai Kabid Bina Marga Kota Mojokerto berdasarkan SK Walikota Mojokerto Nomor 821.2/43/417.403/2019 tanggal 18 September 2019.
- Bahwa tugas Saksi adalah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang kebinamargaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bahwa benar saksi memiliki pengalaman /atau keahlian dibidang penghitungan volume fisik pekerjaan adalah :
- Bahwa pada tahun 2021 ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang sumber dananya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Mojokerto.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui besaran nilai kontrak dan perusahaan yang mengerjakannya, namun setelah membaca surat dari Forum Komunikasi CSR dan diberitahu oleh pihak Kejaksaan bahwa besaran nilai kontrak Rp607,476,000.00 (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan perusahaan yang mengerjakannya adalah CV RAHMAT SURYA MANDIRI.
- Bahwa Dinas PU PR Kota Mojokerto dapat melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa, kemudian



yang berwenang melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik adalah Kabid pada Dinas PU PR Kota Mojokerto dan Kasi.

- Bahwa pada pengadaan barang /jasa jalan dan jembatan adalah Kabid Bina Marga pada Dinas PU PR Kota Mojokerto yaitu Saksi sendiri (Sdri. ENDAH SUPRIANI) dan Kasi jalan dan jembatan pada Dinas PU PR Kota Mojokerto Sdr. SUPARMAN, kemudian metodenya Metode yang dilakukan adalah:

- 1) Mempelajari RAB (MC 100 %), gambar kontrak, Asbuitt drawing, spesifikasi pekerjaan terpasang, Laporan pelaksanaan kegiatan (harian, mingguan, bulanan, akhir)
- 2) Melakukan pengukuran volume (panjang, lebar, tinggi, jumlah) di lapangan sesuai dengan item pekerjaan dalam RAB, spesifikasi pekerjaan terpasang sesuai dengan spesifikasi yang ada yang di laporan disyaratkan dalam kontrak biasanya dilampirkan di Laporan akhir (hasil pengujian kualitas dan kuantitas)
- 3) Hasil pengukuran lapangan dituangkan dalam bentuk sket gambar
- 4) Setelah itu, dilakukan perhitungan volume sesuai dengan item pekerjaan yang ada
- 5) Volume pekerjaan yang didapatkan dari perhitungan dikalikan dengan harga satuan yang tertera dalam RAB, sehingga didapatkan harga per item pekerjaan, spesifikasi perhitungan menyesuaikan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- 6) Bahwa volume pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dikalikan dengan Harga item pekerjaan dijumlahkan seluruhnya, sehingga didapatkan harga total pekerjaan

- Bahwa yang saksi ketahui CSR/TSP adalah kepedulian dari perusahaan di Wilayah Kota Mojokerto dalam bentuk pembangunan yang diberikan Pemerintah Kota Mojokerto dan Masyarakat Kota Mojokerto secara langsung.
- CSR/TSP dari BNI Cabang Kota Mojokerto berupa Revitalisasi Jembatan Gajah Mada
- Bahwa benar CSR/TSP dari BNI Cabang Kota Mojokerto berupa Revitalisasi Jembatan Gajah Mada kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas permintaan Forum Komunikasi TSP Kota Mojokerto yang meminta bantuan kepada PU PR Kota Mojokerto untuk melakukan Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada melalui surat





nomor 16/FKTSP/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Soegianto (Ketua Forum Komunikasi TSP/CSR).

- Hasil Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada terdapat selisih (ada yang lebih dan ada yang kurang), yang kami tuangkan dalam Surat Nomor 630/171/417.503.2/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang saksi tanda tangani sendiri, yakni ada selisih kelebihan volume secara keseluruhan dari sebesar Rp. 607.476.000,- (lampiran mutual 100 % dari surat permintaan Forum Komunikasi TSP Kota) menjadi sebesar Rp. 623.878.000,- (hasil perhitungan volume Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada oleh PU PR Kota Mojokerto), sehingga selisih volumenya secara keseluruhan adalah sebesar Rp16.404.000,- (enam belas juta empat ratus empat ribu rupiah), Verifikasi lapangan beserta perhitungan dilakukan selama lebih kurang 6 hari kerja. Yang ikut dan dilibatkan dalam verifikasi lapangan adalah Sdr. Tu Bagus Hanan T. ST, Didik Kurniawan, ST, Ahmad Adi Wiharno, ST, Wahyu, ST., Suparman,
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengenai rincian dan uraian Rencana Anggaran Biasa (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 beserta seluruh uraian pekerjaannya ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang terdapat hasil Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang berbeda, yakni terdapat selisih kekurangan sebesar Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah).
- Kemudian yang ikut dan dilibatkan dalam verifikasi ulang lapangan adalah Sdr. Tu Bagus Hanan T. ST, Didik Kurniawan, ST, Ahmad Adi Wiharno, ST, Firmansyah, ST., MT., Suparman;
- Bahwa dalam perhitungan ulang pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dari PU PR Kota Mojokerto, yakni berupa perhitungan antara volume dan jumlah Revitalisasi Jembatan Gajah Mada terdapat perbedaan karena:
  - 1) Pada perhitungan pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dari PU PR Kota Mojokerto yang pertama tidak didukung dengan RAB (MC 100 %), gambar kontrak, Asbuiltdrawing, dan spesifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan, Laporan pelaksanaan kegiatan (harian, mingguan, bulanan, akhir), sehingga kami melakukan perhitungan dengan hanya dokumen pendukung berupa gambar DID (terbatas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Didalam rincian RAB MC 100 % yang dikirimkan oleh Forum Komunikasi CSR tidak sama dengan RAB MC 100 % yang ditunjukkan kepada kami (meskipun rincian RAB MC 100 % tersebut di tandatangani oleh Konsultan pengawas)
  - 3) Bahwa sebagian material yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam gambar
  - 4) Bahwa proses perhitungan ulang pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dari PU PR Kota Mojokerto, yakni berupa perhitungan antara volume dan jumlah Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang terdapat selisih volumenya secara keseluruhan adalah selisih kekurangan sebesar Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah) adalah semenjak Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri kota Mojokerto perhitungan ulang pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dari PU PR Kota Mojokerto pada tgl 25 Nopember 2022, dan selesai pada tanggal 26 Desember 2022 (30 hari kalender).
- Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi verifikasi perhitungan antara volume dan jumlah Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang dilakukan PU PR Kota Mojokerto yang dilakukan Bidang Bina Marga adalah dari Tim Verifikasi lapangan PU PR Kota Mojokerto.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
9. Saksi **FEBRIANADA TEJO PRATIWI, S.STP., M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai penghubung dalam berkomunikasi antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Bank BNI Cabang Mojokerto mengenai kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021.
  - Tidak ada yang menyuruh saksi sebagai penghubung, hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi saksi selaku Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang.
  - Bahwa saksi menghubungi sdr. RIVO untuk menanyakan terkait desain jembatan, pelaksanaan teknis, terkait pajak apabila dipasang logo BNI, dan mengenai KSB dan PKS antara BNI Cabang Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto.
  - Saksi tidak pernah merekomendasi atau menyuruh untuk memberikan rekomendasi mengenai 3 (tiga) penyedia/vendor pelaksana dan 2 (dua)

Halaman 110, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk dikabulkan oleh PT. BNI (Persero) Cab. Mojokerto.

- Bahwa pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 sebenarnya sudah selesai dikerjakan oleh vendor/pelaksana, namun hasil pekerjaan tersebut belum diserahkan kepada penerima manfaat/Pemkot Mojokerto, saat ini masih dalam proses Audit oleh inspektorat di Forum Komunikasi TSP.
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. SULAIMAN, akan tetapi saksi mengenal sdr. M. JABIR namun saksi tidak mengetahui, kapasitas M.JABIR sebagai apa pada saat itu.
- Saksi mengenal sdr. M.JABIR tersebut karena sering dengan sdr. MIZA, dimana untuk pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 saksi selalu berhubungan dengan kedua orang tersebut mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 (lebih ke progress pekerjaan tersebut).
- Setelah terhubung dengan orang BNI Cabang Mojokerto, saksi kemudian berhubungan sdr. RIVO, sdr. REZA dan sdr. MAMAT mengenai teknis pekerjaan, yang kemudian dibuatkan grup whatsapp oleh BNI Cabang Mojokerto, untuk mengetahui update perkembangan pekerjaan tersebut, dimana di dalam grup tersebut juga terdapat sdr. MIZA.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

10. Saksi **RIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang, Penerimaan dan penggunaan dana Hibah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang berlokasi di Kota Mojokerto maupun kelompok masyarakat atau organisasi, diatur dalam peraturan antara lain:
  - 1) Undang Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas
  - 2) Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas
  - 3) Peraturan Menteri Sosial No. 6 tahun 2016, tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  - 4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2011, tentang tanggung jawab social perusahaan

Halaman 111, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 tahun 2012, tentang petunjuk pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2011, tentang tanggung jawab social Perusahaan
- 6) Perda Kota Mojokerto No. 1 tahun 2016, tentang tanggung jawab social perusahaan
- 7) Peraturan walikota Mojokerto No. 78 tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Mojokerto No. 1 tahun 2016, tentang tanggung jawab social perusahaan
- 8) Peraturan walikota Mojokerto No. 43 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan Walikota No. 78 tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Mojokerto No. 1 tahun 2016, tentang tanggung jawab social perusahaan
- 9) Keputusan walikota Mojokerto No. 188.45/419/417.111/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Forum Komunikasi Pelaksana tanggung Jawab Sosial Perusahaan masa bhakti tahun 2020 sampai dengan 2022
- 10) Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/54/417.111/2020, tanggal 02 Januari 2020, tentang Tem Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Mojokerto tahun 2020
- 11) Keputusan walikota Mojokerto No. 188.45/138/417.101.3/2021, tanggal 12 April 2021, tentang Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masa Bhakti tahun 2021 sampai dengan 2025
- 12) Keputusan walikota Mojokerto No. 188.45/137/417.101.3/2021, tanggal 12 April 2021, tentang Tem Pembina dan Pengawas tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Mojokerto
- 13) Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/198/417.101.3/2021, tanggal 14 Juni 2021, tentang Perubahan atas keputusan walikota Mojokerto No. 188.45/138/417.101.3/2021, tentang Forum Komunikasi tanggung jawab social perusahaan masa bhakti tahun 2021 sampai tahun 2025
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/198/417.101.3/2021, tanggal 14 Juni 2021, tentang Perubahan atas keputusan walikota Mojokerto No. 188.45/138/417.101.3/2021, tentang Forum Komunikasi tanggung jawab social perusahaan masa bhakti tahun 2021 sampai tahun 2025, struktur kepengurusan Forum Komunikasi tanggung jawab Sosial Perusahaan masa bhakti tahun 2021 -2025, adalah sebagai berikut:
  1. Pembina : Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto

Halaman 112, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengarah : Ir. SUPRIADI KARIMA SAIFUL  
RUDIYANTO  
JOZEP ENNANG SOETARTO, SH  
Dr.DANIEL PINGARDI

Ketua : SOEGIANTO  
Wakil Ketua : WAHYU MARDIANSYAH, Shi  
Sekretaris : MOCH. YANI  
Bendahara : SAMPURNO

- Bahwa tugas Forum Komunikasi Tanggung jawab Social Perusahaan, sesuai dengan Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/138/417/101.3/2021, tanggal 12 April 2021 adalah sebagai berikut:
  - 1) Membantu pemerintah kota Mojokerto dalam mendukung Program Pembangunan melalui program tanggung jawab social perusahaan di Kota Mojokerto
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan menghimpun usulan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto, dan menyusunnya sebagai program tanggung jawab social perusahaan
  - 3) Membuka rekening atas nama forum komunikasi tanggung jawab social perusahaan Kota Mojokerto
  - 4) Mengkomunikasikan program tanggung jawab social perusahaan dalam penyusunan kerja sama perusahaan untuk disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto
  - 5) Melakukan kesepakatan bersama dengan pelaksana tanggung jawab social perusahaan
  - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama
  - 7) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tanggung jawab social perusahaan ke Tem Pembina dan pengawas tanggung jawab social perusahaan Kota Mojokerto
- Bahwa kriteria Perusahaan pelaksana tanggung Jawab social perusahaan sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 78 tahun 2020, pada pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut:
  - 1) Setiap perusahaan selaku subyek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah kota Mojokerto wajib melaksanakan tanggung jawab social.
  - 2) Lembaga Nn Profit selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur pelaksanaan TSP sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 78 tahun 2020 pasal 14 adalah sebagai berikut:
  - 1) Setiap perusahaan yang mengajukan perijinan wajib membuat Dokumen kerjasama berupa kesepakatan bersama (KSB) dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan TSP sebagai komitmen untuk mendukung Program prioritas pembangunan.
  - 2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan surat permohonan kerja sama kepada walikota Mojokerto.
  - 3) Pembahasan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim koordinasi kerja sama daerah (TKKSD) bersama perusahaan, perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan forum komunikasi TSP.
  - 4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam bentuk berita acara.
  - 5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani bersama antara wali kota dengan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa perusahaan.
  - 6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani bersama antara kepala perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan selaku ketua TP2TSP dengan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa perusahaan.
  - 7) Dokumen kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai kelengkapan persyaratan perijinan terakhir untuk melakukan kegiatan usaha, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
  - 8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk perusahaan yang termasuk katagori usaha mikro dan perorangan.
- Bahwa kemudia prosedur tersebut akhirnya di rubah dalam Peraturan walikota Mojokerto No. 43 tahun 2021, tanggal 5 juli 2021 , menjadi sebagai berikut: Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yang mengajukan perijinan wajib mempunyai surat rekomendasi TSP dari Forum Komunikasi TSP.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 114, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



11. Saksi **MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemimpin wilayah memberikan persetujuan ijin prinsip terkait perbaikan atau rehabilitasi jembatan Gajah Mada kota Mojokerto yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), dan ijin prinsip tersebut saksi berikan karena nilai perbaikan rehabilitasi Jembatan gajah Mada melebihi kewenangan Kantor Cabang Mojokerto yang mempunyai kewenangan kurang lebih hanya sampai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui keanggotaan Panitia Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021.
- Bahwa mekanisme Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Mojokerto, sesuai dengan petunjuk pusat Bank Negara Indonesia (BNI) adalah:
  - 1) Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan dan ditujukan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto;
  - 2) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto mensyaratkan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melengkapi administrasi pemberian CSR : (syarat-syarat terlampir)
  - 3) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto;
  - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 5) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD.
- Setelah dipenuhi syarat administrasi pemberian CSR Kota Mojokerto, maka Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto meneruskan Kantor Wilayah Surabaya kemudian dilanjutkan ke Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta untuk memperoleh persetujuan.
- Setelah persetujuan permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Kota Mojokerto disetujui, kemudian Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto berkoordinasi dengan Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Surabaya untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan (karena apabila pengadaan dengan nilai nominal diatas Rp 150 juta merupakan kewenangan Kantor Wilayah Surabaya).

- Setelah ijin prinsip pelimpahan kewenangan dari Kantor BNI Kanwil Surabaya disetujui, maka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto;
- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto melakukan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BNI berpedoman kepada No. IN/213/KMP/001 Tanggal 13 April 2020 yakni:
  - 1) Meminta surat penawaran Kebutuhan kepada minimal 2 Penyedia barang /vendor
  - 2) Tidak diharuskan adanya pembanding apabila:
    - (1) Dalam rangka sinergi BUMN
    - (2) Distributor tunggal
    - (3) Kondisi bencana alam
    - (4) Kondisi huru hara
    - (5) Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya
  - 3) Melakukan negoisasi harga barang/jasa
  - 4) Membuat Berita Acara Hasil negoisasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
  - 5) Menyampaikan usulan persetujuan /keputusan kepada pejabat/unit berwenang sesuai kewenangan memutus
  - 6) Melaksanakan/eksekusi penyediaan barang dan/atau jasa sesuai hasil keputusan pada butir 5
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kronologis pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 06 Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
- BNI Kantor Cabang Mojokerto menyampaikan RAB Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sebesar Rp650.000.000,- (termasuk jasa dan pajak).
- Berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah 06 No.KP/0745/WSY tanggal 31 Mei 2021 terkait Persetujuan Ijin Prinsip Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - 1) Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto pelaksanaannya dilakukan oleh BNI Kantor Cabang Mojokerto;
  - 2) Memberikan kewenangan melaksanakan, memutus dan menandatangani kontrak kepada Pimpinan Cabang Mojokerto untuk Perbaikan/

Halaman 116, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dengan nilai sebesar Rp662.232.000,- sudah termasuk jasa dan pajak, SK Kewenangan tersebut termasuk memberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (SK Kewenangan terlampir).

- Setelah diperoleh hasil klarifikasi dan negosiasi harga yang optimal, pemenang pengadaan dapat BNI Kantor Cabang Mojokerto tetapkan tanpa perlu dimintakan persetujuan kembali ke BNI Kantor Wilayah.
- Terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada BNI Kantor Cabang Mojokerto, dimintakan perhatian sebagai berikut:
  - 1) Proses pengadaan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku termasuk Self Assesment (compliance);
  - 2) BNI Kantor Cabang Mojokerto diminta agar benar-benar melakukan proses klarifikasi dan negosiasi seoptimal mungkin;
  - 3) Melaporkan hasil pengadaan dengan menyampaikan Kontrak/SPK dan Bill of Quantity (BQ)
  - 4) BNI Kantor Cabang Mojokerto agar benar-benar memantau realisasi di lapangan terutama terkait dengan:
  - 5) Target waktu penyelesaian agar benar-benar sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan dan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
  - 6) Spesifikasi Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
  - 7) Kualitas pekerjaan agar benar-benar BNI Kantor Cabang Mojokerto pantau sehingga akhir pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biasa (RAB) Pekerjaan Sipil, ME, Arsitektur Eksterior, Landscape Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sebesar Rp662.232.000,- yang ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Wilayah 06 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Uraian Pekerjaan Rencana Anggaran Biasa (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sebesar Rp662.232.000,- yang ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Wilayah 06 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama Sdri. SULISTYANINGSIH selaku Head Of SPR/Kelompok Penunjang Bisnis.

Tanggapan Terdakwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi **SULISTYANINGSIH, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 06 Surabaya melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021 dalam bentuk Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dari permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan oleh Walikota Mojokerto sampai dengan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
- Bahwa KC Mojokerto mengajukan pelaksanaan Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto.
- Berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah 06 No.KP/0745/WSY tanggal 31 Mei 2021 terkait Persetujuan Ijin Prinsip Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - 1) Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto pelaksanaannya oleh KC Mojokerto.
  - 2) Memberikan kewenangan untuk melaksanakan, memutus dan menandatangani kontrak kepada Pimpinan Cabang Mojokerto untuk Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dengan nilai maksimal sebesar Rp.662.232.000,- sudah termasuk jasa dan pajak, SK Kewenangan tersebut termasuk memberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (SK Kewenangan terlampir).
  - 3) Setelah diperoleh hasil klarifikasi dan negosiasi harga yang optimal, pemenang pengadaan dapat KC Mojokerto tetapkan tanpa perlu dimintakan persetujuan kembali ke Kantor Wilayah.
- Pelaksanaan Perbaikan/Rahabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:
  - 1) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No.IN/419/PFA/001 tanggal 18 Juli 2014

Halaman 118, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No.IN/419/PFA/001 tanggal 18 Juli 2014 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No.IN/165/PGV/002 tanggal 28 April 2017

3) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (EPP) No.IN/420/PGV/014 tanggal 20 Juli 2020.

- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biasa (RAB) Pekerjaan Sipil, ME, Arsitektur Eksterior, Landscape Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sebesar Rp.662.232.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA selaku Pimpinan Wilayah 06 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Uraian Rencana Anggaran Biasa (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto sebesar Rp.662.232.000,- yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Hear Of SPR bersama Sdr. MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA selaku Pimpinan Wilayah 06 PT.BNI (Persero) Tbk.
- Bahwa dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rincian dan Uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah benar sebagaimana saksi dan sdr. MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA tanda tangani pada saat itu. Kemudian mengenai yang mereview dokumen tersebut adalah analis unit logistic yakni sdr. SUMITRO dan dikoreksi diperiksa diverifikasi oleh Manager Logistic.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

13. Saksi **SUMITRO, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 06 Surabaya melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan internal BNI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapakah pihak-pihak dapat menyetujui pengajuan permintaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pemerintah Kota Mojokerto melalui kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Negara Indonesia

Halaman 119, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Wilayah 06 Surabaya melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021 dalam bentuk Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dari permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan oleh Walikota Mojokerto sampai dengan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut.

- Bahwa yang membuat Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021, yang ditunjukkan kepada saksi adalah Saksi sehingga saksi mencantumkan paraf saksi di surat tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkan Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021 tersebut adalah karena kewenangan KC Mojokerto memutus pengadaan sampai dengan nilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga diperlukan ijin prinsip untuk pengadaan di atas Rp150.000.000,-, oleh karena itu surat tersebut dikeluarkan, sedangkan mengenai apa yang menjadi pertimbangan kenapa surat tersebut dikeluarkan, saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan pimpinan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah wajib dipatuhi serta dilaksanakan semua isi Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021, oleh Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto Jl. KH. Wahid Hasyim No.94 Mojokerto.
- Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021. Di mana Kanwil hanya memberikan ijin prinsip sebatas harga maksimal pengadaan yakni sebesar Rp662.232.000,-, apabila terdapat perubahan RAB atau pekerjaan tambah kurang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Kanwil lagi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

14. Saksi **Ar. NINO UTOMO, IAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengerjakan paket pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana CSR, saksi menggambar desain 3D.
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah Suami Walikota Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL dan Bappeko.
- Bahwa Perusahaan yang saksi memiliki, yaitu Pranaja Arsitek, bergerak dibidang Desain Arsitektur, alamatnya di Jalan MH Thamrin, Nomor 18 Banyuwangi. Susunan pengurusnya, yakni saksi sebagai pimpinan Pranaja Arsitek, 22 Desainer, 6 orang yang Magang.
- Bahwa saksi tidak membuat perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dananya berasal dari PT. Bank Negara Indonesia Tahun 2021, namun saksi hanya memberikan gambar desain 3D.
- Saksi tidak mengetahui mengenai RAB pekerjaan tersebut telah diteruskan kepada pihak Konsultan Perencana/ pemberi CSR untuk dibuatkan perhitungan konsultan perencana (RAB).
- Bahwa pada tahun 2020 saksi diundang ke Rumah Rakyat Mojokerto oleh Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL, yang pada saat pertemuan tersebut terdapat Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL, Walikota Ika Puspitasari, orang-orang DLH, PU Dinas Kota Mojokerto, kemudian kami melakukan survey ke Alun-alun yang kebetulan Pemkot Mojokerto akan melakukan revitalisasi Alun-alun, dan saksi diminta mendesain tugu Alun-alun Kota Mojokerto, selanjutnya saksi dipertemukan dengan pihak Bappeko Mojokerto untuk diminta mendesain beberapa taman dan jembatan di Kota Mojokerto, termasuk Jembatan Gajah Mada.
- Bahwa kemudian saksi mendesain di beberapa taman dan jembatan di Kota Mojokerto termasuk Jembatan Gajah Mada untuk dikirimkan kepada Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL dan Bappeko untuk di setujui Walikota Mojokerto.
- Bahwa saksi diminta oleh sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL untuk mendesign dan membuat RAB kasar, namun design yang saksi buat tersebut mencakup sisi utara dan selatan, bukan hanya di bagian jembatan saja.
- Saksi juga tidak mendapatkan upah atau biaya dari design yang saksi buat tersebut baik dari Pemerintah Kota Mojokerto ataupun dari Bank BNI Cabang Mojokerto.

Halaman 121, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi yang membuat Bill Of Quantity tersebut, namun gambar desain 3D memang benar saksi membuat, yang pada saat itu saksi serahkan kepada Bappeko, tanpa RABnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Konsultan perencana dan Konsultan pengawas diperbolehkan dalam 1 pihak, hal itu karena saksi kurang paham/mengerti peraturan yang mengaturnya.
- Bahwa saksi selaku pembuat perencanaan gambar desain 3D pekerjaan revitalisasi Jembatan Gajah Mada tidak pernah diminta / merubah gambar desain 3D Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada ketika ada pekerjaan tambah kurang /CCO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dan M JABIR sebagai pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, yang saksi ketahui adalah Sdr. MIZA adalah teman sesama anggota HIPMI Jawa Timur.
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan yang diberikan karena membuat desain gambar 3D jembatan-jembatan dan taman-taman di wilayah Kota Mojokerto yang diminta Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengena pembuatan mulai dari survey sampai dengan jadi design 3D tersebut sekitar 4 hari, karena Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL meminta untuk cepat menyelesaikan design tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. Saksi **Hj. IKA PUSPITASARI, SE**, Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Walikota Mojokerto berdasrkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 131.35-5984 tahun 2018, tanggal 12 September 2018, dan yang mengangkat saksi menjadi Walikota Mojokerto adalah Menteri Dalam Negeri TJAHJO KUMOLO.
- Tugas sebagai Kepala Daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:
  - 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Halaman 122, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk Kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
  - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Visi dan Misi saksi selaku Walikota Mojokerto adalah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023.
  - Adapun isi surat Permohonan saksi yang saksi tujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk Cabang Mojokerto adalah dalam rangka menunjang kelancaran dan kesetabilan roda perekonomian masyarakat Kota Mojokerto serta dengan mempertimbangkan kondisi jembatan Gajah Mada yang sudah berusia 28 tahun menyebabkan penurunan kualitas baik pada system pengaman maupun kontruksi jembatan, untuk memaksimalkan aspek pelayanan jasa diatribusi yang meliputi jasa angkutan, jasa perdagangan dengan daerah lain, maka Pemerintah Kota Mojokerto dengan didukung pastisipasi aktif dari para pelaku usaha dan masyarakat mengajukan anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui Program Corporate Social responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia Cabang Mojokerto.
  - Bahwa untuk selanjutnya pihak BNI KC Mojokerto meminta agar dapat dibuatkan surat permohonan CSR beserta Rincian Anggaran Biaya sebagai dasar Pemberian CSR, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, sebagai kelengkapan administrasi pemberian CSR, kami mohon bantuan agar diberikan:
    - 1) surat permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto;
    - 2) Rencana Anggaran Biaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai oleh APBD.
- Bahwa dalam surat Nomor: 050/181/417.601.4/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang saksi tandatangani, perihal Program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, juga saksi lampirkan proposal yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG MOELJONO S, SH.,MH selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto, dengan seluruh biaya berdasarkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp655.667.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto (BAPPEDALITBANG) dengan Pimpinan BNI KC Mojokerto tentang Tanggung Jawab Perusahaan, No. 466/1479/417.601.4/2021, No. MJK/02/057/PKS/2021, tanggal 03 Juni 2021, dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Kepala BAPPEDALITBANG, yakni Sdr. AGUNG MOELJONO S, SH.,MH, sementara dari pihak BNI Cabang Mojokerto adalah sdr. EMY CHRISTANTINI.
  - Surat Permohonan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimohonkan oleh Walikota Mojokerto dan ditujukan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto ada dasar hukumnya yaitu Dasar hukumnya adalah Perda No. 1 tahun 2016 dan Perwali No. 78 tahun 2020.
  - Bahwa setelah pengajuan Proposal saksi lupa apakah terdapat meeting dengan pihak BNI Cab Mojokerto dan pihak Pemerintah Kota Mojokerto yang hadir adalah saksi selaku Walikota, Suami saksi selaku Ketua Pengarah Forum CSR dan Kepala Bapeko/Bapeda-litbang, PUPR yang membicarakan terkait teknis pelaksanaan, schedule pekerjaan.
  - Bahwa kronologis dari awal sampai akhir mengenai CSR Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021 adalah: Diawali dengan pengajuan surat permohonan CSR kepada BNI Cabang Mojokerto, kemudian di dibalas oleh BNI Cabang Kota Mojokerto dengan Surat Kesanggupan bersertasyarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi, kemudian ditindak lanjuti dengan surat permohonan yang dilampiri dengan Proposal dari Dinas Teknis dalam hal ini adalah BAPPEDALITBANG, selanjutnya yang melakukan koordinasi dengan BNI adalah Dinas Tehnis, untuk tindak lanjut sesuai dengan aturan,

Halaman 124, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya program CSR dilaksanakan namun sampai saat ini belum ada laporan tertulis dari instansi teknis apakah pelaksanaan program CSR Revitalisasi Jembatan Gajah Mada tersebut sudah selesai atau belum, dan tentu juga belum diserahkan.

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kalau ada pertemuan yang dihadiri oleh saksi selaku Walikota, suami saksi selaku pengarah Forum CSR, Sdr. AGUNG MOELJONO, SH., M.Hum selaku Kepala Bappedalitbang, Sdri. EMY CHRISTANTINI, SE dan beberapa pihak BNI, terkait pertemuan tersebut menurut mereka mengenai pembahasan terkait pertimbangan-pertimbangan teknis, lalu lebih lengkapnya pertemuan tersebut ada diadakan di rumah Dinas Walikota Mojokerto, antara pihak BNI dari Mojokerto serta Kanwil dan Pemkot Mojokerto, dan dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan:

- 1) bahwa BNI menyatakan kesanggupannya untuk memberikan TSP/CSR;
- 2) bahwa permohonan CSR/TSP oleh pihak pemohon disertai dengan RAB;
- 3) Pemohon CSR/TSP melengkapi syarat:
  - (1) Surat Permohonan CSR dari Pemerintah Kota Mojokerto;
  - (2) Proposal dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda;
  - (3) Pernyataan bahwa perbaikan/renovasi jembatan Gajah Mada tidak dibiayai APBD.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

16. Saksi **Ir SUPRIYADI KARIMA SAIFUL**, Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Forum Komunikasi Tangung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021 Tentang Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan masa bakti tahun 2021 s/d 2025.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengarah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Masa Bhakti 2021-2025, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengarah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Masa Bhakti 2021-2025 adalah memberikan saran dan masukan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tugas secara umum di Forum Komunikasi TSP adalah:

- 1) Membantu Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Mojokerto;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan menghimpun usulan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto dan menyusunnya sebagai program tanggung jawab social perusahaan;
  - 3) Membuka rekening atas nama Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto;
  - 4) Mengkomunikasikan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyusunan kerjasama perusahaan untuk disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto;
  - 5) Melakukan kesepakatan bersama dengan pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama;
  - 7) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ke Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan agar perusahaan yang ada di Kota Mojokerto untuk memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) ke Forum Kumunikasi TSP, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk fisik bangunan atau dalam bentuk barang untuk diserahkan ke Forum.
  - Bahwa mengenai dana CSR dari kelompok masyarakat sepengetahuan saksi pernah diterima oleh Forum TSP Kota Mojokerto, akan tetapi mengenai detail dana CSR yang diterima oleh Forum TSP tersebut saksi kurang mengetahuinya.
  - Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021, uang CSR dari Perusahaan yang diterima oleh Forum TSP ditampung di rekening Forum CSR di Bank Jatim.

Halaman 126, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan yang berlokasi di Kota Mojokerto wajib memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah setempat, namun secara peraturan saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa perusahaan yang berbadan hukum wajib untuk memberikan dana CSR kepada pemerintah setempat.
- Bahwa terkait dengan CSR yang diberikan oleh PT. Bank BNI Tbk, sepengetahuan saksi bahwa CSR tersebut benar adanya, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis/detail mengenai kegiatan dan dokumen berita acara serah terima antara PT. Bank BNI Tbk dengan Forum TSP terkait Revitalisasi Jembatan Gajah Mada senilai Rp.623.878.000.- tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada sudah diserahkan, karena saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Ketua Forum TSP Kota Mojokerto. Perlu saksi tambahkan bahwa mengenai bangunan fisik tersebut, sebelum diserahkan harus dicek oleh Dinas PUPR Kota Mojokerto, baru setelah itu diserahkan.
- Bahwa MIZA FAHLEVY ISMAIL merupakan kerabat/family dari istri saksi, mengenai perusahaan apa yang dipergunakan oleh sdr. MIZA FAHLEVY ISMAIL dalam mengerjakan paket pekerjaan tersebut di atas saksi tidak mengetahui hal tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

17. Saksi **SOEGianto**, Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Forum Komunikasi Tangung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021 Tentang Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan masa bakti tahun 2021 s/d 2025, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina : Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto

Pengarah : Ir. SUPRIADI KARIMA SAIFUL

Ketua : SOEGianto

Halaman 127, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua : WAHYU MARDIANSYAH, S.HI.

Sekretaris : MOCH. YANI

Bendahara : SAMPURNO

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Masa Bhakti 2021-2025, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021.
- Tugas umum di Forum Komunikasi TSP adalah:
  - 1) Membantu Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Mojokerto;
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan menghimpun usulan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto dan menyusunnya sebagai program tanggung jawab social perusahaan;
  - 3) Membuka rekening atas nama Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto;
  - 4) Mengkomunikasikan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyusunan kerjasama perusahaan untuk disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto;
  - 5) Melakukan kesepakatan bersama dengan pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama;
  - 7) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ke Tim Pembina dan Pengawas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto.
- Bahwa Forum ada menerima CSR dalam bentuk uang dari Perusahaan namun langsung uang tersebut ditransfer melalui rekening Forum dengan terlebih dahulu perusahaan membuat surat kesanggupan untuk memberikan CSR, tergantung perusahaan itu sendiri memberikan kesanggupan CSRnya, sedangkan dalam bentuk fisik masih dilakukan Verifikasi melalui Dinas PUPR Kota Mojokerto dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PUPR maka diserahkan ke Pemkot Mojokerto untuk dicatat sebagai asset Pemkot Mojokerto.
- Bahwa Forum Komunikasi TSP tidak pernah menerima CSR dari kelompok masyarakat atau organisasi.

Halaman 128, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penerimaan CSR dari Perusahaan langsung ditransfer ke rekening Forum Komunikasi TSP.
- Bahwa yang dapat mengambil uang CSR dari rekening Forum adalah saksi bersama bendahara Forum dan jika saksi tidak bisa hadir di Bank maka saksi kuasa ke Bendahara Forum.
- Kriteria atau jenis-jenis perusahaan yang wajib memberikan CSR kepada Pemerintah Kota Mojokerto adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- Bahwa mekanisme penggunaan dana CSR oleh Forum yaitu Forum mendukung Program Pemerintah Kota Mojokerto seperti Olah Raga, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial dan sewaktu Pandemi kami memberikan Paket sembako kepada masyarakat.
- Bahwa Forum melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan Forum Komunikasi Tangung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) setiap akhir tahun kepada Walikota Mojokerto.
- Bahwa saksi selaku Ketua Forum CSR ada menerima tabel Fisik CSR dari Bapekko Mojokerto beberapa bangunan fisik yang tercantum dalam tabel tersebut namun saksi tidak mengetahui perusahaan siapa yang mengerjakan.
- Bahwa dana CSR dipergunakan oleh Forum Komunikasi TSP untuk membiayai usulan revitalisasi bangunan Pemkot Mojokerto dan usulan dari Pemkot Mojokerto tersebut disampaikan pada saat rapat tahunan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

18. Saksi **MIZA FAHLEVY ISMAIL, S.H., M.KN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdapat Paket pekerjaan yang berasal dari dana CSR program pembangunan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto karena ditelepon saksi Nino (kebetulan saksi NINO adalah teman saksi pada saat sama-sama di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/ Hipmi).
- Bahwa saksi mengenal saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL karena saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL menikah dengan Tante saksi ITA IKAPUSPITASARI (Walikota Mojokerto), atau antara saksi dengan saksi Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL adalah keponakan dari tante saksi, namun Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL sebagai pengarah Forum Komunikasi TSP Kota Mojokerto saksi tidak tahu.

Halaman 129, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebesar Rp.623.878.000.- yang mengerjakan adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dengan direktur SULAIMAN (saksi kurang mengenal, yang saksi kenal JABIR karena saksi yang memberikan informasi tentang pekerjaan tersebut).
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa 2 selaku Pelaksana paket pekerjaan di atas.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa 1 selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, yang saksi kenal terdakwa 2 sebagai pelaksana dilapangan yang mengerjakan beberapa paket.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksana dilapangan terdakwa 2 yang mengerjakan paket pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tahun 2021.
- Saksi juga mendapatkan informasi dari terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dan yang memberikan informasi terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah saksi dan saksi informasi langsung kepada terdakwa 2.
- Bahwa setelah saksi mengantar material batu bata ke proyek Taman Ke Hati milik pelaksana terdakwa 2, kebetulan saksi mengantar seorang yang saksi lupa nama nya (staf saksi NINO) menyerahkan desain 3D, yakni pekerjaan pembangunan Kota Mojokerto gaya Majapahitan, ke Rumah Rakyat, sesampainya di pertemuan di rumah Rakyat saksi menelpon terdakwa 2 untuk datang ke rumah rakyat, awalnya Sdr. M Jabir tidak mau, namun saksi memberitahu bahwa dalam pertemuan tersebut penting agar terdakwa 2 untuk datang, akhirnya terdakwa 2 yang menunggu di depan rumah rakyat akhirnya masuk ke rumah rakyat, dan sudah hadir Sdri. Ita Puspitasari selaku Walikota Mojokerto dan suami Walikota Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMAN SAIFUL, pihak BNI, orang-orang OPD, namun saksi kurang begitu memperhatikan karena semua pakai masker, untuk pembahasannya saksi tidak mengikuti, karena bukan yang berkepentingan, sehingga saksi ke Warung kopi JT.
- Bahwa yang dibeli oleh terdakwa 2 melalui saksi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tahun 2021, adalah:
  - 1) batu bata beli lewat sdr. UCI, sdr. DAYAT, dan 2 orang lagi yang sudah tidak saksi ingat lagi dari daerah Tuban;
  - 2) batu kewel, yang dipesan juga dari saksi dari sopir di daerah Jatirejo;
  - 3) semen pesan di tempat/toko saksi;
  - 4) besi ram pesan di tempat/toko saksi;

Halaman 130, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



- 5) pasir pesan melalui saksi;
- 6) alat-alat pertukangan juga ambil di toko saksi;
- Yang dibayar secara cash, yang dibayar di akhir pekerjaan atau apabila mempunyai uang baru dibayarkan oleh terdakwa 2.
- Bahwa nota/faktur pembelian material-material tersebut telah saksi serahkan semuanya kepada terdakwa 2, saksi tidak mempunyai rekap nota/faktur tersebut, karena sudah lama pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar terdapat pembelian batu bata expose dan batu bata tekstur melalui saksi, di mana saksi mengambil batu bata tersebut dari sdr. UCI, sdr. DAYAT, dan 2 orang lagi yang sudah tidak saksi ingat lagi dari daerah Tuban, dengan harga pada saat itu per 1 (satu) buahnya seharga Rp1.500,- (seribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), biasanya saksi kirimkan pada saat itu 1 truck berisi 5000 biji bata seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nota/faktur pembelian batu bata tersebut sudah tidak ada sehingga saksi tidak dapat menunjukkan kepada pemeriksa;
- Saksi tidak melihat dan mengetahui laporan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 dari Mingguan Ke-01 Periode Tanggal 05 Juli 2021 s/d 11 Juli sampai dengan Laporan Minggu Ke-12 periode tanggal 20 September 2021 s/d 26 September 2021 Sdr. ARDYANSAH, ST selaku Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi tidak pernah membuka-buka laporan tersebut, dan pada saat itu saksi langsung serahkan ke pihak BNI Cabang Mojokerto.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui dokumen-dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: MJK/2/026/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kota Mojokerto disebut Pihak Pertama dengan CV. Rahmad Surya Mandiri, disebut Pihak Kedua, Nomor : MJK/2/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa harga borongan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor: MJK/2/026/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto.
- Bahwa benar saksi pernah menginformasi kepada sdr. ABDUL ROFIQ mengenai Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, di mana pada saat itu saksi memberitahu sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROFIQ pada saat di jalan setelah dari rumah rakyat, sedangkan mengenai CV. LASKAR KREASINDO saksi tidak mengetahuinya, karena setahu saksi sdr. ABDUL ROFIQ tidak mempunyai CV tersebut, dan saksi tidak pernah memberikan informasi terkait CV. LASKAR KREASINDO tersebut kepada suami Walikota Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMAN SAIFUL.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa 1, dan saksi Ardyansyah, ST, namun saksi mengenal terdakwa 2 karena saksi pada tahun 2019 saksi dikenalkan terdakwa 2 (pelaksana CSR BNI, Bank Jatim, Indomarco) oleh Sdr. Robi di Warung Kopi (dekat RSUD Sakinah), kemudian Sdr. Robi selain memperkenalkan kepada saksi terdakwa 2, Ybs. Juga sebagai tukang yang memerlukan material bangunan (pasir, batu, tanah urug, coral) yang pembayarannya dapat berhutang /jatuh tempo, kebetulan saksi memiliki juga toko penyedia material bangunan, selanjutnya terdakwa 2 sering ambil material batu bata ditempat saksi. kemudian saksi tidak ada hubungan saudara atau family dengan terdakwa 1, saksi Ardyansyah, ST, dan terdakwa 2.
- Bahwa saksi yang tahu pemilik rekening koran Bank BNI Cabang Mojokerto yaitu Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 04 Januari 2023, dengan nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri, alamat Dusun Sambiroto, Soko Mojokerto, dimana pasti yang tandatangan dalam cek tersebut adalah direktornya, kemudian saksi tidak mengenal direktornya yang namanya Sulaiman, yang saksi tahu yang pesan material adalah terdakwa 2, dan terdakwa 2 yang memberikan cek kepada saksi untuk pembayaran material yang dipesan terdakwa 2.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengambilan/penarikan Cas Cash Chec di Kantor BNI Cab. Mojokerto sebanyak 3 (tiga) kali dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri yang ditunjukkan kepada saksi oleh pemeriksa.
- Bahwa dasar saksi dapat melakukan pengambilan/penarikan Cas Cash Chec di Kantor BNI Cab. Mojokerto sebanyak 3 (tiga) kali dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri adalah karena menagih tagihan material yang dipesan terdakwa 2 kepada saksi.
- Bahwa pengambilan/penarikan Cas Cash Chec di Kantor BNI Cab. Mojokerto sebanyak 3 (tiga) kali dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri (karena sudah ada tanda tangan di cek dan adanya stemple pemilik cek) telah mendapat persetujuan pemilik

Halaman 132, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri, cara pemilik rekening memberikan cek tersebut kepada saksi melalui terdakwa 2.

- Bahwa benar pengambilan/penarikan Cas Cash Chec di Kantor BNI Cab. Mojokerto sebanyak 3 (tiga) kali dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri telah disetujui Bank BNI Cab. Mojokerto, kemudian syarat dan identitas yang saksi berikan kepada Bank BNI Cab. Mojokerto pada saat pencairan ke 3 (tiga) Cek tersebut adalah KTP (yang kemudian difotokopi), Cek yang telah ditandatangani pemilik rekening tersebut (kemudian pihak Bank BNI memfotokopi cek tersebut dan diberi materai dan saksi menandatangani), Nomor telpon saksi.
- Bahwa jumlah uang dari ke 3 (tiga) Cek saudara lakukan pengambilan/penarikan dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri total nilai sebesar Rp. 514.020.000,- (lima ratus empat belas juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pengambilan/penarikan Cash Chec dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri dengan total nilai sebesar Rp. 514.020.000,- (lima ratus empat belas juta dua puluh ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membayar tagihan material yang dipesan di saksi
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pengambilan/penarikan Cash Chec dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri dengan total nilai sebesar Rp. 514.020.000,- (lima ratus empat belas juta dua puluh ribu rupiah) benar saksi menarik uangnya, namun ada sebagian yang saksi serahkan kepada terdakwa 2 (dengan dasar pembicaraan berapa besaran jumlah yang akan dibayar dulu untuk materialnya), dan saksi lupa tepat jumlahnya yang saksi ambil (karena bermacam-macam ada yang 15juta, 30juta, 50juta, 100juta dan 130juta), karena pada saat itu seharusnya terdakwa 2 yang mengambil, lalu saksi dimintai tolong oleh terdakwa 2 untuk mengambilkan uang cek, karena juga terdakwa 2 merasa memiliki tanggungan material di saksi, maka saksi mengambilkan cek tersebut, kemudian ada sebagian yang saksi berikan. Sedangkan saksi tidak tahu menahu terdakwa 2 dan terdakwa 1 (direktur CV RAHMAT SURYA MANDIRI) melakukan pembayaran ongkos tukang karena bukan urusan saksi.
- Bahwa Saksi Memiliki piutang material terhadap terdakwa 2.
- Sebagian uang itu ada di saksi (saksi lupa tepat jumlahnya), karena untuk pembayaran piutang material saksi dari terdakwa 2. pada saat itu

Halaman 133, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharusnya terdakwa 2 yang mengambil, lalu saksi dimintai tolong oleh terdakwa 2 untuk mengambil uang cek, karena juga terdakwa 2 merasa memiliki tanggungan material di saksi, maka saksi mengambil cek tersebut, kemudian ada sebagian yang saksi berikan (dengan dasar pembicaraan berapa besaran jumlah yang akan dibayar dulu untuk materialnya).

- Bahwa benar saksi yang menerima sebanyak 3 (lembar) Cek untuk penarikan Cas Cash Chec dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri melalui terdakwa 2, waktu saksi menerima cek tersebut yang pertama tanggal 30 Agustus 2021, tempatnya di Kota Mojokerto, yang Kedua tanggal 23 September 2021, tempatnya di Kota Mojokerto, dan yang pertama tanggal 30 Nopember 2021, tempatnya di Kota Mojokerto, dan saksi menerima cek tersebut melalui terdakwa 2.
- Pencairan/penarikan Cas Cash Chec dari nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri benar saksi yang melakukan.
- Saksi menagih piutang terdakwa 2. Tujuan saksi agar segera dibayar piutang tersebut. Jadi, saksi hanya mengikuti dengan apapun cara pembayaran yang dilakukan terdakwa 2.
- Dikasih cek oleh terdakwa 2 dari pemilik CV. Rahmad Surya Mandiri yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk dimintai tolong menarik dana tersebut dari BNI.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **SULAIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri dalam pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri, saksi mendapat informasi adanya lelang dari pegawai pelaksana CV. Rahmad Surya Mandiri yaitu Sdr. Ach. Aminuddin Jabir. Lalu Sdr. Jabir lah yang memasukkan penawaran ke Bank BNI Kota Mojokerto karena pengalamannya sering membuat penawaran serta memiliki sertifikat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada dana tersebut diperoleh dari dana CSR oleh Bank BNI Kota Mojokerto. Lalu CV. Rahmad Surya Mandiri yang menjadi pemenangnya. Setelah itu saksi menandatangani kontrak dengan BNI sebagai pemenang lelang, namun saksi lupa terkait isi kontrak tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi melakukan pengecekan di lapangan sebanyak seminggu 3 kali dan yang melaksanakan pekerjaan pelaksanaan proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada adalah Terdakwa dengan Sdr. Jabir.
- Bahwa dalam proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto saksi mendapatkan keuntungan sebesar 3%, upah Sdr. Jabir dilakukan secara harian dan ada tambahan upah dikarenakan Terdakwa mendapatkan keuntungan. Dan pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa saksi menyatakan pada RAB hanya tertulis batu bata ekspose sedangkan pada gambar tertulis batu bata tuban, namun yang tetap menjadi acuan adalah Gambar.
- Bahwa saksi menyatakan ada pekerjaan tambah kurang yang diinfokan secara lisan dari Sdr. Jabir dan pekerjaan tambah kurang tersebut tidak merubah nilai keseluruhan kontrak.
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada di lapangan menggunakan Batu Bata Tuban Ekspose yang dibeli di Tuban, saksi mengetahui batu bata tersebut dibeli oleh Sdr. Jabir. Saksi mengatakan memang ada kwitansi pembelian Batu Bata Tuban Ekspose karena telah terbayarkan.
- Bahwa dasar saksi mencairkan termin pembayaran adalah progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas, proses pencairan dana dilakukan per termin berdasarkan progress pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai surat penawaran dari perusahaan lain yang mengikuti lelang.
- Bahwa revisi mengenai nilai penawaran dilakukan oleh Sdr. Jabir atas persetujuan saksi.
- Bahwa dalam pekerjaan Lump Sum tidak ada perubahan harga jika nilai harga satuan material berubah (fix price).
- Bahwa saksi melaksanakan seluruh isi kontrak kecuali membuat laporan harian dan laporan mingguan.
- Bahwa untuk pekerjaan tambah kurang saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada Konsultan Pengawas namun tidak melakukan justifikasi teknis

Halaman 135, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pekerjaan tambah kurang karena di RAB dan di gambar tidak memungkinkan untuk menempelkan batu tempel ke dinding.

- Bahwa Konsultan pengawas tidak meminta mengenai Laporan Pekerjaan sehingga tidak membuat dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dan mempercayakan seluruh pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada Sdr. Jabir.
- Bahwa untuk pencairan dana saksi menyerahkan ke Sdr. Jabir, dikarenakan tidak sempat untuk melakukan pencairan dikarenakan banyak pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak paham soal Perjanjian Lump Sum Fix Price karena BNI tidak menerangkan soal kontrak Lump Sum Fix Price.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

20. Saksi **ACH. AMINUDDIN JABIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Pekerja Lepas dalam pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi dapat informasi tentang pekerjaan ini dari Terdakwa ,yang disampaikan kepada saksi adalah rencana akan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank BNI Kota Mojokerto termasuk Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Sulaiman selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri. Atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sulaiman, saksi membuat penawaran kepada BNI.
- Bahwa seluruh administrasi dan pelaksanaan proyek yang saksi kerjakan yaitu atas persetujuan Sdr. Sulaiman.
- Bahwa dalam pelaksanaan saksi dan Sdr. Sulaiman melaksanakan dengan semaksimal mungkin dari RAB dan Gambar.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pekerjaan tambah kurang (cco) meliputi diberikan ruang (spasi), kawat ram dan pergantian bunga. Saksi menyampaikan pekerjaan spasi dan kawat ram di butuhkan karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang maka tidak mampu menyangga Batu Bata Ekspose mengingat tingginya mencapai 3 meter. Mengenai pekerjaan tambah kurang ini telah saksi sampaikan secara lisan kepada Kontraktor Pengawas yang diteruskan kepada pihak Bank BNI Mojokerto, namun secara dokumen tidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah dikerjakan semaksimal mungkin di sesuaikan dengan Gambar dan RAB, mengenai perbedaan ukuran ornament yang brickcast pada pemesanan sudah sesuai dengan ukuran namun terkendala pada saat pemasangan sehingga dikawatirkan akan menyempit karena jika tidak di jepit akan jatuh dikarenakan bobot ornament yang berat.
- Bahwa saksi meyakini batu bata yang dipesan dan dikirim dari Terdakwa adalah Batu Bata Ekspose Tuban, terdapat kwitansi pembelian yang sudah diserahkan kepada Sdr. Sulaiman sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa sebagai pelaksana di lapangan item-item pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada secara garis besar adalah untuk mempercantik / menghias Jembatan Gajah Mada sebelah bawah sisi selatan dengan pemasangan Batu Bata Ekspose Tuban disesuaikan dengan motif mojopahitan dan pemasangan ornament dari resin dan brickcast dan taman.
- Bahwa estimasi harga satuan saksi dapatkan dari kebiasaan, harga tukang ditambahkan dengan harga kuli dan harga material berdasarkan kebiasaan dan pengalaman saksi.
- Bahwa secara administrasi memang tidak membuat laporan pekerjaan akan tetapi pada waktu itu dalam pengecekan pekerjaan di lapangan tetap melibatkan Konsultan Pengawas.
- Bahwa semua nota pembelian dan pelunasan sudah saksi berikan kepada Saudara Sulaiman.
- Bahwa cek yang diberikan kepada saksi dari Saudara Sulaiman bukan cek kosong namun sudah terisi nominal, yang saksi cairkan bertujuan untuk membayar hutang material, membayar tukang dan membayar kuli.
- Bahwa dalam proses pencairan, cek dari Sdr. Sulaiman diserahkan kepada saksi untuk proses pembayaran kemudian ada beberapa cek yang memang dicairkan oleh Terdakwa karena saksi berada di lapangan, maka saksi menitipkan kepada Terdakwa untuk dicairkan, ketika sudah dicairkan saksi melakukan total keseluruhan untuk pembayaran-pembayaran setelah terbayarkan ternyata ada sisa uang , dan sisa uang tersebut saksi berikan kepada Saudara Sulaiman selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri dengan disertai bukti perincian pembayaran.
- Bahwa saksi yang mengajukan pekerjaan tambahan (cco) kepada Saudara Sulaiman karena ruang (spasi) yang digunakan untuk mengikat batu bata yang akan dipasangkan, jika tidak dikhawatirkan akan roboh. Secara lisan saksi menyampaikan kepada Saudara Sulaiman bahwa pengikat batu bata

Halaman 137, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu harus ada kemudian setelah disetujui oleh Saudara Sulaiman, saksi sampaikan kepada Kontraktor Pengawas yang kemudian di sampaikan kepada pihak BNI. Secara tertulis memang tidak diajukan mengenai pekerjaan tambah kurang dan tidak melakukan justifikasi teknis.

- Bahwa saksi mengatakan pada saat memesan ornament lingkaran pre cast Logo Majapahit dan ornament tersebut datang sesuai dengan RAB yaitu 2,7 m yang terpasang ada kekurangan diameter 5 cm dikarenakan selama pemasangan ornament dipasangkan penjepit agar ornament tersebut tidak jatuh.
- Bahwa untuk pemasangan lampu saksi sesuaikan dengan titik lokasi. Dari konsultan pengawas juga tidak ada complain pada saat penyerahan kepada BNI.
- Bahwa saksi tidak paham jika harus ada prosedur dan dokumen untuk pekerjaan tambah kurang (cco), karena masalah pekerjaan tambah kurang yang saksi sampaikan sangat urgent agar bisa memasang bata dinding.
- Bahwa saksi menyampaikan jika uang yang terdapat di cek pencairan tersebut sudah Terpotong pajak.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang kesemuanya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. DIDIK KURNIAWAN, ST.**

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Teknis Bidang Konstruksi.
- Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan surat Permintaan Penunjukan Ahli Teknis Bidang Konstruksi dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, atas adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021.
- Dasar saya menjadi Ahli dalam perkara ini adalah Surat penunjukan Ahli oleh Kepala Dinas PUPRPRKP Bapak Mashudi Nomor 800/12099/417.503.1/2022 tanggal 16 Desember 2022 atas permintaan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor B-1987/M.5.47/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang sumber dananya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Mojokerto.
- Bahwa benar PU PR Kota Mojokerto telah melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap pekerjaan CSR/TSP Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas dasar permintaan pengukuran dan perhitungan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dengan Surat Nomor B- 1800/M.5.47/Fs.2/11/2022 Tanggal 25 November 2022 untuk kepentingan Penyidikan.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengenai rincian dan uraian Rencana Anggaran Biasa (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 beserta seluruh uraian pekerjaannya ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang terdapat hasil Analisa dan evaluasi terhadap bangunan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang berbeda, yakni terdapat selisih kekurangan sebesar Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah).
- Selisih tersebut diperoleh dengan menggunakan metode:
  - 1) Mempelajari RAB (MC 100%), gambar kontrak, Asbuilt drawing, spesifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan, Laporan pelaksanaan kegiatan (harian, mingguan, bulanan, akhir).
  - 2) Melakukan pengukuran volume (panjang, lebar, tinggi, jumlah) di lapangan sesuai dengan item pekerjaan dalam RAB, spesifikasi pekerjaan terpasang sesuai dengan spesifikasi yang ada yang di laporan disyaratkan dalam kontrak biasanya dilampirkan di Laporan akhir (hasil pengujian kualitas dan kuantitas).
  - 3) Hasil pengukuran lapangan dituangkan dalam bentuk skets gambar
  - 4) Setelah itu, dilakukan perhitungan volume sesuai dengan item pekerjaan yang ada
  - 5) Volume pekerjaan yang didapatkan dari perhitungan dikalikan dengan harga satuan yang tertera dalam RAB, sehingga didapatkan harga per item pekerjaan, spesifikasi perhitungan menyesuaikan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak

Halaman 139, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



6) Volume pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dikalikan dengan Harga item pekerjaan dijumlahkan seluruhnya, sehingga didapatkan harga total pekerjaan.

- Bahwa proses perhitungan ulang pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dari PU PR Kota Mojokerto, yakni berupa perhitungan antara volume dan jumlah Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang terdapat selisih volumenya secara keseluruhan adalah selisih kekurangan sebesar Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah).
- Bahwa pelaksanaan Analisa dan Evaluasi verifikasi perhitungan antara volume dan jumlah Revitalisasi Jembatan Gajah Mada yang dilakukan PUPRKPP Kota Mojokerto yang dilakukan Bidang Bina Marga adalah dari Tim Verifikasi lapangan PUPRKPP Kota Mojokerto dengan perhitungan dilakukan selama lebih kurang 30 hari. Yang ikut dan dilibatkan dalam verifikasi lapangan adalah Sdr. Tu Bagus Hanan T. ST, Didik Kurniawan, ST, Ahmad Adi Wiharno, ST, Firmansyah, ST.MT, Suparman, Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas PUPRKPP dan hasilnya telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

## 2. TU BAGUS HANAN TRISNO, ST.

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Teknis Bidang Konstruksi berdasarkan surat Permintaan Penunjukan Ahli Teknis Bidang Konstruksi dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, atas adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Ahli sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar ahli memiliki pengalaman/atau keahlian dibidang penghitungan volume fisik pekerjaan.
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang sumber dananya berasal dari



Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Mojokerto, akan tetapi awalnya tidak mengetahui besaran nilai kontrak dan perusahaan yang mengerjakannya, namun setelah membaca surat dari Forum Komunikasi CSR dan diberitahu oleh pihak Kejaksaan bahwa besaran nilai kontrak Rp607,476,000.00 (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan perusahaan yang mengerjakannya adalah CV RAHMAT SURYA MANDIRI.

- Bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto dapat melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa, kemudian yang berwenang melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik adalah Kabid pada Dinas PU PR Kota Mojokerto dan Tim Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa, misalnya: Pengadaan barang /jasa jalan dan jembatan adalah Kabid Bina Marga pada Dinas PU PR Kota Mojokerto Endah Supriani dan Kasi jalan dan jembatan pada Dinas PU PR Kota Mojokerto Bapak Suparman, Bapak FIRMANSYAH, TU BAGUS HANAN TRISNO, ST, AHMAD ADI WIHARNO, ST, DIDIK KURNYAWAN, ST, dan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa kemudian metodenya Metode yang dilakukan untuk verifikasi lapangan.
- Bahwa kemudian yang ikut dan dilibatkan dalam verifikasi ulang lapangan adalah Sdr. Tu Bagus Hanan T. ST, Didik Kurniawan, ST, Ahmad Adi Wiharno, ST, Firmansyah, ST., MT., Suparman.
- Bahwa keahlian yang dimiliki adalah berupa ijazah kompetensi Pendidikan Sarjana Teknik Sipil yang telah melalui uji kompetensi pada saat seleksi CPNS sesuai formasi yang dilamar (Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan serta Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan).

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

### 3. SUPARMAN.

- Bahwa benar Ahli adalah Ahli Muda Teknik jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto.
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang sumber dananya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Mojokerto, akan tetapi awalnya tidak mengetahui besaran nilai kontrak dan perusahaan yang mengerjakannya,



namun setelah membaca surat dari Forum Komunikasi CSR dan diberitahu oleh pihak Kejaksaan bahwa besaran nilai kontrak Rp607,476,000.00 (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan perusahaan yang mengerjakannya adalah CV RAHMAT SURYA MANDIRI.

- Bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto dapat melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa, kemudian yang berwenang melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik adalah Kabid pada Dinas PU PR Kota Mojokerto dan Tim Analisa dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa, misalnya: Pengadaan barang /jasa jalan dan jembatan dan Evaluasi terhadap suatu Bangunan Fisik hasil pengadaan barang /jasa kemudian metodenya Metode yang dilakukan untuk verifikasi lapangan.
- Bahwa keahlian yang dimiliki adalah berupa ijazah kompetensi Pendidikan Sarjana Teknik Sipil yang telah melalui uji kompetensi pada saat seleksi CPNS sesuai formasi yang dilamar (Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan serta Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan).

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

#### 4. SUHARIYANTO, ST., MT.

- Bahwa benar Ahli adalah Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal ayat (1) e dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal ayat (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
  - 1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
  - 2) konsultan perencanaan/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

- 3) konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- 4) pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah;
- 5) PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;

Berdasarkan hal tersebut maka tidak dilarang jasa konsultan perancang dan sekaligus konsultan pengawas.

- Bahwa ahli mengatakan jika kontrak pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto adalah kontrak Lump Sum Fix Price.
- Bahwa ahli mengatakan jika kontrak Lump Sum tidak bisa dikategorikan berdasarkan harga satuan tetapi berdasarkan harga keseluruhan.
- Bahwa ahli mengatakan tidak dilarang jasa konsultan perancang dan sekaligus konsultan pengawas.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ARDYANSAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Struktural Organisasi CV ART CONSULTANT adalah:  
Direktur : ARDYANSYAH, ST. (saksi sendiri)  
Comanditer : Mardiyanto (kakak saksi sendiri) Sedangkan untuk pihak yang melakukan penawaran, saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu tentang dana CSR, namun setelah diberitahu oleh Reza (orang BNI) adalah bantuan dana dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto yang diperuntukan untuk masyarakat sekitar.
- Bahwa CV ART CONSULTANT selaku konsultan perencana dan pengawas yang memenangkan pekerjaan revitalisasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan nilai borongan Rp38.657.608,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah).

Halaman 143, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri selaku direktur CV ART CONSULTANT, sekaligus konsultan perencanaan dan pengawas:
  - 1) Membuat gambar desain Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada
  - 2) Membuat ornament Pengadaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada
  - 3) Membuat Bill Of Quantity dan (RAB) untuk acuan penawaran
  - 4) Membuat dokumen perencanaan (BQ, Gambar desain menjadi satu)
  - 5) Membuat laporan mingguan, sampai dengan selesai
  - 6) Mendokumentasi foto
  - 7) Membuat laporan progress untuk disampaikan kepada BNI
  - 8) Sampai dengan BAST Audit dari BNI
- Bahwa ijin pendirian perusahaan terdakwa atau CV. ART Consultant, yakni berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Sri Munarsih, SH.,M.Kn Nomor 35 tanggal 22 Maret 2016, dimana CV. ART Consultant bergerak di bidang:
  - 1) Bergerak dalam bidang Konsultan (independen) Arsitektur dan Sipil;
  - 2) Bergerak dalam bidang Konsultan Arsitektur Bangunan Telekomunikasi, Gedung dan lain-lain;
- Dasar pendirian CV. ART Consultant tersebut telah dirubah dengan Akta Notaris dari Notaris Sri Munarsih, S.H.,M.Kn Nomor 21 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. ART Consultant, dimana terdapat perubahan mengenai bidang kerja dari CV. ART Consultant, yakni menjadi:
  - 1) Bergerak dalam bidang Aktivitas Arsitektur;
  - 2) Bergerak dalam bidang Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, YBDI.
- Bahwa terdakwa atau CV. ART Consultant memasukkan penawaran pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, yakni pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan BNI KCU Mojokerto, dengan rincian harga penawaran, yakni:
  - 1) Fee Perencanaan Rp23.194.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - 2) Fee Pengawasan Rp15.463.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 144, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Biaya Perencanaan dan Pengawasan Rp38.657.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran perencanaan dan pengawasan dari CV. ART Consultant tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak melampirkan tenaga ahli dalam dokumen perencanaan yang terdakwa atau CV. ART CONSULTAN serahkan atau lampirkan dalam dokumen penawaran kepada Bank BNI Cabang Mojokerto.
- Bahwa terdakwa menjadi konsultan perencana dalam pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Namun dalam Surat Perintah Kerja dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto Nomor: MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021, disebutkan mengenai "waktu pelaksanaan: sampai selesainya pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto".
- Bahwa yang terdakwa atau CV. ART CONSULTANT buat terkait dengan perencanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tahun 2021, yakni berupa:
  - 1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity (BQ), dengan lampiran berupa:
    - 1) Rekapitulasi Bill Of Quantity;
    - 2) Bill Of Quantity (B.O.Q);
    - 3) Back Up Volume;
    - 4) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - 6) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
    - 7) Bahan dan Upah Tahun 2021 Kota Mojokerto;
    - 8) Gambar pekerjaan Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto
- Bahwa dokumen yang saksi lampirkan pada saat memasukkan dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, yakni berupa:
  - 1) Surat Penawaran Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor: 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021; dan
  - 2) Company Profile CV. ART Consultant.
- Bahwa dokumen yang terdakwa buat dan serahkan kepada BNI kantor Cabang Mojokerto, dalam kapasitas terdakwa selaku Konsultan Perencana, adalah berupa: 1 (satu) bundel Bill Of Quantity (BQ) beserta lampirannya

Halaman 145, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran terdakwa selaku Konsultan Perencana pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yakni pembayaran dilakukan setelah produk selesai terdakwa buat, kemudian dibuat Berita Acara, setelah itu dilakukan pembayaran.
- Ya benar saksi juga ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas oleh BNI Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Kontrak Kerja antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto (selaku Pemberi Pekerjaan/PIHAK PERTAMA) dengan CV. ART Consultant (selaku Penerima Pekerjaan/PIHAK KEDUA) No: MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Kontrak Kerja antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto (selaku Pemberi Pekerjaan/PIHAK PERTAMA) dengan CV. ART Consultant (selaku Penerima Pekerjaan/PIHAK KEDUA) No: MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021, bahwa pembayaran dilakukan secara 2 termijn, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Termijn I (50%): dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja;
  - 2) Termijn II (50%): dibayarkan setelah ST 1 Proyek dari pihak kontraktor pelaksana.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Konsultan Pengawas adalah melaporkan progress kemajuan fisik ke pihak BNI kantor Cabang Mojokerto, mendokumentasikan foto kemajuan pekerjaan. Produk atau output terdakwa selaku Konsultan Pengawas, adalah berupa Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dimulai dalam waktu 90 hari dari tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan Audit BNI terhadap pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI Cabang Kota Mojokerto.
- Bahwa Kronologis CV ART Consultant menjadi perencana dan pengawas dalam pelaksanaan Paket Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI Cabang Kota Mojokerto, adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa awalnya ada informasi dari mas Nino (teman se-profesi) terdapat paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada BNI Cabang Kota Mojokerto;

Halaman 146, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



2) Bahwa kemudian terdakwa selaku direktur CV Art Consultant mengajukan company profil ke BNI Cabang Kota Mojokerto;

3) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 melalui surat Nomor : MJK/2/3359 BNI Cabang Kota Mojokerto mengundang untuk mengikuti pembukaan dokumen dan negosiasi harga tanggal 16 Juni 2021;

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penawaran yang besarnya terdakwa lupa, kemudian harga penawaran tersebut di nego oleh pihak BNI menjadi nilai borongan Rp. 38.657.608,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dinyatakan pemenang sebagai konsultan perencanaan dan pengawas Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, dengan dasar Membuat Kontrak Kerja dengan CV. ART CONSULTAN nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa beserta CV ART CONSULTANT sebelumnya tidak direkomendasikan oleh pihak manapun, terdakwa mengikuti seleksi sebagai perencanaan dan pengawas dalam Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada adalah berdasarkan pengajuan company profil (profil perusahaan) kepada BNI Cabang Mojokerto.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. Ir. SUPRIYADI KARIMA SAIFUL.
- Bahwa dalam dokumen perencanaan terdakwa membuat gambar desain Proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dan RAB, yakni:

Pekerjaan persiapan	Rp 47.523.000,00
Pekerjaan Dinding	Rp239.340.340,44
Pekerjaan pengecatan	Rp 33.437.954.01
Pekerjaan tanaman	Rp 2.618.550,00
Pekerjaan elektikal	Rp 31.319.960,00
Pekerjaan Ornamen	Rp245.350.000,00
Jumlah	Rp599.589.806,16
PPN 10 %	Rp 59.958.980,62
Total	Rp659.548.786,78
Pembulatan	Rp659.548.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
I.	PEKERJAAN				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	Is	1.00	80	80
	Pekerjaan			5,800.00	5,800.00
2	Pembongkaran	Is	1.00	5,500	5,500
	Pembuatan Pagar			,000.00	,000.00
3	Penutup	Is	1.00	17,500	17,500
				,000.00	,000.00
4	Sewa Exkapolding	Is	1.00	7,500	7,500
	Biaya K3			,000.00	,000.00
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Sefety helmet )	Bh	20.00	3	60
	- Sarung Tangan ( Sefety Gloves )	Psg	20.00	4	80
	- Sepatu Keslamatan Kerja ( Sefety Shoes )	Psg	20.00	10	2,000
	- Rompi Keslamatan ( Sefety Vest )	Bh	20.00	4	80
	- Masker	Box	3.00	5	16
	- P3K	Is	1.00	2,000	2,000
				,000.00	,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	10	1,000
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	10	1,000
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	30	3,000
	- Safety line	Is	1.00	30	3,000
				,000.00	,000.00
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata	m2	565.15	26	147,748
	Expose			1,430.00	,340.94
2	Pas. Dinding Bata	m2	350.35	26	91,592
	Expose ( Texture )			1,430.00	,000.50
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Coating Dinding	m2	915.50	3	32,244
	Expose			5,220.00	,068.49
2	Pek. Coating Dinding	m2	33.91	3	1,19
	Expose ( Texture )			5,205.40	3,815.11
<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN TANAMAN</b>				
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	6	1,60
				4,230.00	5,750.00
2	Bambu Air	pcs	5.00	20	1,01
				2,560.00	2,800.00
<b>V.</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRICAL</b>				
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	16	7,97
	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	25	1,360.00
					12,000

Halaman 148, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				0,000.00	,000.00
				48	2,44
3	Lampu Spot 50 Watt WW Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate	Bh	5.00	9,720.00	8,600.00
4	1,2 mm	Bh	2.00	4,450 ,000.00	8,90 0,000.00
<b>PEKERJAAN ORNAMEN</b>					
Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit'					
1	Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,5 00,000.00	20,000 ,000.00
	Pas. Ornamen Resin			67	224,100
2	Motif Ukiran	Bh	332.00	5,000.00	,000.00
				25	1,25
3	Pot Nampan	Bh	5.00	0,000.00	0,000.00
Jumlah Total					599,589 ,805.45
PPn 10%					59,958 ,980.54
Total					659,548 ,785.99
Dibulatkan					659,548 ,000.00
<b>Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

- Namun dalam Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk revitaliasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto disesuaikan dengan hasil negosiasi penawaran vendor /pelaksana, yakni:

No.		(Rp)
I	Pekerjaan persiapan	40.270.800,00
II	Pekerjaan Dinding	239.340.341.44
III	Pekerjaan pengecatan	33.437.883.60
IV	Pekerjaan tanaman	2.618.550.00
V	Pekerjaan elektrik	31.319.960.00
VI	Pekerjaan Ornamen	245.350.000.00
Jumlah		552,251,544.82
PPN 10 %		55,225,154.48
Total		607,476,699.30
Pembulatan		607,476,000.00

Dengan rincian sbb:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	8,0 58,000.00	8,058,000.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	5,500 ,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar	ls	1.00	17,500 ,000.00	17,500,000.00
4	Penutup	ls	1.00	7,500 ,000.00	7,500,000.00
5	Sewa Exkapolding Biaya K3	ls	1.00	,000.00	,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)					
- Topi pelindung ( Safety helmet )	Bh	20.00	0,000.00	3	600,000.00
- Sarung Tangan ( Safety Gloves )	Psg	20.00	0,000.00	4	800,000.00
- Sepatu Keslamatan Kerja ( Safety Shoes )	Psg	20.00	0,000.00	10	,000,000.00
- Rompi Keslamatan ( Safety Vest )	Bh	20.00	0,000.00	4	800,000.00
- Masker	Box	3.00	5,000.00	5	165,000.00
- P3K	Is	1.00	,000.00	2,000	,000,000.00
b. Rambu - Rambu yang diperlukan					
- Rambu Peringatan	Bh	10.00	0,000.00	10	,000,000.00
- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	0,000.00	10	,000,000.00
- Papan Nama Proyek	Is	1.00	0,000.00	30	300,000.00
- Safety line	Is	1.00	0,000.00	30	300,000.00
II. PEKERJAAN DINDING					
1 Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	1,290.00	24	136,366,129.31
2 Pas. Dinding Bata Expose ( Texture )	m2	350.35	1,290.00	24	84,535,951.50
III. PEKERJAAN PENGECATAN					
1 Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	5,220.00	3	32,244,068.49
2 Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	5,205.40	3	1,193,885.52
IV. PEKERJAAN TANAMAN					
1 Rumput Gajah Mini	m2	25.00	4,230.00	6	1,605,750.00
2 Bambu Air	pcs	5.00	2,560.00	20	1,012,800.00
V. PEKERJAAN ELEKTRICAL					
1 Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	6,070.00	16	7,971,360.00
2 Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	0,000.00	25	000,000.00
3 Lampu Spot 50 Watt WW Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	5.00	9,720.00	48	2,448,600.00
4	Bh	2.00	,000.00	4,450	8,900,000.00
VI. PEKERJAAN ORNAMEN					
1 Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	,000.00	2,000	16,000,000.00
2 Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	0,000.00	60	199,200,000.00
3 Pot Nampan	Bh	5.00	0,000.00	25	1,250,000.00
Jumlah Total					552,

Halaman 150, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	251,544.82
PPn 10%	55,
	225,154.48
Total	607,
	476,699.30
Dibulatkan	607,
	476,000.00

**Terbilang : Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah**

- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan revitaliasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto terdapat RAB kurang tambah karena untuk mendapatkan konstruksi yang kuat maka diperlukan pengadaan dan pemasangan besi ram untuk dinding begitu pun juga untuk isian spesi dan telah disetujui oleh pihak BNI Cabang Kota Mojokerto, LPW serta Konsultan perencana dan pengawas, dengan nilai kontrak masih sama, yakni dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	ls	1.00	8,058,000.00	8,058,000.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	ls	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	ls	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung (Safety helmet)	Bh	20.00	30,000.00	600,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Sepatu Keselamatan Kerja (Safety Shoes)	Psg	20.00	100,000.00	2,000,000.00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	20.00	40,000.00	800,000.00
	- Masker	Box	3.00	55,000.00	165,000.00
	- P3K	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	100,000.00	1,000,000.00
	- Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	10.00	100,000.00	1,000,000.00
	- Papan Nama Proyek	ls	1.00	300,000.00	300,000.00
	- Safety line	ls	1.00	300,000.00	300,000.00
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	Pas. Dinding Bata Expose	m2	565.15	241,290.00	136,366,129.31
2	Pas. Dinding Bata Expose (Texture)	m2	350.35	241,290.00	84,535,951.50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Isian Spesi pas. Dinding Bata Expose	m2	915,50	79.876.00	73.126.837.44
4	Pengadaan dan Pemasangan Besi Ram untuk dinding	m2	915,50	18.444.00	16.885.565.00
<b>III. PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	35,220.00	32,244,068.49
2	Pek. Coating Dinding Expose (Texture)	m2	33.91	35,205.40	1,193,885.52
<b>IV. PEKERJAAN TANAMAN</b>					
1	Rumput Gajah	m2	25.00	64,230.00	1,605,750.00
2	Mini Bambu Air	pcs	0	0	0
3	Tumbuhan Avage	ls	5.00	200.000.00	1.000.000.00
<b>V. PEKERJAAN ELEKTRICAL</b>					
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	166,070.00	7,971,360.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	250,000.00	12,000,000.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	489,720.00	2,448,600.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,450,000.00	8,900,000.00
<b>VI. PEKERJAAN ORNAMEN</b>					
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast, Logo Mojopahit, Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,000,000.00	16,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	182.00	600,000.00	109,200,000.00
3	Pot Nampian	Bh	5.00	250,000.00	1,250,000.00
Jumlah Total					552,251,147.26
PPn 10%					55,225,114.73
Total					607,476,261.99
Dibulatkan					607,476,000.00
<b>Terbilang: Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah</b>					

- Dasar atau acuan terdakwa mencantumkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada sebesar Rp659.548.000,00, tidak termasuk biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawas, karena hal tersebut merupakan permintaan dari sdr. REZA (dari Bank BNI Cabang Mojokerto), untuk tidak mencantumkan biaya konsultasi perencanaan dan pengawasan di RAB yang terdakwa buat. Di mana biaya konsultasi perencanaan dan pengawasan tersebut dibuat kontrak kerja tersendiri.
- Bahwa asumsi terdakwa, di RAB tidak munculkan batu bata tuban ditakutkan bahwa tidak terdapat stock batu bata tuban tersebut, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa tidak mencantumkan hal tersebut dalam RAB yang terdakwa buat, sedangkan mengapa dalam gambar kerja tersebut terdakwa menyebutkan batu bata tuban, hal tersebut merupakan saran dari terdakwa, yang apabila terdapat batu bata tuban sebaiknya menggunakan batu bata tuban.

- Bahwa benar RAB yang terdakwa buat tersebut merupakan acuan penawaran dari vendor/penyedia, yang sudah terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (dari bank BNI Cabang Mojokerto).
- Ya benar, RAB yang terdakwa buat tersebut telah disetujui oleh bank BNI Cabang Mojokerto.
- Bahwa pekerjaan revitalisasi jembatan Gajah Mada kota Mojokerto menurut laporan yang telah terdakwa buat telah sesuai dengan volume, material RAB tambah kurang mutual 100%.
- Revitalisasi jembatan Gajah Mada kota Mojokerto pernah mengalami deviasi pada minggu 1, karena keterlambatan material.
- Bahwa pekerjaan revitalisasi jembatan Gajah Mada kota Mojokerto vendor/pelaksana yang terdakwa kenal atau yang sering di lapangan adalah JABIR, kemudian SULAIMAN selaku Direktur CV RAHMAD SURYA MANDIRI satu kali pernah hadir di Lapangan.
- Bahwa dalam pekerjaan revitalisasi jembatan Gajah Mada kota Mojokerto terdakwa selaku pengawas melaporkan secara mingguan kepada BNI Cabang Mojokerto di kantor, kemudian monev dilakukan sendiri oleh BNI Cabang Mojokerto di Lapangan oleh Mas Reza dan Mamad di lapangan kurang lebih 3 kali sebulan.
- Pembayaran dilakukan per termyn / bertahap sesuai dengan progress /prestasi kerja dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran ke-1 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
  - 2) Pembayaran ke-2 sebesar 50%, yaitu Rp19.328.500,00
  - Total sebesar Rp38.657.608,00.
- Bahwa RAB yang harus dilaksanakan oleh SULAIMAN selaku Direktur CV. Rahmad Surya Mandiri (Penyedia/vendor/pemborong) adalah sebesar Rp.607.476.000,- RAB Kurang Tambah telah dibuat dan telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV.ART COLSULTANT bersama EMY CHRISTANTINI selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Kota Mojokerto dan diketahui LPW sebesar Rp.607.476.000,-serta RAB Mutual Chek 100% yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur CV.ART COLSULTANT;

Halaman 153, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto memang ada dilakukan CCO/Pekerjaan Tambah Kurang, namun tidak ada surat permintaan /pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI kepada PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Mojokerto.
- CCO/Pekerjaan Tambah Kurang Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tidak ada Justifikasi teknis/Kajian teknis untuk perubahan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selaku kontraktor pengawas setelah pekerjaan selesai 100% serta menyerahkan dokumen, ada pihak dari BNI Cabang Mojokerto yang memeriksa dilapangan yaitu Saudara Arno Reza dan Saudara Mamad beserta dengan orang BNI dari Kantor Wilayah Surabaya, lalu Terdakwa yang mendampingi ketika pemeriksaan lapangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BB No. 1. : 1 (satu) bundel Foto Copy Perda Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016;

Sampai dengan-----

BB No. 124. : Uang tunai sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti, dimana antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka didapatkanlah simpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ARDYANSYAH, S.T. adalah benar merupakan Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi SULAIMAN (Terdakwa 1) dalam berkas terpisah adalah selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI selaku pemenang tender/lelang untuk pekerjaan fisik berdasarkan dokumen penunjukan pemenang tender sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor MJK/2/7260 tanggal 28 Juni 2021 dengan Surat Perintah Kerja dari BNI KC Mojokerto terhadap CV. RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. KC Mojokerto dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021.
3. Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. KC Mojokerto dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021 adalah Direktur yaitu Saksi SULAIMAN (Terdakwa 1) bertindak untuk dan atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI selaku Pihak Kedua, selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan Terdakwa 1 SULAIMAN secara lisan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR, sedangkan Pihak Kedua diwakili oleh Saksi EMY CHRISTANTINI bertindak untuk dan atas nama PT. BNI KC Mojokerto.
4. Bahwa yang menjadi pedoman bagi CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dalam mengajukan penawaran adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh Terdakwa ARDIANSYAH, ST (Direktur CV. ART KONSULTAN) selaku Konsultan Perencana sekaligus selaku Konsultan Pengawas yang telah mengubah RAB dan BOQ yang dibuat oleh Saksi AR. NINO yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan PT. BNI Wilayah 6 Surabaya sebagai pedoman dalam melaksanakan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021.
5. Bahwa semula dalam RAB dan BOQ yang telah disetujui dan ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 6 Surabaya, terdapat item Pekerjaan Dinding yang semula menggunakan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban menjadi tidak ada Tuban, dengan alasan agar dalam pelaksanaannya menghindari ketidaktersediaan batu bata Dinding Bata Expose dan Dinding Bata Expose (texture) dari Tuban (batu bata yang berasal dari Tuban memiliki merek Maju, Mapan, Jago, Daya dan Duta dan memiliki ciri khusus warnanya lebih terang/ tidak pucat, serta ada cerokan di batu bata tersebut), karena Terdakwa ARDIANSYAH, ST telah

Halaman 155, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah RAB dan BOQ sehingga membuka peluang untuk mark up harga oleh Vendor selaku rekanan pelaksana kegiatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp659.548.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) belum termasuk biaya Perencanaan dan Pengawasan sejumlah Rp39.385.083,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga telah melebihi RAB ketersediaan dana yang telah ditetapkan oleh BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, yakni sejumlah Rp622.847.830,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). RAB dan BOQ Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada yang dibuat dan dirubah Terdakwa ARDYANSAH, ST (Direktur CV ART CONSULTANT) selaku Konsultan perencana dan pengawas tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Wilayah 6 Surabaya selaku yang memberikan Ijin Prinsip Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto.

6. Bahwa Saksi SULAIMAN (Terdakwa 1) dalam berkas terpisah selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI selaku pemenang tender/lelang Pekerjaan Revitalisasi/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 diikat dengan Kontrak/ Perjanjian Borongan dengan cara pembayaran Lumpsum Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa 1 SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksana kepada Pihak Pertama yakni PT. BNI KC Mojokerto, selain itu Terdakwa 1 SULAIMAN hanya menandatangani kontrak (Perjanjian Borongan) pekerjaan namun tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan, karena setelah Terdakwa 1 SULAIMAN menandatangani kontrak justru menyerahkan seluruh pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada tersebut kepada Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR yang sama sekali tidak ada hubungan struktural dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI sehingga penyerahan pekerjaan oleh Terdakwa 1 SULAIMAN kepada Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR tidak mempunyai dasar dan tanpa sepengetahuan dari pihak BNI Tbk KC Kota Mojokerto.
7. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 oleh Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR dengan menggunakan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI dapat dikatakan hanya sebagai pinjam bendera, karena terbukti peran dari Terdakwa 1 SULAIMAN hanya pada saat-saat tertentu saja misalnya dalam hal penandatanganan kontrak (Perjanjian Borongan) dan penandatanganan dokumen administrasi lainnya yang telah

Halaman 156, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR yang ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan dilaporkan Terdakwa 2 ACH AMINUDDIN JABIR juga berkerjasama dengan Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, SH., M.Kn (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berperan sebagai supplier bahan-bahan material terkait dengan kebutuhan pengerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada bahkan Saksi MIZA FAHLEVI ISMAIL, SH., M.Kn juga melakukan peran lain yaitu melakukan pencairan termijn sesuai tahapan yang disepakati dalam kontrak Lumpsum tersebut.

8. Bahwa dalam pelaksanaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut, terdapat pekerjaan tambah kurang / CCO (Contract Change Order) yang tidak terdapat dalam RAB sebelumnya dan pekerjaan tambah kurang tersebut dilakukan tanpa justifikasi teknis serta tidak pernah dilaporkan kepada pemilik pekerjaan yaitu kepada PT. BNI Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya selaku pemberi izin prinsip kepada BNI KC Kota Mojokerto. Adapun item pekerjaan tambah kurang tersebut meliputi:

- 1) Pekerjaan spasi dinding dan ram kawat untuk dinding jembatan yang semula Rp220.902.080,81 menjadi Rp310.884.483,25
- 2) Pekerjaan taman (bamboo air tidak dipasang yang kemudian diganti dengan tumbuhan Agave) yang semula Rp2.618.550,00 menjadi Rp2.605.750,00
- 3) Pekerjaan pasang Ornamen resin motif ukiran yang semula Rp216.450.000,00 menjadi Rp126.450.000,00

9. Bahwa Terdakwa 1 SULAIMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR atas dasar laporan yang dibuat oleh Terdakwa ARDYANSYAH, ST selaku Konsultan Perencana dan Pengawas telah mengajukan pencairan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada pihak BNI KC Mojokerto per termyn/bertahap, yakni dengan cara transfer melalui nomor rekening : 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan total biaya sejumlah Rp607.476.698,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dimana dalam pencairan pekerjaan tersebut, sebagian besar dilakukan oleh saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, S.H., M.Kn, yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk melakukan pencairan pada pekerjaan tersebut. Pencairan tersebut dilakukan oleh Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL, S.H., M.Kn dengan menggunakan cek yang diberikan oleh Terdakwa 1 SULAIMAN melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR, adapun rincian penarikan pencairan terhadap pekerjaan tersebut, yakni:

- 1) MIZA FAHLEVY melalui BNI Cab. Mojokerto dengan menggunakan Cek No. CG372201 tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp162.300.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening: 1212606661 atas nama CV. RAHMAD SURYA MANDIRI;
- 2) MIZA FAHLEVY melalui BNI Cab. Mojokerto dengan menggunakan Cek No. CG372202 tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp162.300.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 3) MIZA FAHLEVY melalui BNI Cab. Mojokerto dengan menggunakan Cek No. CG372204 tanggal 30 November 2021 sejumlah Rp189.420.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 4) FATKHUR ROZI atas perintah Saksi MIZA FAHLEVY ISMAIL melalui BNI Cab. Ende dengan Cas Cash Cek No.CG372205 tanggal 08 Februari 2022 sejumlah Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sekitar 5% dari pembayaran bersih/net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. BNI KC Mojokerto, kemudian Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sebesar 2% hal tersebut karena Terdakwa 2 yang membuat surat penawaran kepada perusahaan-perusahaan pemberi CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada, kemudian mengakomodir tenaga kerja, belanja-belanja bahan bangunan (di lapangan), selain itu Terdakwa 2 digaji Rp175.000,00 per hari, sedangkan Terdakwa 1 menerima bersih/net sisa 3% dari pembayaran net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. BNI KC Mojokerto, dimana Terdakwa 1 melakukan penarikan dengan cek, yaitu:

- 1) Cek No.CG372206 tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Terdakwa 1 SULAIMAN melalui BNI Cab. Mojokerto;
  - 2) Cek No.CG372207 tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Terdakwa 1 SULAIMAN melalui BNI Cab. Mojokerto.
10. Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk., Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021, telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan telah dilakukan penyerahan kepada Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto, namun belum diserahkan kepada

Halaman 158, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto karena berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto, berdasarkan surat Nomor 531/09/417.503.2/ 2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli SUPARMAN dan Ahli TU BAGUS HANAN T. ST ditemukan hasil verifikasi lapangan CSR terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut terdapat selisih nilai fisik setelah Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma lima belas sen).;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ARDYANSAH, ST dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

### PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 159, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, bila tidak terbukti kemudian akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terhadap Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/ tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa ARDYANSYAH, S.T sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., Cabang Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan pertama Hakim Ketua telah memeriksa dan menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa membenarkan nama maupun identitas lainnya sehingga disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menemukan bahwa garis besar dari dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto (selanjutnya disebut PT. BNI KC Mojokerto) memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada Pemerintah Kota Mojokerto. Pemberian CSR dari PT. BNI KC Mojokerto tersebut berdasarkan proposal permohonan bantuan CSR untuk Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021, yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada PT. BNI KC Mojokerto. Jumlah bantuan CSR dari PT. BNI KC Mojokerto yang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kota Mojokerto, berdasarkan ijin prinsip yang diberikan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya adalah sejumlah Rp662.232.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yaitu:

No.		Wilayah 06 (Rp)
I	Pekerjaan persiapan	59.400.090
II	Pekerjaan Dinding	199.078.779
III	Pekerjaan pengecatan	46.969.111
IV	Pekerjaan tanaman	6.291.667
V	Pekerjaan elektrikal	34.454.404
VI	Pekerjaan Ornamen	216.450.000
VII	Biaya Perencanaan dan Pengawasan 7 %	39.385.085
Jumlah		602.029.134
PPN 10 %		60.2020.913
Total		662.232.047
Pembulatan		662.232.000

Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan dan peralatan	Is	1.00	9,1 55,045.00	9,155,045.00
2	Pekerjaan Pembongkaran	Is	1.00	9,155 ,045.00	9,155,045.00
3	Pembuatan Pagar Penutup	Is	1.00	17,500 ,000.00	17,500,000.00
4	Sewa Exkapolding	Is	1.00	9,000 ,000.00	9,000,000.00
	Biaya K3				
	a. Alat Perlindungan Kerja (APK) dan Perlindungan Diri (APD)				
	- Topi pelindung ( Sefety helmet )	Bh	20.00	1 04,866.67	2,097,333,40
	- Sarung Tangan ( Sefety Gloves )	Psg	20.00	5 5,000.00	1,100,000,00
	- Sepatu Keslamatan Kerja ( Sefety Shoes )	Psg	20.00	17 4,533.33	3,490,666,60
	- Rompi Keslamatan ( Sefety Vest )	Bh	20.00	3 6,066.67	733,333,40
	- Masker	Box	3.00	7 1,133.33	213,399,99
	- P3K	Is	1.00	2,500 ,000.00	2,500,000.00
	b. Rambu - Rambu yang diperlukan				
	- Rambu Peringatan	Bh	10.00	18 1,460.00	1,814,000.00
	- Kerucut lalu lintas ( Traffic Cone )	Bh	10.00	12 9,066.67	1,290,066.70
	- Papan Nama Proyek	Is	1.00	30 0,000.00	300,000.00
	- Safety line	Is	1.00	30 0,000.00	300,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>II. PEKERJAAN DINDING</b>					
1	Pas. Dinding Bata Tuban Expose	m2	565.15	24	136,366,120.31
2	Pas. Dinding Bata Tuban Expose ( Texture )	m2	350.35	17	62,712,650.50
<b>III. PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	Pek. Coating Dinding Expose	m2	915.50	5	45,775,225.00
2	Pek. Coating Dinding Expose ( Texture )	m2	33.91	3	1,193,815.11
<b>IV. PEKERJAAN TANAMAN</b>					
1	Rumput Gajah Mini	m2	25.00	2	5,208,000.25
2	Bambu Air	pcs	5.00	20	1,083,333.35
<b>V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>					
1	Instalansi Titik Lampu	ttk	48.00	29	14,220,000.00
2	Lampu Spot 20 Watt WW	Bh	48.00	20	9,671,904.00
3	Lampu Spot 50 Watt WW	Bh	5.00	41	2,062,500.00
4	Panel Box Out Outdoor Uk. 100x120x40 Plate 1,2 mm	Bh	2.00	4,250	8,500,000.00
<b>VI. PEKERJAAN ORNAMEN</b>					
1	Pas. Ornamen Lingkaran Precast ' Logo Mojopahit' Diameter 2,7 m	Bh	8.00	2,000	16,000,000.00
2	Pas. Ornamen Resin Motif Ukiran	Bh	332.00	60	199,200,000.00
3	Pot Nampan	Bh	5.00	25	1,250,000.00
<b>VII. BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 7 %</b>					
Biaya Perencanaan 4 %					22,505,762.02
Biaya Pengawasan 3 %					16,870,321.52
Jumlah					39,385,083.54
Jumlah Total					602,029,134.06
PPn 10%					60,202,913.41
Total					662,232,913.46
Dibulatkan					662,232,000.00
<b>Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah</b>					

2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut, maka Pimpinan PT. BNI KC Mojokerto menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KP/02/001/2021/R tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto terdiri dari internal BNI KC Mojokerto dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua Panitia Saksi ARIEF PURWANTO  
(Wakil Kepala Bank Negara Indonesia (BNI)  
Cabang Mojokerto)
- 2) Wakil Ketua Panitia Saksi RIVO ANGGORO  
(Supervisor Unit Umum)
- 3) Anggota Panitia Saksi ARNO REZA  
PRADITYA (Asisten Unit Umum bidang Logistic)  
Saksi MAMAT AMILUDIN (Asisten Unit Umum  
bidang Logistic)  
Saksi RAHMAWATI EKA .A (Asisten Unit Umum  
bidang SDM)

3. Bahwa dalam pengadaan yang dilakukan oleh Panitia pengadaan Rehabilitasi/ Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut, Panitia pengadaan diatas selanjutnya telah melakukan proses pemilihan terhadap 2 (dua) vendor sebagai calon Konsultan Perencana dan Pengawasan yaitu:

- 1) CV. LASKAR KREASINDO dengan negosiasi harga penawaran sejumlah Rp39.657.000,00
- 2) CV. ART KONSULTAN dengan negosiasi harga penawaran sejumlah Rp38.657.608,00

Dan yang ditunjuk sebagai pemenang tender/lelang untuk Konsultan Perencana dan Pengawasan adalah CV ART KONSULTAN yang Direktornya dijabat oleh Terdakwa ARDYANSYAH, ST.

Adapun alasan penunjukan CV. ART KONSULTAN untuk menjadi Konsultan Perencana dan Pengawasan dikarenakan harga penawarannya paling rendah, penunjukan kemudian dituangkan dalam dokumen Surat Nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021 yang ditindaklanjuti dengan SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021.

4. Bahwa selanjutnya panitia pengadaan juga telah melakukan proses pengadaan dengan cara pemilihan langsung terhadap calon rekanan untuk pekerjaan fisik Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto yang dilakukan dengan cara mengundang 3 (tiga) calon penyedia (vendor) untuk pekerjaan fisik yang telah mengajukan penawaran, adapun ketiga vendor yang diundang tersebut adalah:

- 1) CV. RAHMAD SURYA MANDIRI, dengan negosiasi harga penawaran sejumlah Rp607.476.698,00

Halaman 164, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) CV. FAJAR JAYA CONSTRUCTION, dengan negosiasi harga penawaran sejumlah Rp626.100.000,00
- 3) CV. ADAM PUTRA JAYA, dengan negosiasi harga penawaran sejumlah Rp636.000.000,00

Dari ketiga vendor yang mengajukan penawaran kegiatan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut, yang ditetapkan sebagai pemenang tender/lelang adalah CV. RAHMAD SURYA MANDIRI yang Direktornya dijabat oleh Saksi SULAIMAN (Terdakwa 1 dalam berkas terpisah), penunjukan tersebut dituangkan dalam dokumen Surat Nomor MJK/2/7260 tanggal 28 Juni 2021 dengan Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk KC Mojokerto dengan CV RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021.

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dari dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai pelaksanaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Cabang Mojokerto, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ARDYANSAH, ST selaku pemenang lelang untuk Konsultan Perencana dan Pengawasan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari banyak fakta yang terungkap dipersidangan, yang terkait secara langsung dengan peran dan kapasitas Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah membuat dokumen RAB dan Desain Gambar yang telah mengubah RAB awal yang telah disetujui oleh PT. BNI Wilayah 6 Surabaya selaku pemberi izin prinsip kepada BNI KC Mojokerto yang semula dalam RAB awal terdapat pekerjaan dinding Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dengan menggunakan Batu Bata Tuban, namun kemudian diubah oleh Terdakwa menjadi tidak ada Batu Bata Tuban, perubahan RAB tersebut dilakukan secara diam-diam oleh Terdakwa tanpa memberitahukan kepada Pihak PT. BNI Kantor Wilayah 6 Surabaya maupun kepada BNI KC Mojokerto, selain itu Terdakwa juga telah melakukan CCO/pekerjaan tambah kurang tanpa seizin dan sepengetahuan dari BNI Kantor Wilayah 6 Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto tersebut yang telah dilakukan pekerjaan tambah kurang/ CCO (Contract Change Order) yang tidak terdapat dalam RAB tanpa justifikasi teknis serta tidak pernah dilaporkan kepada pemberi izin prinsip yaitu kepada Pihak PT. BNI Kantor Wilayah 6 Surabaya yang telah memberikan kewenangan kepada BNI KC Mojokerto untuk melakukan Revitalisasi Jembatan dimaksud adalah meliputi:

- 1) Pekerjaan spasi dinding dan ram kawat untuk dinding jembatan yang semula Rp220.902.080,81 menjadi Rp310.884.483,25
- 2) Pekerjaan taman (bamboo air tidak dipasang yang kemudian diganti dengan tumbuhan Agave) yang semula Rp2.618.550,00 menjadi Rp2.605.750,00
- 3) Pekerjaan pasang Ornamen resin motif ukiran yang semula Rp216.450.000,00 menjadi Rp126.450.000,00

Menimbang, bahwa pekerjaan tambah kurang/CCO tersebut dilakukan tanpa membuat administrasi persuratan yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi SULAIMAN (Terdakwa 1 dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku Konsultan Pengawas untuk dilakukan justifikasi teknis sebagaimana lazimnya jika PPK ada juga harus mengetahui namun karena dalam kegiatan ini tidak ada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maka semestinya justifikasi teknis tersebut dilakukan oleh Konsultan Pengawas bersama dengan Pemilik Kegiatan dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mojokerto dengan syarat tidak boleh melebihi 10% dari total anggaran;

Menimbang, oleh karena pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Mojokerto diikat dengan Kontrak Lumpsum, maka meskipun CCO yang dilakukan tersebut tidak melebihi 10% dari total anggaran, hal tersebut tetap saja tidak diperbolehkan, larangan **tidak** memperbolehkan dilakukannya CCO tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan diantaranya melalui perubahan Nomor 4 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Kontrak Lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

Halaman 166, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Total harga penawaran bersifat mengikat ; dan
- f. **Tidak** diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pijakan dan landasan yuridis diatas maka perbuatan Terdakwa ARDYANSAH selaku Konsultan Pengawas yang telah melakukan CCO secara bersama-sama dengan Saksi ACH. AMINUDDIN JABIR selaku pelaksana pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa ARDYANSAH, ST bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam jabatan atau dalam kapasitas Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, sehingga disimpulkan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara spesifik atau disebut juga sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa lebih tepat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka Pasal yang paling tepat diterapkan adalah melanggar Pasal 3 UUPTPK sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 167, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**.\_

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, sehingga unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini juga dinyatakan terbukti;

### Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, bahwa meskipun Terdakwa 1 SULAIMAN (dalam berkas terpisah) tidak melaksanakan langsung pekerjaan proyek Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Mojokerto Tahun 2021 dengan menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk., Cabang Mojokerto, terbukti bahwa Terdakwa 1 SULAIMAN selaku Direktur CV. RAHMAD SURYA MANDIRI juga telah menerima keuntungan sekitar 3% dari pembayaran bersih/net yang dibayarkan atau ditransfer oleh pihak PT. BNI KC Mojokerto dimana Terdakwa 1 melakukan penarikan dengan cek, yaitu:

1. Cek No.CG372206 tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Terdakwa 1 SULAIMAN, melalui BNI Cab. Mojokerto; dan
2. Cek No.CG372207 tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan penarikan dengan Cas Cash Cek oleh Terdakwa 1 SULAIMAN melalui BNI Cab. Mojokerto;

Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa 2 ACH AMINUDDIN JABIR sangat sumir untuk menentukan nominalnya, namun demikian berdasarkan fakta pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Saksi MIZA FAHLEVI ISMAIL, SH., M.Kn sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa 1 SULAIMAN dan Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR dan Terdakwa ARDYANSAH, ST dengan akumulasi pengembalian seluruhnya sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) didalamnya masing-masing Para Terdakwa turut mengumpulkan uang pengembalian secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ururan yang dititipkan pada penyidik Kejaksaan, sehingga disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah karena terbukti dalam pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Mojokerto tahun 2021 dengan menggunakan dana CSR Bank BNI Mojokerto tersebut terdapat temuan selisih berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli SUPARMAN dan Ahli TU BAGUS HANAN T. ST, selisih nilai fisik setelah Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar **Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma lima belas sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perwujudan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 SULAIMAN telah memberikan sarana yaitu CV RAHMAD SURYA MANDIRI kepada Terdakwa 2 ACH. AMINUDDIN JABIR berupa soft copy dokumen Company Profile perusahaan untuk digunakan mengajukan penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan Panitia Pengadaan internal PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., Cabang Mojokerto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 SULAIMAN tidak hanya memberikan Company Profile perusahaan, tetapi juga telah menandatangani Kontrak/Perjanjian Borongan Pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, yang selanjutnya Pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Terdakwa 2 ACH AMINUDDIN JABIR tanpa melakukan control pengawasan namun Terdakwa 1 SULAIMAN tetap menerima fee atau keuntungan dari pecairan melalui Cek No.CG372206 tanggal 10 Februari

Halaman 169, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan No.CG372207 tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto a quo, Terdakwa 2 ACH AMINUDDIN JABIR tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa 1 bahwa ternyata ada pekerjaan tambah kurang /CCO sehingga pekerjaan tambah kurang tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa 2 dan Saksi ARDYANSAH selaku Konsultan Perencana dan Kosultan Pengawas;

Adapun pekerjaan tambah kurang pada pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada a quo adalah meliputi:

- 1) Pekerjaan spasi dinding dan ram kawat untuk dinding jembatan yang semula Rp220.902.080,81 menjadi Rp310.884.483,25
- 2) Pekerjaan taman (bamboo air tidak dipasang yang kemudian diganti dengan tumbuhan Agave) yang semula Rp2.618.550,00 menjadi Rp2.605.750,00
- 3) Pekerjaan pasang Ornamen resin motif ukiran yang semula Rp216.450.000,00 menjadi Rp126.450.000,00
- 4) Pekerjaan Dinding yang semula dalam RAB harusnya menggunakan Batu Batu Tuban, namun yang dipasang bukan Batu Bata Tuban;

Menimbang, bahwa pekerjaan tambah kurang /CCO tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan diantaranya melalui perubahan Nomor 4 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada huruf f menyebutkan **Tidak** diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, juga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor: MJK/2/42B/2021 Tanggal 30 Juni 2021 pada Pasal 16 ayat (1), mengenai: "apabila untuk pekerjaan ini harus dilaksanakan pekerjaan tambahan (meerwerk) dan atau pekerjaan pengurangan (minderwerk) yang tidak tercantum dalam Dokumen Kontrak, maka pekerjaan tambahan atau pekerjaan pengurangan hanya dilaksanakan dan diadakan setelah disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya diatur dalam perjanjian tersendiri (addendum) mengenai pekerjaan tambahan dan atau pekerjaan pengurangan tersebut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat temuan selisih berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam surat Nomor 531/09/417.503.2/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi MASHUDI, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kota Mojokerto dengan hasil perhitungan volume Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada yang dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ahli SUPARMAN dan Ahli TU BAGUS HANAN T. ST, selisih nilai fisik setelah Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar **Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma lima belas sen);**

Menimbang, bahwa selisih tersebut merupakan kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan dari Para Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya sehingga telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sejumlah **Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana)”**;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

-----Menimbang, bahwa dengan melihat peran dan kapasitas dari Para Terdakwa, maka cukup jelas dan nyata adanya kerjasama dari masing-masing Terdakwa dalam pekerjaan Revitalisasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dengan menggunakan dan CSR PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah terbukti menyimpangi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya jo. Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto dengan CV. RAHMAD SURYA MANDIRI Nomor: MJK/2/42B/2021 Tanggal 30 Juni 2021 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

-Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa adalah maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata dan terjadi adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp252.173.642,15 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma lima belas sen);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MIZA FAHLEVI ISMAIL, SH., M.Kn dan Saksi ARDYANSAH yang masing-masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah telah menitipkan dan telah disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Mojokerto sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian atas kerugian kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah

Halaman 172, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpulihkan, untuk itu kepada Para Terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka seluruh unsur Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sekadar mohon hukuman yang ringan-ringannya akan ditentukan dalam amar putusan, namun terkait dalil Penasihat Hukum mengenai kerugian keuangan negara yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) haruslah dikesampingkan karena akan menjadi kontradiktif dengan pengakuan dan permohonan Terdakwa sendiri, lagi pula berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan unsur diatas, seluruh unsur dari dakwaan subsidair dinyatakan terpenuhi dan terbukti, untuk itu dalil Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bertanda BB. No. 1 sampai dengan BB. No. 124 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 173, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDYANSYAH, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDYANSYAH, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima**

Halaman 174, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Foto Copy Perda Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016;
  - 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Perwali Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020;
  - 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Perwali Perubahan Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021;
  - 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Kep.Wal 334/2020 Pelimpahan wewenang TTD Tanggal 4 November 2020;
  - 5) 1 (satu) bundel Foto Copy SK TP2TSP Nomor 188.45/137/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021;
  - 6) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Forum 2020 – 2022 Nomor 188.45/419/417.101.3/2021 tanggal 31 Desember 2019;
  - 7) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Forum 2021 – 2025 Nomor 188.45/138/417.101.3/2021 tanggal 12 April 2021;
  - 8) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Laporan pelaksanaan Kegiatan CSR kepada Walikota Nomor 050/3370/417.601.4/2021 Tanggal 21 Desember 2021;
  - 9) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penyerahan Kegiatan CSR dari Bappeko kepada Forum TSP Nomor 050/1515/417.601.4/2021 Tanggal 15 Juni 2021;
  - 10) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permintaan Data Kepada Forum CSR Nomor 050/1504/417.601.4/2022 Tanggal 14 Juni 2022;
  - 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permintaan Data Kepada Forum CSR Nomor 050/1997/417.601.4/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;
  - 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Laporan Kegiatan dari Forum CSR 2021 – 2022 Tanggal 2 Agustus 2022;
  - 13) 1 (satu) bundel Foto Copy SOP Pengajuan Program CSR tanggal 30 Maret 2022;
  - 14) 1 (satu) bundel Foto Copy SOP Penerimaan, pencatatan dan pelaporan CSR tanggal 14 Juni 2022;
  - 15) 1 (satu) bundel Foto Copy Draft Perwal Perubahan ke-2;

Halaman 175, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada kepada PUPR Kota Mojokerto dari Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 16/FKTSP/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada dari PUPR Kota Mojokerto kepada Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 630/171/417.5033.2/2022 tanggal 24 Januari 2022;
- 18) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Verifikasi pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada kepada PUPR Kota Mojokerto dari Ketua Forum Komunikasi TSP Nomor 22/FKTSP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Tribuana Tungga Dewi Nomor:630/955/417.50.2/2022 tanggal 25 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari Pemkot Mojokerto kepada BNI KCU Mojokerto Nomor 020/106/417.601.4.2021 tanggal 06 Januari 2021;
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Pernyataan Kesanggupan Pemberian CSR Kepada Pemerintah Kota Mojokerto dari BNI KC Mojokerto kepada Walikota Nomor MJK/01/008/R Tanggal 06/01/2021;
- 22) 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada melalui PT Bank Negara Indonesia Cabang Mojokerto Tahun 2021 Senilai pembulatan Rp.418.809.000,00 (Pengajuan pertama);
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Revisi Anggaran Pemberian CSR Kepada Pemkot Mojokerto Nomor MJK /01/009/R Tanggal 07 Januari 2021;
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada (pernyataan Anggaran Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada tidak menggunakan APBD Kota Mojokerto) Nomor 050 /181/417.601.4/ 2021 tanggal 07/01/2021;
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Revisi Anggaran Pemberian CSR kepada Pemkot Kota Mojokerto Nomor MJK/01/009/R Tanggal 07 Januari 2021 dari BNI KC Mojokerto Kepada Walikota Mojokerto;

Halaman 176, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy KSB Antara BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) dengan Walikota (Ika Puspitasari) Nomor 134.4/7/417.101.1/2021 dan Nomor MJK/1/607 tanggal 13 Januari 2021;
- 27) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Rencana Kerjasama dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 13 Januari 2021;
- 28) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen CSR BNI untuk Jembatan Gajah Mada, Selasa, 23 Maret 2021 tempat Galero Rumah Rakyat dengan Pimpinan Rapat oleh Walikota Mojokerto;
- 29) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberian Prinsip perbaikan /rehabilitasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Nomor WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021 Kantor Wilayah 06 Surabaya;
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy Wewenang melaksanakan pengadaan barang dana atau jasa Nomor KP/0979/W06/7.2/R tanggal 31 Mei 2021 Kantor Wilayah 06 Surabaya;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy RAB dari Kantor Wilayah 06 Surabaya pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto Rp. 662.232.000,- tanda tangan Muhammad Gunawan Putra;
- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy MoU BNI/PKS dengan Pemkot Mojokerto tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Nomor 446 /1479.601.4/2021 dan MJK/02/057/PKS/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Bill Of Quantity (BQ) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada dari CV Art Consultant;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Putusan Pemimpin kantor Cabang Mojokerto Nomor KP/02/001/2021/R Tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pemilihan Langsung Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Fajar Jaya Construction Nomor MJK/2/7257 Tanggal 21 Juni 2021;
- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Rahmat Surya Mandiri Nomor MJK/2/7258 Tanggal 21 Juni 2021;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Kepada CV Adam Putra Jaya Nomor MJK/2/7259 Tanggal 21 Juni 2021;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV Fajar Jaya Construction 25 Juni 2021;

Halaman 177, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Negoisasi Harga Antara BNI KC Mojokerto dengan CV Fajar Jaya Construction Tanggal 25 Juni Tahun 2021;
- 40) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV Rahmad Surya Mandiri 25 Juni 2021;
- 41) 1 (satu) bundel Foto Copy BA Negoisasi Harga Antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri (Sulaiman) Tanggal 25 Juni 2021;
- 42) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran CV Adam Putra Jaya 25 Juni 2021;
- 43) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negosiasi harga Pada tanggal 25 Juni 2021 CV Adam Putra Jaya;
- 44) 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Intern Nomor MJK/02/466/NI tanggal 25 Juni 2021 dari Panitia Pengadaan Melalui Ketua Panitia kepada Pemimpin Pengadaan Cabang Perihal Usul Nominasi Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah mada Kota Mojokerto;
- 45) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumentasi Pengadaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 46) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Peserta Rapat pembukaan Dokumen Penawaran dan negoisasi Harga Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 25 Juni 2021;
- 47) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Panitia Rapat pembukaan Dokumen Penawaran dan negoisasi Harga Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 25 Juni 2021;
- 48) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Peserta Rapat Aanwijzing Peserta Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 23 Juni 2021;
- 49) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar hadir Panitia Rapat Aanwijzing Peserta Paket proyek Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Tahun 2021 KCU Mojokerto Tanggal 23 Juni 2021;
- 50) 1 (satu) bundel Foto Copy Penunjukan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV Rahmat Surya Mandiri Nomor Nomor MJK/2/7260 Tanggal 28 Juni 2021;
- 51) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto

Halaman 178, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV Fajar Jaya Construction Nomor MJK/2/7261 Tanggal 28 Juni 2021;

- 52) 1 (satu) bundel Foto Copy Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto kepada CV Adam Putra Jaya Nomor MJK/2/7262 Tanggal 28 Juni 2021;
- 53) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri Nomor MJK/2/026/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- 54) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto antara BNI KC Mojokerto dengan CV Rahmad Surya Mandiri Nomor MJK/2/2021 Tanggal 30 Juni 2021;
- 55) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 1 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 23 Agustus 2021;
- 56) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 10 September 2021;
- 57) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran Termin 3 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 22 Nopember 2021;
- 58) 1 (satu) bundel Foto Copy Retensi 5 % Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan gajah Mada Kota Mojokert 1 set Tanggal 28 Desember 2021;
- 59) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penawaran pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada CV Art Consultant kepada BNI Cabang Mojokerto Nomor 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- 60) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Penawaran pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada CV Laskar Kreasindo kepada BNI Cabang Mojokerto Nomor 014/ART/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- 61) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Nomor MJK/2/3359 Tanggal 15 Juni kepada CV Art Consultant perihal pembukaan dokumen penawaran dan negosiasi harga konsultan perencana dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada;
- 62) 1 (satu) bundel Foto Copy Undangan Nomor MJK/2/3360 Tanggal 15 Juni kepada CV Kreasindo perihal pembukaan dokumen penawaran dan negosiasi harga konsultan perencana dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada;

Halaman 179, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negoisasi Harga CV Art Consultant Tanggal 16 Juni 2021;
- 64) 1 (satu) bundel Foto Copy Company Profil CV Art Consultant;
- 65) 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Negoisasi Harga CV Laskar Kreasindo Tanggal 16 Juni 2021;
- 66) 1 (satu) bundel Foto Copy Company Profil CV Laskar Kreasindo;
- 67) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat kuasa Nomor 016/LK/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 (Kiswanto, ST kepada Abdul Rofiq CV Laskar Kreasindo) beserta Fc. KTP Kiswanto, ST dan Abdul Rofiq;
- 68) 1 (satu) bundel Foto Copy Pacta Integeritas BNI KC Mojokerto dan calon Konsultan perencana dan pengawas;
- 69) 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar shopdrawing dari Konsultan perencana dan pengawas;
- 70) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Hadir Panitia Pengadaan konsultan perencana dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto tanggal 16 Juni 2021;
- 71) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Hadir Peserta Pengadaan konsultan perencana dan pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto tanggal 16 Juni 2021;
- 72) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor MJK/2/7255 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Art Consultant perihal penunjukan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 73) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor MJK/2/7256 tanggal 18 Juni 2021 Kepada CV Kreasindo perihal Pemberitahuan pemenang Kontraktor pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;
- 74) 1 (satu) bundel Foto Copy SPK Nomor MJK/2/025/2021 tanggal 18 Juni 2021 CV Art Consultant pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 75) 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerja Nomor MJK/2/42/2021 tanggal 18 Juni 2021 CV Art Consultant dengan BNI KC Mojokerto pekerjaan perencanaan dan pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 76) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 26 September 2021;

Halaman 180, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Foto Copy RAB Tambah Kurang yang dibuat Konsultan Pengawas, IPW, Pimpinan BNI KC Mojokerto (Emy Christiantini) Nominal Pembulatan Rp.607.476.000,00.;
- 78) 1 (satu) bundel Foto Copy Mutual Chek 0 % pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto RAB beserta dokumentasinya;
- 79) 1 (satu) bundel Foto Copy Mutual Chek 100 % pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto RAB beserta dokumentasinya;
- 80) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran termin 1 Konsultan Pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto sebanyak 1 set beserta dokumentasinya;
- 81) 1 (satu) bundel Foto Copy Pembayaran termin 2 Konsultan Pengawas pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto sebanyak 1 set beserta dokumentasinya;
- 82) 1 (satu) bundel Foto Copy BAST pembangunan rehabilitasi jembatan gajah mada Kota Mojokerto dari Bu Emy Christiantini (Pimpinan BNI KC Mojokerto kepada Sdr. Soegianto (ketua Forum Komunikasi TSP tanggal 3 Desember 2021;
- 83) 1 (satu) bundel Foto Copy SK Mutasi Nomor KP/247/MJK/R Tanggal 02 Oktober 2020 An Mamad Amiludin;
- 84) 1 (satu) bundel Pedoman Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) BN, No Instruksi IN/213/KMP/001, tanggal berlaku 13 April 2020;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberian Ijin Prinsip Perbaikan/Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Mojokerto Nomor: WSY/7.2/04503 tanggal 31 Mei 2021;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto, tanggal 14 Juni 2021;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Negoisasi Harga Pengadaan Konsultan Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, tanggal 16 Juni 2021;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pemilihan Jasa Pemborongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto, tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 181, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Termyn I Nomor: 021/CV.ART/TRMN/VI/2021 dari CV. ART CONSULTANT kepada Pimpinan BNI KCU Mojokerto, tanggal 21 Juni 2021;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Termyn II Nomor: 021.01/CV.ART/TRMN/XI/2021 dari CV. ART CONSULTANT kepada Pimpinan BNI KCU Mojokerto tanggal 23 Nopember 2021;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Bill Of Quantity (BQ) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Lokasi Kota Mojokerto CV. ART CONSULTANT Tahun 2021;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-01 Periode Tanggal 05 Juli 2021 s/d 11 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-02 Periode Tanggal 12 Juli 2021 s/d 18 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-03 Periode Tanggal 19 Juli 2021 s/d 25 Juli 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-04 Periode Tanggal 26 Juli 2021 s/d 01 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-05 Periode Tanggal 02 Agustus 2021 s/d 08 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-06 Periode Tanggal 09 Agustus 2021 s/d 15 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-07 Periode Tanggal 16 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-08 Periode Tanggal 23 Agustus 2021 s/d 29 Agustus 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;

Halaman 182, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-09 Periode Tanggal 29 Agustus 2021 s/d 05 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-10 Periode Tanggal 06 September 2021 s/d 12 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-11 Periode Tanggal 13 September s/d 19 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Minggu Ke-12 Periode Tanggal 20 September 2021 s/d 26 September 2021 Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun 2021 – Konsultan Pengawas CV. ART CONSULTANT;
- 104) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy surat Walikota Mojokerto kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia cabang Mojokerto Nomor: 020/106/417.601/2021 perihal permohonan bantuan program CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/419/PFA/001 tanggal 18 Juli 2014;
- 107) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/165/PGV/002 tanggal 28 April 2017;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy pedoman perusahaan pengadaan No. Instruksi : IN/420/PGV/006 tanggal 20 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Mojokerto kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 06 Surabaya Nomor: MJK/02/2509 tanggal 21 April 2021 perihal pelaksanaan pemberian CSR untuk Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 06 Surabaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Mojokerto Nomor: WSY/6.13/00140

Halaman 183, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2-23/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2021 perihal permohonan CSR Rehabilitasi Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto;

- 111) 1 (satu) bundel print out percakapan WhatsApp Febriananda Tejo Pratiwi. S.STP.,Msi dengan Agung Moeljono S. SH.MH;
- 112) 1 (satu) bundel dokumentasi perwakilan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya Sulistyaningsih beserta jajaran berkunjung ke Rumah Rakyat Kota Mojokerto, kunjungan diterima Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Bappedalitbang Agung Moeljono S. SH.MH dan Kepala PUPR Mashudi tanggal 23 Maret 2021;
- 113) 1 (satu) bundel print out percakapan WhatsApp Rivo Anggoro, ST dengan Febriananda Tejo Pratiwi, S.STP., M.Si.
- 114) 1 (satu) bundel asli surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor 631/09/417.503.2/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada;
- 115) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri Nomor Rekening 1212606661 dari periode tanggal 29 Maret 2021 s/d 04 Januari 2023;
- 116) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama Ardyansah Nomor Rekening 1228161394 dari periode tanggal 15 Juni 2021 s/d 04 Januari 2023;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372207 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 1 Agustus 2022 senilai Rp. 10.000.000,-;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372206 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp. 5.000.000,-;
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372205 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 08 Februari 2022 senilai Rp. 20.800.000,-;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372204 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 189.920.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372201 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 30 Agustus 2021 senilai Rp. 162.300.000,-;
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Pencairan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dengan nomor CG372202 atas nama CV. Rahmad Surya Mandiri pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp. 162.300.000,-;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto tentang Surat Pemberitahuan Verifikasi Hasil Pekerjaan CSR Jembatan Gajah Mada nomor: 630/171/417.503.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 kepada Yth. Sdr. Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial perusahaan Kota Mojokerto dengan lampiran Hasil Verifikasi Lapangan CSR Jembatan Gajah Mada;
- 124) Uang tunai sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

**Dipergunakan untuk perkara lain a.n. Terdakwa MIZA FAHLEVY ISMAIL, S.H.,M.Kn.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ARWANA, SH., MH dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh ARIS ANDRIANA, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Para Terdakwa secara *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ARWANA, SH., MH**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DARWIN PANJAITAN, SH., MH**

Panitera Pengganti

**ARIS ANDRIANA, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)